Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan

KAJIAN NILAI BUDAYA NASKAH KUNO
SAIRU'S SALIKIN II

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1997

Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan

KAJIAN NILAI BUDAYA NASKAH KUNO SAIRU'S SALIKIN II

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1997

KAJIAN NILAI BUDAYA NASKAH KUNO SAIRU'S SALIKIN II

Penulis : Hartati
Wahyuningsih
Abu Hanifah

Penyunting : Restu Gunawan

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Diterbitkan oleh : Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Pusat
Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal
Kebudayaan

Jakarta 1997

Edisi I 1997

Dicetak oleh : CV. EKA DHARMA

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Penerbitan buku sebagai upaya untuk memperluas cakrawala budaya masyarakat patut dihargai. Pengenalan aspek-aspek kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia diharapkan dapat mengikis etnossentrisme yang sempit di dalam masyarakat kita yang majemuk. Oleh karena itu, kami dengan gembira menyambut terbitnya buku hasil kegiatan Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Penerbitan buku ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai aneka ragam kebudayaan di Indonesia. Upaya ini menimbulkan kesalingkenalan. dengan harapan akan tercapai tujuan pembinaan dari pengembangan kebudayaan nasional.

Berkat kerjasama yang baik antara tim penulis dengan para pengurus proyek buku ini dapat diselesaikan. Buku ini belum merupakan hasil suatu penelitian yang mendalam sehingga masih terdapat kekurangan-kekurangan. Diharapkan hal tersebut dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Sebagai penutup kami sampaikan terima kasih kepada pihak yang telah menyumbang pikiran dan tenaga bagi penerbitan buku ini.

Jakarta. November 1997

Direktur Jenderal Kebudayaan

Prof Dr. Edi Sedyawati

PENGANTAR

Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Pusat telah melakukan pengkajian naskah-naskah lama di antaranya *Kajian Nilai Budaya Naskah Kuno Sairu'S Salikin II*

Nilai-nilai yang terkandung dalam naskah atau dokumen tertulis melalui semua aspek kehidupan budaya bangsa mencakup bidang-bidang filsafat, agama, kepemimpinan, ajaran. dan hal lain yang menyangkut kebutuhan hidup. Karena itu menggali, meneliti, dan menelusuri karya sastra dalam naskah-naskah kuno di berbagai daerah di Indonela pada hakekatnya sangat diperlukan dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.

Kami menyadari bahwa kajian naskah ini belum mendalam sehingga hasilnya pun belum memadai. Diharapkan kekurangan-kekurangan itu dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Semoga buku ini ada manfaatnya serta menjadi petunjuk bagi kajian selanjutnya

Kepada tim penulis dan semua pihak yang telah membantu sehingga terwujudnya karya ini, disampaikan terima kasih.

Jakarta, November 1997

Proyek Pengkajian dan Pembinaan
Nilai-nilai Budaya Pusat

Pemimpin,

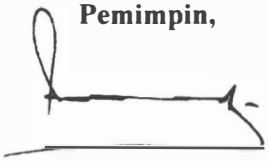

Soeyanto BA
NIP.130604670

DAFTAR ISI

Halaman

Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan v

Pengantar vii

Daftar Isi ix

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar 1

1.2 Masalah 2

1.3 Tujuan dan Ruang Lingkup 3

1.4 Metodologi 4

1.5 Pertanggungjawaban Penulisan 4

Bab II Alih Aksara 5

Bab III Alih Bahasa

3.1 Adab Makan dan Minum 111

3.2 Adab Berusaha dan Pencarian Hidup 116

3.3 Tentang halal dan Haram 117

3.4 Adab Bersahabat 121

Bab IV Kajian Naskah Sairu'S - Salikin II
4.1 Kajian Isi 133
4.2 Kajian Nilai dan Relevansinya dalam Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Nasional 146

Bab V Kesimpulan 153

Daftar Pustaka 155

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar

Naskah kuno sebagai dokumen kebudayaan banyak berisi berbagai data dan informasi, baik informasi mengenai persepsi budaya masyarakat yang bersangkutan maupun ajaran-ajaran moral dan ajaran-ajaran keagamaan. Memang ajaran-ajaran moral dan ajaran-ajaran agama itu sangat diperlukan terutama pada masa era globalisasi ini, karena derasnya pengaruh luar yang tidak dapat dicegah. Begitu pula pada masyarakat Sumatera Selatan, mereka juga kaya akan naskah kuno, yang didalamnya banyak berisi ajaran-ajaran seperti tersebut diatas. Salah satunya adalah kitab lama yang berjudul Sairu S Salikin, yang pada lembar halaman muka denahnya tertulis *Sairu S-Salikin ilaiba dati Robbi I-ilamin.*

Kitab ini adalah salah satu karya Syaikh Abdu S-Samad Al-Falim bani dari tujuh buah karyanya yang lain. Ditulis dalam aksara arab dan bahasa melayu terdiri dari empat bagian. Bagian pertama diselesaikan di Mekkah pada tahun 1194 H / 1780 M, bagian kedua dirampungkan di Taif tanggal 19 Ramadhan 1195 H / 1781 M, bagi- an ketiga selesai di Mekkah tanggal 19 Safar 1197 H / 1783 M dan bagian keempat diselesaikannya di Taif tanggal 20 Ramadhan 1203 H / 1788 M.

Apabila kita membaca pada mukaddimah kitab tersebut maka kita akan mengetahui bahwa yang mendorong beliau untuk menulis kitab ini dalam bahasa Melayu adalah untuk menolong kaum muslimin yang ada di Indonesia yang umumnya tidak mengerti bahasa Arab, tetapi berkeinginan memahami ajaran keagamaan.

Kitab ini cukup populer pada masanya sehingga banyak digandakan baik dengan tulisan tangan maupun cetak batu *(litografi)*. Naskah tulisan tangan antara lain tersimpan di Universiteit Bibliotheek Leiden dan di Perpustakaan Nasional Jakarta dengan kode M1. 776.

. Kitab *Sairu'S Salikin* ini adalah merupakan kelanjutan dari kitab sebelumnya, oleh karena itu penulis beri judul dengan *"Sairu S-Salikin III"*. Kitab ini berisikan tentang tata krama makan minum, menghadiri jamuan, berusaha untuk menghasilkan perniagaan yang halal (harta yang halal dan yang haram) dan diakhiri adab bersahabat. Melihat dari isi naskah ini, ternyata masih relevan dengan kepentingan masa kini. Dengan demikian kegiatan penulisan ini merupakan salah satu pendukung dari upaya menggali dan memperkenalkan nilai-nilai luhur budaya bangsa kepada masyarakat luas.

1.2 Masalah

Masalah umum yang dihadapi dunia pernaskahan masa kini adalah semakin terbatasnya jumlah orang-orang yang mampu dan mau membaca dan memahami naskah kuno yang berbahasa dan beraksara daerah termasuk aksara arab melayu (gundul). Padahal menurut Baroroh Baried isi naskah pada umumnya sangat kaya dan beraneka ragam mencakup segala aspek kehidupan, seperti masalah sosial, politik, agama, kebudayaan, ekonomi, bahasa, dan sastra sedangkan dari segi pengungkapannya kebanyakan isinya mengacu kepada sifat-sifat historis, didaktis, *religius* dan *belletri,* (1968 : 4).

Sama halnya juga dengan nasib naskah *"Sairu S-Salikin"* ini dibandingkan antara tahun 70-an dengan tahun 90-an saja sudah jauh berbeda. Suatu contoh misalnya tradisi pembacaan naskah di desa Pulau Gematung atau di sekitar pedesaan Ogan Komering Ilir di tahun 70-an penulis sempat menyaksikan hampir setiap rumah, surau dan

mesjid naskah ini dibaca dengan dipimpin seorang Ustad atau Kiyai hampir setiap malam. Tetapi sekarang tradisi ini hanya dapat kita jumpai sebulan sekali itupun hanya diikuti oleh orang yang tua-tua dan hanya beberapa orang. Lalu timbul pertanyaan kenapa orang setengah baya dan yang muda tidak tertarik lagi dengan tradisi ini. Mungkin jawabannya karena kemampuan mereka untuk mambaca dan memahami aksara arab melayu sangat kurang. Atau kecenderungan anak muda sekarang hanya ingin yang praktis. Mungkin keduanya benar, tetapi yang jelas sejak dihapusnya kurikulum muatan lokal tulis baca Arab Melayu dari Sekolah Rakyat di Sumatera Selatan tahun 50-an generasi berikutnya cenderung tidak dapat membaca dan menulis arab melayu lagi.

Jadi masalah kesusastraan, khususnya sastra lisan dan tulisan daerah dan sastra Indonesia lama, merupakan masalah kebudayaan nasional yang perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh untuk digarap. Sungguh tepat kiranya usaha yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional melalui Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Nilai-nilai Budaya untuk mengangkat permasalahan tersebut melalui kegiatan inventarisasi, penerjemahan, pengalihaksaraan, penerbitan dan penyebarluasan hasil penelitian kepada masyarakat. Namun demikian kegiatan tersebut ruang lingkup dan sasarannya masih sangat terbatas.

1.3 Tujuan dan Ruang Lingkup

Sehubungan dengan latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah mencoba mengungkapkan nilai-nilai yang terkandung dalam naskah Sairu S-Salikin ini, serta menelusuri sejauh mana isi naskah ini relevansinya dengan pembangunan bangsa terutama dalam bidang kebudayaan. Di samping itu dengan cara pengalih aksara seperti ini berarti penyelamatan naskah kuno yang hampir punah.

Ruang lingkup pengkajian naskah kuno ini, yaitu naskah kuno yang berasal dari masyarakat Palembang yang berada di daerah Sumatera Selatan. Sedangkan Materi penulisan naskah *"Sairu'S-Salikin II"* ini meliputi Adab makan dan Minum berisi 10 fasal. Adab

berusaha dan Menghasilkan kehidupan berisi 5 fasal, dan mengenai halal dan haram berisi 6 fasal, dan tentang Adab bersahabat berisi 5 fasal.

1.4 Metodologi

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku lain sebagai penunjang dan penguat isi naskah. Selanjutnya naskah yang menjadi obyek penulisan dianalisis menurut metode *content analysis* untuk selanjutnya diungkap nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya.

1.5 Pertanggung Jawaban Penulisan

Pengkajian naskah dari Sumatera Selatan ini dilakukan oleh tiga orang yaitu terdiri atas seorang ketua dan dua orang anggota dengan pembagian tugas cukup merata. Adapun jadwal pengkajian ini dimulai pada bulan April 1996, mempersiapkan penyusunan tor, bulan Mei sampai Juni penelitian kepustakaan dan menyeleksi naskah, bulan Juli sampai September penyusunan data dan alih aksara. Kemudian pada bulan Okober sampai Desember penganalisaan dan pengkajian. Bulan Januari sampai Februari penyusunan naskah dan penilaian naskah hasil akhir dan bulan Maret 1997 naskah siap cetak.

Sedangkan kerangka laporan di mulai dari Bab I yang berisi latar, masalah, tujuan dan ruang lingkup, metode pengkajian dan pertanggung jawaban penulisan. Bab II Alih aksara, Bab III Terjemahan dan Bab IV Kajian Naskah Sairu S-Salikin, Bab V Kesimpulan, Daftar Pustaka.

BAB II

ALIH AKSARA

Bismilahi r-rahmani r-rahim

Kumulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah lagi mengasihi akan hamba-Nya. Segala puji yang tertentu bagi Allah ta'ala atas segala nikmat-Nya, dan salam-Nya atas nabi Muhammad yang terlebih *afdal* daripada sekalian *ambiyak*-Nya. Dan atas keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikuti akan dia.

Adapun kemudian daripada itu maka lagi akan berkata *faqir ilah-lahi ta'ala Abdu s-samad al-Jawi Falimbani,* mudah-mudahan mengampuni Allah baginya dan bagi dua Ibu Bapaknya dan bagi sekalian muslimin, amin.
Inilah bahagian yang kedua daripada kitab yang bernama *Sairu S-Salikin ila ibadati rabbil 'alamin,* dan yaitu pada menyatakan adat di dalamnya itu sepuluh bab.

BAB PERTAMA PADA MENYATAKAN ADAB MAKAN DAN MINUM

Adab Makan dan minum di dalamnya ada beberapa fasal. Bermula fasal yang pertama pada menyatakan abad yang dahulu daripada makan

yaitu tujuh adab. Adab yang pertama, bahwa adalah makanan itu halal seperti lagi yang akan datang pada bicara halal dan haram. Allah berfirman yang artinya "Hai segala Rasul makan oleh kamu daripada makanan yang baik dan perbuat oleh kamu akian amal yang saleh". Dan yang dimaksud dengan yang yaitu makanan yang halal. Dan adab yang kedua, bahwa sunnat dahulu daripada memakan itu menbasuh tangan, karena sabda Rasulullah yang artinya : "Bermula mengambil air sembahyang dahulu daripada memakan itu menafsirkan akan *fafa* dan kemudian daripada memakan itu menafsirkan waswas Syaiton yang mengekalkan dan membaikkan penglihatan mata "Dan yang dimaksud dengan wuduk disini adalah membasuh tangan. Dan adab yang ketiga, bahwa yang terlebih utama menaruhkan makanan itu diatas seperti yaitu suatu tempat yang dihamparkan pada tempat makanan itu, karena yang demikian itu terlebih hampir kepada sunnat yang diperbuat oleh nabi *Sala l-lahu 'alaihi wasallam.* Dan adalah nabi S.a.w. apabila didatangkan akan dia dengan makanan maka menaruhkan ia akan dia seperti, karena yang demikian itu terlebih hampir kepada merendahkan akan diri. Dan tiada makruh menaruhkan akan makanan itu diatas hidangan, tapi adalah yang demikian itu *bid'ah* yang *mubah.*

Dan adab yang keempat, bahwa membagikan akan kedudukannya itu dengan sopan, yakni tetap berada, daripada permulaan makan itu hingga akhir. Karena adalah Sabda Nabi S.a.w. itu terkadang menaruhkan ia akan kedua lututnya dan duduk ia diatas dua belakang telapak kakinya.

Dan terkadang mendirikan ia akan kakinya yang kanan dan duduk ia diatas kakinya yang kiri. Dan *makruh* memakan padahal ia berdiri atau berbaring atau dengan bersandar, karena Sabda Nabi *Salal-lahu 'alaihi wa sallam "* Tiada kumakan padahal aku bersandar hanyasanya aku hamba Allah memakan aku seperti barang yang memakan akan dia oleh hamba dan aku duduk seperti barang kelakuan duduk hamba orang ". Dan demikian lagi makruh meminum air padahal ia berdiri atau bersandar atau berbaring. Tetapi tiada makruh memakan buah-buahan atau barang sebagainya padahal ia bersandar atau berbaring atau berdiri. Diriwayatkan setengah Ulama daripada Saidina Ali

"kara- ma l-lahu wajha" bahwasanya ia memakan roti kering diatas tilamnya padahal ia berbaring. Dan kata setengah riwayat padahal ia atas perutnya. Dan sungguh orang Arab telah memperbuat ia akan dia.

Dan adab yang kelima, bahwa berniat ia dengan makannya itu akan kuat dengan dia atas berbuat taat akan Allah ta'ala supaya jadi makannya itu akan taat. Dan jangan mengqosod-kan dengan makannya itu berlezat-lezat dan bersedap-sedap jua.

Dan seyogyanya bahwa ia mengurangkan makan itu, karena tiada makan jadi ibadat itu melainkan dengan yang demikian itu. Sabda Nabi *Sala l-lahu 'alaihi wa sallam "* Tiada memenuhi oleh anak adam akan suatu bejana yang terlebih jahat daripada memenuhi akan perutnya. Memadailah anak Adam memakan akan beberapa suap yang mendirikan *sulbinya* pada berbuat ibadat. Maka jikalau tiada diperbuat akan yang demikian itu maka memakan sepertigaan perut seperti sepertigaan yang pertama itu bagi tempat makanan dan sepertigaan yang kedua itu bagi tempat minuman dan sepertigaan yang ketiga bagi tempat nafas ".

Dan lagi seyogyanya jangan ia makan, melainkan kemudian daripada lapar. Karena memakan padahal ia kenyang itu mengaratkan akan hati dan mengekapkan akan dia. Dan sunnat ia berhenti daripada makan itu dahulu daripada kenyang.

Dan adab yang keenam bahwa rido ia dengan makanan yang ada kepadanya daripada rezekinya dan rido ia dengan makanan yang hadir padanya. Dan jangan ia bersungguh-sungguh pada menuntut makanan yang sedap-sedap dan yang lebih-lebih. Dan jangan ia menanti akan lauh makanan yang baik-baik daripada gulai-gulaian dan sayur-sayuran.

Dan adab yang ketujuh bahwa bersungguh-sungguh ia memilih makanan itu beserta dengan orang banyak dan jikalau bersama-sama dengan ahlinya dan anaknya sekalipun. Sabda Nabi S.A.W. "Himpun oleh kamu atas makanan kamu supaya diberi berkah bagi kamu di dalamnya ". Dan lagi Sabda Nabi S.A.W. " Bermula makanan yang terlebih baik itu yaitu makanan yang banyak atasnya berhimpun

tangan". Dan kata Nabi S.A.W. "tiada makan ia sendirinya, melainkan serta orang banyak ".

Bermula *fasala* yang kedua pada menyatakan segala adab pada ketika makan dan minum. Adapun adab pada ketika makan dan minum itu ada tiga belas adab. Bermula adab yang pertama, bahwa sunnat mulanya makan itu dengan *Bismillah* dan sunnat dibacanya pada ketika sudah makan itu *Al-hamdulillah.* Dan yang terlebih bahwa dikatanya *Bismillah* pada tiap-tiap suap itu. Yaitu dikatanya pada suap yang pertamanya *Bismillah* dan pada suap yang kedua *Bismillahi-r-rahmani r-rahim.* Dan sunnat dibacanya akan yang demikian itu dengan nyaring supaya mengingat akan orang banyak. Dan adab yang kedua, sunnat memakan dengan tangan kanan. Dan adab yang ketiga, sunnat memulai akan makanan itu dengan garam dan menyudahi dengan dia jua. Karena Saidina Ali Ibnu Thalib radiallahu anha "Barang siapa memulai akan makanan itu dengan garam niscaya menghilangkan Allah Ta'ala daripadanya tujuh puluh bagi daripada bala dan daripada penyakit ". Dan adab yang keempat, sunnat mengecilkan akan suapnya itu dan membanyakkan ia akan menghancurkan akan makanan itu, memamah akan dia sekira-kira jangan ditelannya akan makanan itu, melainkan telah lumat. Kata Imam As Syafe'i "Bermula makanan itu terbagi atas empat bahagian. Pertama, makanan dengan satu jari yaitu daripada orang yang murka. Dan kedua, memakan dengan dua jari, yaitu daripada orang yang *mutakabbir.* Dan ketiga, memakan dengan tiga jari yaitu, orang yang mengerjakan sunnat. Dan keempat, memakan dengan empat jari atau dengan lima jari, yaitu daripada orang yang sangat loba kepada makanan. Dan kata Syaikk Abdu l-Qadir Jailani di dalam kitabnya yang bernama "Ganiyah" sunnat memakan itu dengan tiga jari.

Dan inilah kata 'Arif billah Saidi As-Sayid Aayid Abdullah Al-Haddat di dalam kitabnya yang bernama Nassihu d-diniyah Artinya " Dan makan olehmu akan makanan itu dengan telunjukmu dan jarimu yang tengah dan ibu jari tanganmu". Dan jikalau engkau berkehendak meminta tolong dengan jarimu yang tinggal itu pada seumpama memakan nasi, maka yaitu tiada mengapa memakan dengan lebih daripada tiga jari itu.

Dan adab yang kelima, jangan ia mencapai akan suap yang kedua, melainkan ia telah menelan akan suap yang pertama itu. Dan adab yang keenam, bahwa jangan ia mencelakan akan suatu makanan itu, karena adalah nabi S.a.w. tiada pernah mencela akan makanan sekali-kali. Adalah ia apabila berkenan ia akan suatu makanan maka memakan ia akan dia. Dan adab yang ketujuh, sunnat ia memakan barang yang dihadapannya yang mengiringi dia. Dan jangan ia mencapai akan yang dihadapan tolannya, dan jangan ia mencapai akan tengah hidangan dan jangan ia memakan ia makanan daripada tengah roti atau lainnya. Dan sunnat ia memakan daripada tepinya, melainkan jika roti itu sedikit padahal yang memakan itu orang banyak, maka sunnat dipecah-pecahkan akan dia dengan tangannya dan jangan dipecahkan dengan *sakin*. Demikian lagi *makruh* mengerat daging pada pertengahan makanan itu dengan *sakin* karena yang demikian itu ditengahkan oleh nabi S.a.w., maka ia bersabda "gigit oleh kamu akan daging itu ". Dan adab yang kedelapan, bahwa jangan ditaruh akan suatu diatas roti itu sama ada suatu daging atau lainnya, melainkan suatu yang dimakan dengan dia jua. Yakni jangan dijadikan roti itu tempat bekas sesuatu, karena sunnat kita memuliakan akan makanan itu. Seperti Sabda Nabi S.a.w. "Muliakan oleh kamu akan roti itu karena bahwasanya Allah ta'ala menurunkan akan dia daripada berkah langit.

Dan sunnat jangan disapu tangannya itu dengan roti, tetapi sunnat kemudian daripada makan itu menjilati akan tangannya itu kemudian, maka membasuh akan dia. Tetapi jangan menjilati akan tangannya itu pada pertengahan makan, karena yang demikian itu mengaluati akan hati orang yang bersama-sama makan dengan dia itu. Dan lagi sunnat jangan disapu akan tangannya itu kemudian daripada makan dengan *mendil* yakni dengan disapu tangannya, melainkan telah dijilati akan tangannya itu. Dan adab yang kesembilan, sunnat memungut akan suatu makanan yang gugur pada tempat makan itu pada ketika ia makan itu dan jangan ia benci memakan akan dia. Karena sabda Nabi S.a.w. " Apabila jatuh suapan seorang kamu, maka ambil akan dia dan buang akan barang yang ada dengan dia daripada yang cemar-cemar dan jangan meninggalkan akan dia bagi Syaiton".

Dan adab yang kesepuluh, sunnat bahwa jangan ditiupkan makanan yang panas itu, karena ditengahkan akan yang demikian itu oleh Rasullah S.a.w. tetapi hendaklah sabar hingga sejuk makanan itu. Dan adab yang kesebelas, sunnat bahwa ia memakan khorma dengan gasal yaitu tujuh atau sembilan atau dua puluh satu. Dan kata Saidina Ali radiallahu anhu "barang yang memakan pada tiap-tiap hari akan tujuh buah khorma 'ajwah yakni khurma Madinah yang hitam niscaya membunuh ia akan segala binatang yang di dalam perutnya. Barang siapa memakan anggur yang kering yang merah pada tiap-tiap hari dua puluh satu biji, niscaya tiada melihat ia di dalam jasadnya itu akan suatu yang dibencinya".

Dan adab yang kedua belas, sunnat bahwa jangan dihimpunkan antara khorma dengan bijinya itu pada satu tempat. Dan demikian lagi jangan ditaruhkan bijinya itu pada satu tempat. Dan demikian lagi jangan dihimpun akan keduanya itu pada telapak tangannya, kemudian maka dijatuhkan akan dia. Dan demikian lagi segala hukum buah-buahan yang ada baginya biji. Dan yang ketiga belas, sunnat bahwa jangan membanyakkan meminum air pada pertengahan makan itu, melainkan jika ada tebakalan makanan itu pada lehernya atau sangat dahaga. Maka sanya kata setengah Ulamak bahwa yang demikian itu sunnat pada *ahlu t-tabib.* Dan bahwasanya yang demikian itu membaikkan akan perut.

Adapun adab meminum air itu maka yaitu sunnat bahwa ia me ngambil akan dia itu dengan tangan kanan. Dan sunnat meminum air itu dengan tiga nafas. Dan sunnat pada tiap-tiap permulaan meminum itu mengucapkan *"bismillah"* Dan sunnat pada akhir nafas yang pertama itu mengucap *"Al-Hamdulillah"* Dan pada akhir nafas yang kedua itu mengucap *"Al-Hamdulillahi rabbil 'alamine Ar-rahmanir-rahim"* Dan sunnat kemudian daripada selesai meminum itu mengucap *"Al-Hamdulillahi l-lazi ja'ala azaban faratan bi rahmatihi walam Yaj'allahu malhan ajajan bi junubina"* Artinya segala puji bagi Allah yang menjadikan akan dia tawar lagi manis dengan rahmatnya dan tiada menjadikan akan dia asin lagi pahit dengan sebab dosa kami. Dan setengah daripada adab meminum itu bahwa ia meminum dengan mengisap dan jangan meminum air padahal berdiri dan meminum air

padahal berbaring, karena yang demikian itu ditegahkan oleh Nabi S.a.w. Dan sunnat pada ketika minum itu memeliharakan bawah akan dia itu daripada menitik kepada kain. Dan sunnat dahulu daripada minum itu bahwa menilik akan air yang di dalam akan dia itu barangkali ada suatu di dalamnya yang memberi mudarat. Dan sunnat meminum itu jika ada perhimpunan orang banyak bahwa diedarkan kepada pihak kana, karena adalah Nabi S.a.w. meminum air susu padahal adalah Saidina Abu Bakar dikiri Nabi S.a.w. dan ada satu orang badui dikanannya dan ada Saidina Umar jauh sedikit maka berkata Saidina Umar berikan akan Abu Bakar maka mencapai oleh orang badui yang dikanan Nabi S.a.w akan air susu itu seperti Sabda Nabi S.a.w. " Meminum yang dikanan kemudian yang dikanan ".

Bermula fasal yang ketiga pada menyatakan segala adab yang kemudian daripada makan. Bermula adab yang kemudian daripada makan itu yaitu tujuh perkara. Pertama, bahwa sunnat berhenti daripada makan itu dahulu daripada kenyang-kenyang. Kedua, bahwa sunnat takala selesai daripada makan itu menjilati akan tangannya itu, kemudian maka disapu dengan sapu tangan kemudian maka dibasuhnya dengan air. Ketiga, sunnat tatkala selesai daripada makan itu memungut akan pecahan roti pada tempat makan itu dan memungut akan nasi yang jatuh pada tempat makan. Karena sabda nabi S.a.w. "Barangsiapa memakan akan makanan yang gugur daripada hidangan itu niscaya hidup ia didalam keleluasaan daripada rezekinya dan disembuhkan akan dia didalam badannya dan anaknya". Keempat, sunnat menyelat-nyelat akan giginya dengan sesuatu. Dan apabila keluar sesuatu makanan itu daripada giginya dengan sebab diselatinya itu maka jangan ditelan, melainkan jikalau keluar ia sebab dihimpunkan dengan lidahnya maka yaitu tiada mengapa ditelannya akan dia. Kelima, sunnat tatkala selesai daripada makan itu menyapu akan bekas makanan yang pada pinggangnya itu dengan telunjuk kemudian maka dijilati akan telunjuk itu. Karena riwayat daripada setengah Ulama "Barangsiapa menjilat akan bekas makanan yang didalam pinggan dan membasuh ia akan dia dan meminum ia akan airnya niscaya adalah baginya seperti memerdekakan akan seorang sahaya dan memungutkan akan jatuh-jatuh itu yaitu makanan isi kahwin bidadari di dalam surga. Keenam, hendaklah ia syukur akan Allah ta'ala dengan hatinya bahwa

makanan itu nikmat daripada Allah ta'ala kepadanya. Seperti firman Allah ta'ala "Makan oleh kamu daripada makanan yang baik yakni halal yang Kami beri rezekikan akan kamu dan syukur olehmu akan nikmat Allah ta'ala itu. Ketujuh, apabila ia makan yang halal maka sunnat dibacanya kemudian daripada makan itu *"Al-hamdulillahi l-lazi bi nikmatihi tutimmu s-salihat wa tanzalu l-barakati Allahumma at'imuna tayyiban wa s-ta'miluna salihan*" Artinya segala amal yang saleh dan turun segala berkah. Hai Tuhanku telah engkau beri akan kami makanan yang halal dan amalkan olehmu akan kami berbuat amal yang saleh.

Dan apabila termakan makanan yang subhat maka sunnat membaca *"Al-hamdulillahi 'ala kulli halin Allahumma la taj'ala quatan lana'ala ma'sistika"* Artinya segala puji bagi Allah ta'ala atas tiap-tiap kelakuan. Hai Tuhanku janganlah Engkau jadikan akan dia kuat bagi kami atas berbuat maksiat engkau". Dan seyogyanya ia membanyakkan istigfar serta duka citanya. Kemudian makan yang syubhat itu supaya padam dengan air matanya dan dengan dukacitanya, panas api neraka yang datang disebabkan oleh makanan yang syubhat itu. Karena Sabda Nabi S.a.w. " Bermula daging yang tumbuh daripada makanan yang haram itu, maka api neraka itu terlebih pula dengan makan yang subhat. Dan makanan yang subhat itu terkadang membawa kepada haram.

Dan sunnat kemudian pada saat makan itu membaca *"Qulhuwa l-lahu ahad"* hingga akhirnya dan *"li ila fi quraisyin"* hingga akhirnya. Dan demikian lagi apabila memakan ia makanan orang lain sama ada disilakan ke rumahnya atau dihantarkannya ke rumah kita maka sunnat mendoakan akan dia. Demikian doanya *"Allahuma aksir khairuhu wa bariq lahu fima razaqtahu wa yassir lahu an yaf'alu khairan minhu wa qana'ahu bima a'taitihi waja' alna yawan mina sy-syakirin"* Artinya Hai Tuhanku banyakkan oleh-Mu akan kebajikannya dan beri oleh-Mu akan berkat baginya pada barang yang Engkau beri rezeki akan dia dan mudahkan oleh-Mu baginya bahwa berbuat ia akan kebajikan yang terlebih baik daripadanya dan padukan oleh-Mu akan dia dengan barang yang Engkau beri akan dia. Dan jadikan olehMu akan kami dan dia daripada orang yang mengucapkan syukur akan diKau.

Dan kemudian lagi apabila berbuka puasa pada seseorang maka sunnat mendo'akan baginya yaitu dibaca "*aftar indakum a s-saimuna wa akala ta' amikumu l-abrari wa sallat 'alaikumu l-maikati*". Artinya telah berbuka pada kamu orang yang puasa dan telah memakan akan makanan kamu oleh orang yang abrar yakni orang yang berbuat kebajikan. Dan mengucap salawat atas kamu oleh Malaikat yakni memohonkan Malaikat akan ampunan bagi kamu akan Allah ta' ala. Dan apabila selesai meminum air susu maka sunnat dibaca *"Allahumma barik lana fima razaqtana wa zidna minhu"* Artinya Hai Tuhanku beri oleh-Mu berkat bagi kami daripadanya.

Dan apabila memakan atau meminum daripada air susu itu maka sunnat dibaca kemudian daripadanya itu *"Allahumma bariqlana fima razaqtana wa rizqanavkhairan minhu"* Artinya hai Tuhanku beri oleh-Mu berkah bagi kami pada yang engkau beri rezeki akan kami dan beri oleh-Mu rezki akan kami yang terlebih baik daripadanya".

Syadan setengah daripada adab yang kemudian daripada makan itu, yaitu membasuh tangan, yaitu sunnat yang *hasanah*, tetapi membasuh akan tangan kemudian daripada makan dengan *isynani* itu *bid' ah* yang *hasanah*. Bermula kaifat membasuh tangan dengan isnan itu yaitu seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Chazali *rahimahu l-lahu ta' ala* di dalam *Ihya' Ulumu d-din* yaitu dibuat isynai itu atas telapak tangannya yang kiri itu, kemudian disapukannya kedua bibirnya, kemudian dibasuhnya akan mulutnya dengan jarinya. Dan digosokkannya akan zahir giginya dan batinnya dan langit-langitnya dan lidahnya. Kemudian dibasuhnya segala anak jarinya dengan air kemudian digosokkannya dengan yang tinggal itu akan segala jarinya itu hingga bersih tangannya itu. Wa l-lahu a'lam.

Bermula fasal yang keempat pada menyatakan segala adab makan dengan sebab berhimpun dan bersekutu di dalam makan, yaitu tujuh perkara. Pertama, bahwa jangan mencapai akan makanan itu hingga mencapai akan dia itu oleh orang yang banyak umurnya daripadanya atau banyak ilmunya daripadanya atau orang yang lebih kemuliaan daripadanya, melainkan jika ia dipenghulukan oleh orang, maka ialah yang mencapai akan makanan itu dahulu daripada orang banyak. Kedua, sunnat pada ketika makan itu berkabar-kabar dengan kebajikan

atau dengan hikayat orang atau bergurau-gurau yang berlebih-lebihan. Ketiga, sunnat ia melebihkan akan dirinya pada makanan itu karena terkadang yang demikian itu jadi haram jika tiada tolannya itu. Dan jikalau malu tolannya atau sungkan ia, maka hendaklah ia mentertibkan akan makannya dengan demikian makan olehmu. Dan jangan dilebihkan menyuruh itu daripada tiga kali. Keempat, bahwa jangan berkehendak tolannya menyuruh akan dia pada makan itu, tetapi hendaklah ia makan bersama-sama orang banyak seperti makan pada ketika sendirinya. Jangan ia malu dihadapan orang banyak itu. Maka apa yang disukainya akan makanan itu, maka hendaklah dimakannya akan dia. Maka jangan ditinggalkan sebab malu dilihat oleh orang. Maka adalah yang demikian itu jadi ria.

Dan tiada mengapa lebih kenyang makannya itu daripada adat sebab menyukakan akan orang banyak atau menggemarkan akan orang yang makan itu. Kelima, tiada mengapa bahwa membasuh tangan itu di dalam suatu tempat yang dituangkan air itu di dalamnya.

Dan demikian lagi tiada mengapa berhimpun orang banyak atas membasuh tangan itu di dalam suatu tempat yang satu. Dan sunnat bahwa menghimpun akan air bekas membasuh tangan itu di dalam satu tempat barang sedapatnya. Karena sabda nabi s.a.w. " himpunkan oleh kamu akan air sembahyang kamu niscaya menghimpunkan Allah ta' ala akan perceraian kamu ". Kata setengah Ulama murad dengan wuduk di dalam hadis itu yaitu membasuh tangan pada ketika makan. Dan sunnat bahwa yang menuangkan akan air membasuh tangan itu, yaitu orang yang mempunyai rumah berkeliling pada pihak kanan seperti menuangkan air minum dahulu. Keenam, sunnat bahwa jangan melihat kepada tolannya yang bersama-sama makan itu yakni jangan melihat akan kelakuan makan tolannya itu karena barangkali jadi malu ia. Dan lagi sunnat jangan lekas ia berhenti daripada makan itu. Jika dilihatnya ada tolannya itu belum lagi kenyang atau jadi malu tolannya itu memakan sebab berhenti itu. Tetapi sunnat ia melambatkan makan itu dengan sedikit-sedikit hingga kenyang tolannya itu.

Dan demikian lagi jangan ia lekas berhenti daripada makannya itu dahulu daripada orang yang banyak supaya dikatakan oleh orang bahwa adalah ia mengurangkan makan. Dan sabda nabi S.a.w.

"Senantiasa Malaikat mengucapkan salawat atas seorang kamu selama ada hidangan itu tertaruh dihadapannya hingga diangkat akan dia". Ketujuh, sunnat bahwa jangan mengerjakan suatu yang melukai hati, yakni membencikan akan makan itu seperti ia berdahak-dahak atau ia membuangkan ingusnya atau mengatakan sesuatu yang keji pada ketika makan itu. Dan jangan ia menggerakkan akan tangannya di dalam tempat makanan itu, dan jangan ditundukkannya kepalanya itu kepada tempat makanan itu pada ketika ia menyuap makanan itu. Dan apabila ia mengeluarkan sesuatu daripada mulutnya maka sunnat ia memalingkan akan mukanya itu daripada makanan itu dan diambilnya dengan tangan yang kiri. Dan jangan dimasukkan makanan yang baginya di dalamnya cuka dan jangan dimasukkan cuka di dalam makanan yang ada baginya lemak.

Bermula fasal yang keenam pada menyatakan kelebihan menjamu dan adabnya. Adapun kelebihan menjamu itu amat banyak yang tersebut dalam hadis nabi s.a.w. "Jangan kamu berat-berati diri kamu karena menjamu itu dengan menuntut makanan yang lebih-lebih atau menuntut makanan yang tiada pada kamu, maka jadi benci kamu akan dia". Maka bahwasanya barang siapa membenci menjamu akan tamu itu maka sesungguhnya benci ia akan Allah ta' ala. Dan barangsiapa benci akan Allah ta' ala niscaya benci Allah ta' ala akan dia. Yakni jika datang kepada seseorang itu jamuan maka datangkan kepadanya akan makanan yang ada mudah hadir kepadanya.

Dan jangan berarti dirinya menghasilkan makanan yang tiada padanya atau makanan yang lebih-lebih dengan disukari mendapatkan akan dia, karena yang demikian itu membawa kepada benci menjamu jika tiada dapat yang dihasilkan itu. Barangsiapa benci menjamu niscaya benci akan Allah ta' ala. Dan barangsiapa benci akan Allah ta' ala, niscaya benci Allah ta' ala akan dia. Dan setengah daripada sabda nabi S.a.w. "Tiada kebajikan pada seseorang yang tiada menjamu akan orang ". Lalu Rasulu l-lahu S.a.w. dengan seorang laki-laki baginya beberapa unta dan beberapa lembu yang amat banyak, maka tiada menjamu Rasulullah S.a.w. dan lalu ia dengan seorang perempuan baginya sedikit kambing maka menyembelih ia karena menjamu akan Rasulullah S.a.w., maka Sabda Nabi S.a.w. " tilik oleh kamu kepada

perceraian antara keduanya itu. Hanya sesungguhnya inilah perangai jadi dengan kudrat Allah ta' ala. Maka barangsiapa menghendaki ia akan dia bahwa meanugrahi akan dia perangai yang kebajikan niscaya berbuat dia akan dia ". Adalah Nabi Ibrahim A.s. apabila berkehendak ia bahwa memakan maka keluar ia berjalan satu mil atau dua mil padahal ia menuntut akan seorang yang makan pagi-pagi sertanya dan adalah ia digelari " Aba Daifani " yakni Bapak jamuan. Dan tiada ditanya oleh orang akan Rasulullah S.a.w. apa kesempurnaan iman maka sabdanya yaitu " memberi makan akan seseorang dan memberi salam akan dia ".

Adapun adab memanggil itu, maka yaitu lima perkara. Pertama, sayogjanya bagi orang yang menyilakan itu bahwa *mengqasad* dengan memanggilkan itu akan orang *fasiq* yang berbuat maksiat. Karena Sabda Nabi S.a.w. " Jangan engkau makan akan makanan melainkan akan makanan orang yang takut akan Allah ta' ala. Dan jangan beri makan akan makanan melainkan orang yang takut akan Allah ta' ala. Kedua, sayogjanya bahwa *mengqasad* dengan memanggilnya itu akan orang yang *fuqara* dan jangan ditentukannya dengan memanggil itu akan orang kaya-kaya jua. Karena Sabda Nabi S.a.w. Bermula makanan yang jahat itu makanan walimah yakni makanan jamuan yang dipanggil kepadanya itu akan orang yang kaya-kaya tiada orang yang *faqir*. Ketiga, sayogjanya bahwa jangan ditinggalkan akan memanggil segala kerabatnya karena yang demikian itu memeliharakan hati mereka itu lagi memutuskan rahim daripada keluarga.

Dan demikian lagi jangan tinggalkan akan sahabat-sahabatnya dan orang yang kenal-kenalannya dengan tertibnya. Dan jangan ditentukan setengahnya, karena yang demikian itu meliarkan akan hati mereka itu. Keempat, sayogjanya bahwa jangan ia *mengqasadkan* dengan memanggilkan dengan bermegah-megah. Tetapi hendaklah *qasadnya* itu karena Allah ta' ala serta menyukakan akan hati orang yang mukmin dan mencenderungkan akan hati orang mukmin. Dan lagi akan yang demikian itu mengikat dan jalan nabi S.a.w. pada memberi makan makanan itu seperti yang tersebut dahulu pada kelebihan memberi makan makanan itu.

Kelima seyogyanya jangan dipanggilnya melainkan orang yang suka datang kepadanya. Kata Sofyan As-sauri barangsiapa memanggil akan seorang itu benci memperkenankan akan dia maka lazimlah atasnya itu satu kesalahan yakni kejahatan. Maka jika memperkenankan seseorang itu akan panggilannya itu maka lazim atasnya dua kesalahan.

Adapun memperkenankan akan panggilan itu, maka yaitu sunnat *muakkad* ada yang memanggil itu faqir atau kaya. Dan kata setengah ulama wajib memperkenankan itu pada setengah tempat. Karena Sabda nabi S.a.w. " Jikalau disilakan oleh orang akan diaku kepada memakan kaki kambing sekalipun niscaya keperkenankan akan dia. Dan jikalau diberi hadiah kepada aku akan tangan kambing sekalipun akan kuterima akan dia".

Dan adalah bagi memperkenankan panggilan itu lima adab. Pertama, bahwa jangan dibedakan dengan memperkenankan itu antara panggilan orang kaya dan orang faqir. Adalah nabi S.a.w. memperkenankan akan panggilan sahaya dan memperkenankan panggilan orang miskin. Dan kata Imam Al Ghazali *rahimhu l-lahu ta' ala* Dan setengah daripada orang yang sombong itu, yaitu seorang yang memperkenankan panggilan orang kaya dan menolak panggilan orang faqir dan yang demikian itu ditegahkan oleh Rasulullah S.a.w. Dan lalu Saidina Hasan anak Saidina Ali *radia l-lahu anhuma,* maka berjumpa dengan kaum daripada beberapa orang miskin yang adalah mereka itu minta-minta akan manusia atas tengah jalan dan telah menghampirkan mereka itu akan pecah-pecahan roti diatas bumi dalam pasar padahal mereka itu tengah memakan akan dia dan adalah Saidina Hasan, maka Saidina Ali itu berkendaraan diatas Unta, maka memberi salam ia atas mereka itu. Maka berkata mereka itu kemudian daripada menjawab salam baginya marilah kepada kami memakan hai anak Rasulullah S.a.w. berkata ia bahwasanya Allah ta' ala tiada kasih akan orang yang membesarkan diri. Maka turun ia berkendaraan ia dan ia berkata bagi mereka itu telah aku perkenankan akan panggilanmu, maka perkenankan oleh kamu panggilan ku, maka kata mereka itu bahkan memberi janji ia akan mereka itu akan waktu yang maklum, maka hadir mereka itu mendatangkan ia akan makanan yang megah-

megah dan yang baik-baik kepada mereka itu dan duduk ia memakan serta mereka itu.

Adab yang kedua, bahwasanya akan panggilan itu sebab jauh rumah orang yang memanggil akan dia itu. Karena Sabda Nabi S.a.w " Jikalau disilakan akan diaku kepada jamuan pada tempat yang bernama Ganim niscaya aku perkenankan akan dia". Dan Ganim itu nama bagi tempat atas beberapa mil jauhnya daripada Medinah berbuka puasa padanya itu Rasulullah di dalam bulan Ramadhan tatkala sampai ia akan dia dan *mengqosor* ia akan sembahyangnya padanya di dalam perjalanannya itu.

Adab yang ketiga, bahwa jangan ia menegahkan akan dirinya daripada memperkenankan panggilan itu sebab ia puasa. Tetapi hendaklah ia hadir kepada jamuan itu. Maka jika berbukanya itu menyukakan akan orang yang memanggil itu maka sunnat ia berbuka daripada puasanya itu sunnat. Dan hendaklah ia berniat di dalam berbukanya akan menyukakan saudaranya yang muslim yang memanggil akan dia itu. Karena menyukakan akan hati saudaranya yang muslim itu *afdol* daripada puasa. Kata Saidina Abdullah Ibnu abbas Setengah daripada yang terlebih *afdol* kebajikan itu memuliakan akan orang duduk sertanya dengan berbuka puasa. Maka berbuka puasa itu jadi ibadah dengan niat ini dan yaitu perangai yang baik maka pahalanya itu diatas pahala puasa. Dan jika tiada berbuka daripada puasanya itu maka memadailah jamuan itu bau-bauan dan bakhur yakni air mawar dan ukap-ukapan.

Adab yang keempat, bahwa jangan ia memperkenankan akan panggilan itu jika ada makanan itu daripada harta yang haram atau daripada harta yang subhat atau ada tempat menjamu itu hamparannya itu daripada harta yang haram atau daripada harta yang subhat. Dan demikian lagi jangan diperkenankan panggilan itu jika ada pada tempat itu suatu yang munkar seperti ada padanya hamparan daripada sutra atau ada padanya bejana emas atau perak ada padanya rupa hewan atas rumahnya atau ada pada tempat itu permainan yang diharamkan seperti seruni atau tanbur atau lainnya daripada segala yang diharamkan oleh syara. Atau ada pada tempat itu orang yang bergurau-gurau dan bersenda-senda yang tiada diharuskan. Maka sekalian yang demikian

itu menegahkan daripada memperkenankan akan panggilan itu. Yakni tiada sunnat pergi kepadanya terkadang memperkenan akan yang demikian itu jadi haram atau makruh.

Dan demikian lagi jangan diperkenankan panggilan orang yang *zalim* atau orang yang *fasiq* atau orang yang *bid'ah* atau orang yang sangat jahat perangainya atau orang yang menjamu itu karena menuntut kemegahan dan kemuliaan. Bahwa adab yang kelima jangan *mengqasadkan* dengan memperkenankan itu akan menyampaikan syahwat nafsunya bersedap-sedap dan berlezat-lezat. Tetapi hendaklah mengqasadkan yang demikian itu akan mengikut dengan sabda *Rasulu l-lahu 'alaihi wa sallam* " Jikalau dipanggil orang akan diaku kepada memakan kaki kambing sekalipun niscaya aku perkenankan akan dia". Dan lagi hendaklah ia meniatkan 1) dengan memperkenankan itu akan memelihara daripada maksiat daripada Allah ta' ala. Karena Sabda Nabi S.a.w. "Barangsiapa tiada memperkenankan akan orang yang memanggil akan dia, maka sesungguhnya ia berbuat ma'siat akan Allah Ta' ala dan Rasulnya". Dan lagi hendaklah 2) diniatkan dengan memperkenankan itu akan memuliakan saudaranya yang mukmin maka hanya sesungguhnya adalah ia memuliakan akan Allah ta' ala". Dan lagi hendaklah 3) diniatkan dengan memperkenankan itu akan memasukkan kesukaan di dalam hati saudaranya yang mukmin. Karena Sabda Nabi S.a.w. "Barangsiapa menyukakan akan hati orang yang mukmin maka sesungguhnya menyukakan akan Allah ta' ala". Dan lagi hendaklah 4) diniatkan dengan memperkenankan itu akan ziarah kepada saudaranya yang mukmin supaya jadi berkasih-kasihan. Karena mensyaratkan Rasulu l-lah s.a.w. pada berkasih-kasihan itu dengan berziarah dan berberi-berian.

Dan lagi hendaklah diniatkan 5) dengan memperkenankan itu akan memeliharakan dirinya daripada jahat sangka orang kepadanya. Karena jika ia tiada memperkenankan akan panggilan itu maka barangkali disangka oleh orang akan dia sombong. Atau disangka orang akan dia jahat perangai atau disangka orang akan dia menghinakan akan saudaranya yang mukmin atau barang sebagainya. Dan kata Imam Al-Ghazali maka niat 6) yang enam lain menghubungkan ia akan memperkenankan itu dengan kerabat. Yakni

memperkenankan panggilan itu dengan salah satu daripada niat yang enam ini jadilah ia ibadah yang menghampirkan kepada Allah ta' la. Maka betapa lagi jika berhimpun segala niat yang enam itu.

Adapun adab hadir pada tempat jamuan makan, yaitu sembilan perkara. Pertama, sayogyanya jangan ia menyehaja pada ketika masuknya itu akan tempat yang diatas atau tempat yang tinggi atau tempat yang dihadapan. Tetapi hendaklah ia tawadduk yakni merendahkan diri dan yang kedua, sayogyanya jangan ia melambatkan akan hadir itu sekira-kira jadi dinanti oleh orang yang telah hadir pada tempat itu. Adab yang ketiga, jangan ia *bersigra* hadir pada tempat itu sekira-kira datang ia kepada tempat menjamu dahulu tersedia jamuan itu. Adab yang keempat, jangan bersesak-sesak ia dengan orang yang telah hadir dahulu daripadanya itu. Tetapi jika mengisyaratkan oleh orang yang hadir daripadanya dengan duduk pada tempat yang tinggi atau tempat yang diatas atau tempat yang dihadapan karena memuliakan ia baginya, maka hendaklah ia *tawadduk* yakni merendahkan diri. Karena Sabda Nabi s.a.w. "Bahwa setengah daripada orang yang merendahkan diri karena Allah ta' ala itu, yaitu *rido* dengan kurang lagi merendah daripada tempat kedudukannya.

Adab yang kelima, jangan ia duduk pada tentangan pintu tempat perempuan atau tantangannya tirai tempat perempuan karena barangkali terbuka pintu atau tirai maka kelihatan olehnya perempuan, maka yaitu haram. Adab yang keenam, jangan ia membanyakkan melihat kepada tempat orang yang mengeluarkan makanan, karena yang demikian itu dalil menunjukkan atas loba ia akan makanan itu. Adab yang ketujuh, hendaklah ia memberi salam akan orang yang hampir duduk dengan dia itu pada ketika duduknya itu. Adab yang kedelapan, apabila masuk ia kepada tempat jamuan karena ia hendak bermalam disitu, maka hendaklah bertanya kepada orang yang mempunyai rumah itu akan kiblat dan akan tandus dan tempat mengambil air sembahyang. Demikianlah dikerjakan Imam Syafe' i tatkala ia datang kepada gurunya Imam Malik di Medinah. Adab kesembilan, apabila masuk ia kepada tempat jamuan itu maka melihat ia akan suatu yang *munkar* maka hendaklah diubahkannya akan sesuatu yang *munkar* itu dengan perbuatannya. Jika kuasa ia akan menegahkan yang munkar itu, maka jika tiada kuasa akan yang demikian itu, maka

hendaklah dikatakannya dengan lidahnya dan keluar ia pada tempat itu.

Bermula suatu yang munkar itu yaitu sesuatu yang diharamkan oleh *syara* seperti hamparan daripada sutra atau memakai bejana emas atau perak dan segala rupa hewan yang tersurat pada dinding dan segala perbuatan yang diharamkan seperti seruni atau barang sebagainya. Atau barang sebagainya yang diharamkan oleh syara'.

Adapun adab mendatangkan akan makanan itu, maka yaitu lima perkara. Pertama, apabila hadir orang dijamu, maka sunnat menyegerakan mendatangkan akan makanan itu karena yang demikian itu memuliakan akan jamuan itu. Seperti Sabda Nabi S.a.w. "Barangsiapa ada percaya dengan Allah ta' ala dan percaya dengan hari yang kemudian maka hendaklah ia memuliakan akan orang yang dijamu itu. Dan manakala telah hadir kebanyakan mereka itu dan baik seorang atau dua orang padahal telah terakhir daripada waktu yang beradat itu, maka yang terutama disegerakan bagi hak orang yang telah hadir itu. Tetapi jika ada orang yang terakhir yang gaib itu *faqir* sekira-kira jika disegerakan jadi kecil hatinya maka tiada mengapa *mentakkhirkan* makanan itu sebab menanti orang gaib itu. Dan kata Khatimu l-Ashim Bermula segera itu daripada perbuatan syaiton, melainkan didalam lima perkara. Maka bahwasanya ia daripada sunnat Rasulul-lah. Pertama, menyegerakan memberi makan akan jamuan dan kedua, menyegerakan menguburkan mayit. Dan ketiga, menyegerakan mempersuamikan akan anak perempuan yang baliq yakni anak dara. Dan keempat, menyegerakan membayar utang dan kelima, menyegerakan akan tobat daripada dosanya. Dan adab yang kedua sunnat mendahulukan akan buah-buahan jika ada padanya. Kemudian daging dan roti, karena tersebut didalam Qur'an itu terdahulu buah-buahan daripada daging pada sebutannya. Yaitu firman Allah ta' ala " Adalah didalam surga itu buah-buahan yang dipilih oleh mereka itu dan daging burung daripada yang disukai mereka itu ". Dan sabda S.a.w. bermula kelebihan Aisyah atas sekalian perempuan itu yaitu seperti kelebihan *Sarid* atas sekalian makanan. Dan *sarid* itu yaitu roti yang pecah-pecah kemudian dituangi dengan air daging. Kemudian ditaruh diatasnya dan dinamakan orang Mekkah pada masa

sekarang ini dengan *futh.* Dan kata Imam Gazali *rahimahu l-lahu ta' ala,* maka jika dihimpunkan kepadanya yakni kepada Sarid itu akan *hakawat*, yakni manisan, kemudian daripadanya maka sesungguhnya telah berhimpun segala yang baik-baik yang disebutkan didalam firman Allah ta' ala makan oleh kamu daripada makanan yang baik yang kami beri rezeki akan kamu. Dan kata Abu Sulaiman Ad-darai bermula makanan yang baik itu mempusakai akan rido daripada Allah ta' ala. Dan kesempurnaan makanan yang baik ini dengan meminum air sejuk dan menuangkan air panas diatas tangan pada ketika membasuh tangan. Dan kata setengah Ulama Bermula halawan kemudian daripada makan itu terlebih daripada membanyakkan beberapa roti, yakni memakan yang manis atau meminum akan dia. Kemudian daripada memakan makanan itu lebih baik daripada membanyakkan jenis makanan dan dapat memakan atas hidangan yang didalamnya satu warna pada makanan itu daripada melebihkan dua warna, yakni memakan di dalam hidangan yang didalamnya satu warna yang mengenyangkan itu lebih baik daripada memakan makan yang dua warna yang tiada mengenyangkan. Dan kata setengah Ulama bahwasanya malaikat hadir ia akan hidangan itu dengan sayur-sayuran. Kata Imam Gazali, maka yang demikian itu sunnat memperhiaskan akan hidangan itu akan sayur-sayuran. Dan tersebut didalam hadis bahwa hidangan yang diturunkan akan dia di atas Bani Israil itu adalah diatas daripada segala sayur-sayuran. Dan adalah pula diatas hidangan itu satu ikan pada kepalanya cuka dan pada ekornya garam. Dan adalah pula didalam hidangan itu tujuh roti. Diatas tiap-tiap, satu roti itu buah zaitun dan buah delima. Dan kata Imam Gazali sekalian itu apabila dihimpun didalam hidangan itu lebih baik karena mufakat bagi hadis ini.

Adab yang ketiga, apabila ada padanya makan yang beberapa warna padahal ia kehendak mendatangkan akan makanan itu dengan berturut-turut, maka hendaklah mendahulukan ia akan makanan yang terlebih baik dan terlebih sedap. Kemudian makanan yang kurang daripadanya itu supaya tiada banyak makan akan kemudian itu. Bersalahan bagi ahli dunia yaitu mendahulukan mereka itu akan makanan yang kurang baik dan kurang sedap kemudian makanan yang sedap-sedap supaya banyak memakan akan makanan itu. Tetapi kata Imam Gazali bermula yang terlebih sunnat itu bahwa

mendatangkan akan segala makanan yang berwarna-warna itu dengan sekali jua serta dibuat tiap-tiap satu warna itu di dalam masing-masing supaya makanan tiap-tiap orang akan makanan yang disukainya. Demikian dikerjakan orang dahulu-dahulu daripada orang yang saleh-saleh.

Adab yang keempat, apabila mendatangkan akan makanan yang berwarna-warna berturut-turut itu, maka jangan ia bersegera kepada mengangkatkan akan makanan yang diangkatkan akan makanan yang didatangkan dahulu itu. Tetapi seyogyanya tetapkan makanan itu pada tempatnya dan biarkan mereka itu menyempurnakan akan makanan itu, mengangkatkan mereka itu sekalian akan tangan mereka itu daripada makanan itu karena barangkali ada di dalam mereka seorang yang terlebih ingin memakan makanan itu daripada memakan makanan yang lain akan didatangkan kemudian daripada itu atau ada lagi tinggal seorang yang hajat kepada makanan akan makanan itu, inilah makna *at-tamkin* yang tersebut didalam kata setengah ulama menetapkan hidangan hingga selesai daripada kenyang yang memakan akan yang didalamnya dan jikalau satu warna sekalipun terlebih baik daripada makanan yang dua warna atau lebih padahal tiada ditetapkan akan mengenyangkan akan orang yang memakan itu. Adab yang kelima, seyogyanya mendatangkan daripada makanan itu akan sededer yang mencukupi itu mengurangkan akan *marwah* lagi memalukan akan dirinya. Dan mendatangkan makanan yang berlebih-lebihan daripada yang mencukupi itu barangkali jadi *israf* atau *ria'* jika ada *qasadnya* itu bermegah-megah. Tetapi harus mendatangkan makanan yang terlebih daripada mencukupi itu jika ada ia orang yang murah hati atau diniatnya itu mengambil berkat dengan makanan yang lebih itu supaya ia memakan akan dia dan ahlinya seperti yang tersebut di dalam hadis yang dahulu itu. Atau *qasadnya* mendatangkan makanan akan makanan yang lebih-lebih itu akan meluaskan akan orang yang memakan akan dia. Jika mengambil orang itu akan yang lebih daripada makanan itu niscaya ia suka akan dia. Dan sesungguhnya telah menghadirkan oleh Sofyan dan pada satu nasehat maka mengatakan baginya itu Syaqiq " Hai bapak Ishaq tiadakan takut engkau bahwa adalah berlebih-lebihan makanan ini jadi *israf* atau *ria* ". Maka kata Ibrahim Ibnu Adham " Tiada didalam memberi makanan itu jadi *israf*,

yakni sebab yang tersebut itu tiada jadi *israf* bersalahan jikalau *diqasadkan* akan dia bermegah-megah, maka yaitu jadi *israf* ". Firman Allah ta' ala dan makan oleh Kamu akan makanan itu dan minumlah oleh kamu akan minuman dan jangan kamu *israf*, yakni jangan makan berlebih-lebih. Bahwasanya Allah ta' ala tiada kasih akan orang yang *musyifin.*

Kata Imam Gazali *rahimahu l-lahu ta' ala* dan menghikayatkan *abu ' ala ar-ruzi* daripada seorang laki-laki bahwasanya ia berbuat jamuan, maka memasang ia di dalamnya itu seribu pelita, maka berkata baginya oleh seorang laki-laki telah *israf* engkau, maka berkata ia bagi laki-laki itu masuk engkau, maka tiap-tiap yang aku pasang akan dia karena yang lain daripada Allah ta' ala, maka padam olehmu akan dia, masuk laki-laki itu, maka tiada kuasa atas memadamkan satu daripadanya, maka putuslah ia.

Bermula makanan yang lebih daripada jamuan itu maka tiada harus bagi orang yang dijamu itu mengambilkan dia, melainkan dengan izin orang yang mempunyai rumah itu lagi dengan rida hatinya. Maka jikalau diketahui akan ridanya maka seyogyanya memelihara akan adil dan berbagi dengan segala tolannya yang bernama sama yang dijamu itu. Dan jangan ia mengambil lebih melainkan dengan rido temannya.

Adapun adab berpaling tatkala selesai daripada jamuan maka yaitu tiga perkara. Pertama sunnat bagi orang yang menjamu itu bahwa keluar ia serta orang yang dijamu itu kepada pintu rumahnya karena memuliakan akan orang yang dijamu itu seperti sabda nabi s.a.w. "barangsiapa ada percaya dengan Allah ta' ala dan percaya dengan hari yang kemudian maka hendaklah ia memuliakan orang yang dijamu itu". Dan lagi sabda nabi s.a.w. " bahwa setengah daripada yang sunnat bagi orang yang menjamu itu bahwa berjalan ia serta orang yang dijamu itu hingga sampai kepada pintu rumah tempat menjamu itu". Dan kata Abu Qatadah datang suruhanan-Najasi Raja Habsyi kepada Rasulu l-lah maka berdiri Rasulu l-lah menghidmatkan akan mereka itu dengan sendirinya maka berkata baginya oleh segala sahabatnya kami memadailah berhidmat ya Rasulu l-lah maka sabdanya " adalah tiap-tiap mereka itu dahulu memuliakan bagi sahabatku dan aku

sekarang terlebih kasih akan mereka itu". Adab yang kedua bahwa seyogyanya bahwa orang yang dijamu itu tatkala keluarnya itu dengan manis muka dengan suka hati. Dan jikalau taqsir orang yang mempunyai rumah itu sekalipun karena yang demikian itu setengah daripada perangai yang baik lagi merendahkan diri. Karena sabda nabi s.a.w. " Bahwasanya seorang laki-laki sesungguhnya mendapat ia dengan baik perangainya itu akan derajat orang yang membanyakkan puasa yang lagi mendirikan sembahyang dan berbuat ibadah. Adab yang ketiga bahwa jangan ia keluar melainkan dengan rido orang yang mempunyai rumah itu dan dengan izinnya. Dan lagi seyogyanya jangan ia duduk berhenti dirumah orang yang menjamu itu terlebih daripada tiga hari. Tetapi jikalau orang yang mempunyai rumah itu atas duduknya lebih daripada tiga hari itu maka harus baginya duduk disitu lebih daripada tiga hari. Karena sabda nabi S.a.w. " Bermula jamuan itu tiga hari maka yang lebih tiga hari itu sedekah ". Dan sunnat mendatangkan makanan ke rumah orang yang kematian itu masgul dengan kematiannya itu daripada berbuat makanan. Demikian disuruhkan oleh Rasulu l-lah S.a.w. mendatangkan makanan tatkala mati Saidina Ja'far anak Abi Thalib saudara Saidina Ali bin Abi Thalib rahimahu l-lahu ta' ala.

BAB KEDUA PADA MENYATAKAN ADAB BERUSAHA DAN MENGHASILKAN KEHIDUPAN

Bermula bab yang kedua pada menyatakan segala adab berusaha dan menghasilkan kehidupan di dalamnya itu lima fasal. Bermula fasal yang pertama pada menyatakan kelebihan usaha yaitu beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis nabi S.a.w. dan asar daripada sahabat dan tabiin. Adapun ayat Al-Qur'an maka yaitu firman Allah ta'ala yang artinya "Dan kami jadikan siang hari itu tempat mengusahai akan kehidupan". Dan lagi Allah berfirman " Dan kami jadikan bagi kamu di dalam siang hari itu akan tempat mengusahai kehidupan kamu, padahal sedikit yang kamu sigra akan dia " Dan lagi firman Allah ta' ala " Tiada atas yang kamu berdosa bahwa berkehendak kamu akan mengusahai anugrah daripada Thanmu". Adapun Hadist nabi S.a.w.

itu maka yaitu dosa yang tiada menghapuskan akan dia, melainkan kedukaan dan kesusahan di dalam menuntut kehidupan. Dan lagi sabda nabi S.a.w. " Bermula Saudagar yang benar itu yaitu dihimpun di dalam padang Mahsyar pada hari kiamat serta orang yang sodikin dan suhadak. "Dan lagi Sabda Nabi S.a.w. " menuntut akan dunia karena harta yang halal dan karena mengusahai akan belanja atas ahlinya dan karena memeliharakan daripada meminta kepada orang dan karena mengusahai orang yang dikampungnya itu yaitu mendapati ia akan Allah ta'ala seperti bulan pertama empat belas ".

Adapun asar itu maka yaitu kata Luqmanul hakim bagi anak-anaknya " Hai anakku tuntut oleh kamu kaya dengan berusaha yang halal supaya terpelihara daripada papa. Maka karena bahwasanya tiada papa seseorang sekali-kali melainkan mengenai akan dia itu oleh tiga perkara. "Pertama lambat di dalam agamanya itu yakni doif agamanya itu. Dan kedua doif di dalam akalnya yakni kurang akalnya itu. Dan ketiga hilang maroahnya yakni hilang malunya. Dan terlebih besar daripada tiga ini yaitu meringan-ringankan manusia dengan dia yakni menghinakan oleh manusia akan dia. Dan kata Saidina Umar bin Khatab "Jangan duduk seorang kamu daripada menuntut rezeki dan berkata ia hai Tuhanku beri olehmu akan diaku rezeki, maka sesungguhnya telah kamu ketahui bahwasanya langit itu tiada menghujankan ia akan emas dan perak".

Ditanyai orang akan Ibrahim Ibnu Adham daripada Saudagar yang benar adakah ia kasih kepadamu atau orang yang selesai bagi berbuat ibadah. Maka berkata ia bermula saudagar yang benar itu terlebih kasih karena bahwasanya adalah ia di dalam perang sabil dengan syaiton yaitu mendatangkan akan dia oleh syaiton daripada jalan menggantungkan daripada menimbang dan daripada pihak mengambil dan memberi makan memerangi ia akan dia.

Dan kata Imam Gazali rahimahu l-lahu ta'ala. Dan menyalahi akan dia yakni akan Ibrahim Ibnu Adham oleh Hasan Al-Bashir di dalam masalah ini maka melihatkan bahwa orang yang berbuat ibadat itu afdal daripada berbuat usaha. Dan lagi kata Imam Gazali Maka jika engkau kata maka sesungguhnya telah bersabda Nabi S.a.w. tiada diwahyukan kepadaku bahwa aku himpunkan akan harta dan jadikan

dirimu itu daripada orang saudagar yang berniaga. Dan tetapi diwahyukan kepadaku bahwa ucap olehmu akan tasbih dengan memuji akan Tuhanmu. Dan jadikan akan dirimu itu daripada orang sujud akan Tuhannya dan sembah olehmu akan Tuhanmu dengan berbuat ibadah akan Tuhan engkau hingga datang akan dikau yang yakin datangnya itu.

Dan kata orang bagi Sulaiman Farisi pesan olehmu akan dikau dengan berbuat kebajikan. Maka katanya barang siapa kuasa daripada kamu bahwa mati padahal ia berbuat naik haji atau berperang sabil atau meramaikan bagi Mesjid Tuhannya maka hendaklah diperbuatnya dan jangan mati seorang kamu padahal kamu berniaga dan jangan seseorang kamu mati padahal kamu khianat.

Maka jawab dari perkataan tersebut itu bahwasanya jalan menghimpun segala hadis ini yakni antara segala hadis yang menyebutkan kelebihan berusaha itu dan antara hadis yang mencelakan berusaha itu dan antara perkataan Sulaiman Al-Farisi yang menegahkan akan berusaha itu yaitu percerai kelakuan manusia yakni masing-masing kelakuan manusia akan berusaha ini afdol semata-mata daripada segala jalan dan tiada kami mengata akan bersunyi dengan berbuat ibadat itu afdol semata-mata daripada berusaha. Dan tetapi adalah berniaga itu adakalanya bahwa menuntut dengan dia akan rezeki yang mencukupi akan belanja bagi dirinya dan bagi ahlinya atau menuntut akan berlebih-lebih akan belanja yang mencukupi dirinya dan ahlinya itu. Maka jika ia menuntut daripadanya akan berlebih-lebih atas yang mencukupi bagi belanjanya karena membanyakkan harta dan karena menaruh akan dia supaya jadi kekayaan bukan karena dibelanjakan kepada berbuat kebajikan dan berbuat sodaqah maka yaitu dicela oleh syara' karena bahwasanya yang demikian itu berhadap dan segala kejahatan. Maka jikalau ada serta yang demikian itu menghimpun daripada harta yang haram maka yaitu jadi zalim dan jadi fasiq. Dan inilah yang dikehendaki oleh Sulaiman Al-Farisi dengan katanya jangan engkau mati padahal engkau khianat yaitu orang yang menghimpun harta yang haram daripada cukai atau lainnya.

Maka adapun apabila menuntut ia dengan berniaga itu karena rezeki yang mencukupi akan belanja akan dirinya dan bagi segala

anaknya dan ahlinya padahal ia kuasa atasnya belanja yang mencukupi akan yang demikian itu dengan sebab meminta ia kepada orang maka berniaga supaya memeliharakan daripada meminta ia kepada orang itu afdol. Dan jika tiada berkehendak meminta dengan lisan halnya dan menyerui pada antara hadapan manusia dengan lidah faqirnya itu. Maka karena memeliharakan dirinya daripada meminta kepada orang dan menutup akan dirinya daripada kepapaannya dengan berusaha itu terlebih pula daripada berusia-usia itu. Tetapi adalah berusaha itu terlebih pula daripada masqul dengan berbuat segala ibadah badaniyah yakni ibadah yang zahir yang sunnat. Seperti sembahyang sunnat dan puasa sunnat dan naik haji yang sunnat dan barang sebagainya. Yakni bermula orang yang berusaha memelihara dirinya itu daripada meminta-minta kepada orang. Tetapi jika ia membanyakkan berbuat ibadat yang sunnat yang badaniah itu padahal cukup belanjanya itu dengan harta yang lain daripada berusaha pada usahanya padahal ia tiada meminta-minta kepada orang niscaya adalah berbuat ibadah badaniyah yang sunnat itu terlebih pula daripada berniaga.

Dan karena inilah berkata Imam Gazali dengan katanya bermula meninggalkan akan berusaha itu yaitu terlebih afdol bagi orang empat, pertama orang yang abid yang masqul ia dengan berbuat segala ibadat yang badaniah yakni yang zahir pada badan seperti sembahyang sunnat dan puasa yang sunnat dan naik haji yang sunnat dan pergi perang sabil dan barang sebagainya padahal mencukupi akan dia itu belanja dirinya dan belanja ahlinya dan anaknya dengan harta yang lain daripada berusaha itu seperti ada seorang yang berbuat kebajikan kepada yang mencukupi akan dia dan ahlinya atau dapat ia daripada harta zakat atau daripada harta sedekah atau daripada harta hadiah atau daripada harta wakaf atau barang sebagainya daripada segala harta yang muslihah bagi muslimin yang lain yang mencukupi sekalian itu akan dia dan akan ahlinya padahal tiada ia berkehendak kepada yang demikian itu kepada meminta kepada orang maka meninggalkan akan berusaha itu terlebih afdal kepadanya. Dan dinamakan orang 'Abid'. Kedua seorang laki-laki yang ada baginya jalan dengan ibadat yang batin dan amal yang di dalam hati padahal itu masgul di dalam ilmu ihwal yakni ilmu tariqah dan ilmu mukasyafat yakni ilmu haqiqah dan dinamakan akan orang sufi padahal mencukupi akan dia itu

daripada harta yang lain daripada berusaha itu. Dan padahal ia tiada meminta-minta kepada orang yang seperti yang tersebut pada orang yang abid itu maka meninggalkan akan berusaha itu terlebih afdal pula kepada orang yang sufi itu.

Ketiga orang yang alim yang masgul dengan mengusahakan ilmu yang zahir yakni ilmu sari'at yang zahir yaitu setengah daripada ilmu yang memberi manfaat oleh manusia dengan dia dalam agama mereka itu seperti mufti yaitu fuqaha dan mufassir yaitu orang yang mentafsirkan akan qur'an dan Muhaddis yaitu orang yang meriwayatkan akan hadis nabi s.a.w. dan sekalian orang yang seumpama mereka itu daripada segala ulama yang masgul dengan ilmu fardu kifayah seperti ulama Usuluddin dan Mutakllimin padahal telah mencukupi akan mereka itu belanja diri mereka itu. Dan padahal tiada mereka itu meminta kepada orang seperti yang telah terdahulu itu maka meninggalkan sekalian mereka itu akan berusaha itu yaitu terlebih afdol kepada mereka itu. Keempat laki-laki yang masgul dengan berbuat maslahat akan orang muslimin dan sesungguhnya telah menanggung ia dengan segala pekerjaan yang memberi maslahat kepada mereka itu seperti Sultan dan qadi syahid dan barang sebagainya padahal telah memadai akan belanja mereka itu daripada harta yang disediakan maslahat bagi muslimin daripada harta baitul-mal atau daripada harta yang waqaf atau barang sebagainya daripada segal harta yang lain daripada berusaha itu yang mencukupi bagi mereka itu maka terhadap mereka itu kepada segala pekerjaan mereka itu terlebih afdol daripada berbuat usaha.

Dan dari karena inilah dihikayatkan kepada Rasulu l-lah s.a.w. bahwa engkau ucap tasbih dengan memuji Tuhanmu dan dijadikan dirimu itu daripada orang yang sujud akan Allah ta'ala dan tiada diwahyukan kepadanya engkau himpunkan akan harta dan engkau kujadikan dirimu daripada orang yang berniaga. Demikian hasil yang disebutkan oleh Imam Al-Gazali rahimahu l-lahu ta'ala di dalam Ihya' Ulumu d-din.

Bermula **fasal yang kedua** pada menyatakan syarat beramal dengan jalan berjual dan beli dan riba dan ajarah dan qirad dan syarikat dan di dalamnya itu enam aqad. Karena segala aqad yang enam ini

ada galib tiada bercerai orang berusaha itu daripadanya karena inilah lazim atas orang yang berusaha itu mengetahui akan segala aqad ini.

Bermula **aqad yang pertama** pada menyatakan berjual dan beli dan adalah baginya tiga rukun. Bermula rukun yang pertama itu aqad yakni orang yang meng-akadkan jual dan beli itu. Maka seyogyanya jangan berjual dan beli itu dengan empat orang yaitu kanak-kanak dan orang gila dan hamba orang dan orang buta. Maka tiada sah jual dan beli daripada kanak-kanak dan orang gila dan jikalau dengan izin walinya sekalipun pada Mazhab Imam kita Syafe'i rahimahu l-lahu ta'ala. Dan demikian lagi tiada sah jual dan beli daripada hamba orang yang aqail baligh itu melainkan dengan izin penghulunya.

Dan demikian lagi orang yang buta tiada sah jual dan belinya akan suatu yang tiada dilihatnya itu, tetapi sah jual dan belinya akan yang demikian itu dengan diwakilkan kepada orang yang melihat yang membelikan baginya dan menjualkan baginya. Dan harus berjual dan beli dengan orang kafir tetapi jangan dijual kepadanya itu mushaf dan hamba yang muslim.

Dan demikian lagi seyogyanya jangan dijual akan senjata kepada kafir harabi karena sekalipun yang demikian itu haram lagi tiada sah. Dan demikian lagi seyogyanya jangan berjual dan beli dengan asykar dan hamba raja-raja yang zalim dan orang mencuri dan orang zalim dan orang yang khianat dan orang memakan harta riba dan orang yang kebanyakan harta itu haram, melainkan juga diketahui akan ain hartanya itu halal seperti yang tersebut lagi akan datang pada bicara halal dan haram. Dan rukun yang kedua al-muqudu alaihi yaitu harta yang dijual itu dan harganya dan baginya itu enam syarat. Bermula syarat yang pertama bahwa jangan ada sesuatu yang najis pada ainnya itu maka tiada jadi sah menjual akan anjing dan babi. Dan tiada sah menjual gading gajah dan segala bejana yang diperbuat daripadanya. Karena pada mazhab Imam kita Syafe'i tiada jadi suci tulang bangkai itu dengan dibasuh. Dan lagi tiada harus menjual minyak yang asalnya suci yang jatuh di dalamnya najis atau jatuh di dalamnya bangkai tikus karenanya itu tiada najis. Karena harus mengambil manfaat dengan dia itu akan yang lain daripada makanan akan dia seperti dibuat pelita atau lainnya tetapi tiada harus memasang pelita dengan dia di dalam Mesjid.

Dan demikian lagi harus menjual indung sutra dan indung kasturi jika tanggal ia daripada binatang yang hidup lagi halal. Dan syarat yang kedua bahwa ada ia daripada sesuatu yang memberi manfaat dengan dia. Maka tiada sah menjual binatang yang tiada baginya manfaat seperti semut dan tikus dan ulat dan ular dan barang sebagainya. Dan harus menjual kucing dan indung madu dan serigala dan harimau yang besar karena sekali itu manfaat bagi berburu atau mengambil manfaat dengan kulitnya itu. Dan lagi harus menjual gajah karena manfaat dengan dia pada menunggang sesuatu dan mengendarai akan dia. Dan lagi harus menjual burung nuri dan burung merak dan sekalian burung yang baik rupanya atau yang baik suaranya dan jikalau tiada halal sekalipun karena manfaat dengan dia dibuat permainan. Dan tiada harus menjual akan alat permainan uang diharamkan oleh syarak seperti seruni dan rubab dan canang dan gong dan abarang sebagainya. Dan demikian lagi tiada harus menjual segala rupa hewan yang dipermainkan oleh kanak-kanak pada hari raya itu, karena wajib kepada syarak menjauhkan segala itu. Dan tiada mengapa jual rupa segala tumbuh-tumbuhan.

Adapun menjual kain yang tersurat padanya itu rupa hewan atau tempat sesuatu yang tersurat padanya itu rupa hewan maka yaitu sah menjual akan dia. Dan harus memakai bantal yang tersurat pada kainnya itu rupa hewan. Dan demikian lagi harus memakai sesuatu yang tersurat padanya hewan dengan ditaruh pada tempat duduk. Dan tiada harus memakai akan yang demikian itu padahal didirikan pada jidar atau pada tiang rumah atau pada tirai yang terdiri bersalahan jika pada tirai yang tertaruh dibawah maka yaitu harus memakai akan dia. Dan syarat yang ketiga bahwa ada ia milik bagi orang yang menjual atau milik seorang yang mewakilkan bagi orang yang menjual itu maka tiada harus membeli akan sesuatu daripada orang yang bukan orang yang mempunyai akan dia karena tiada izin daripada orang yang mempunyai akan dia. Dan jikalau memberi izin ia kemudian daripada itu maka seyogyanya mengulangi akan akadnya itu. Maka seyogyanya jangan membeli daripada isteri akan harta suaminya dan jangan membeli daripada suami akan harta isterinya padahal ia ber pegang akan bahwasanya jika ia tahu kemudian daripada aqad itu niscaya ia rida.

Dan demikian lagi tiada sah membeli daripada bapak akan harta anaknya dan tiada sah membeli daripada anak akan harta bapaknya melainkan dengan izin dahulu daripada aqad itu. Dan syarat yang ke empat bahwa kuasa mentaslimkan akan sesuatu yang dijual itu pada syara'.

Maka tiada sah menjual sesuatu yang tiada kuasa mentaslimkan akan dia seperti harta yang digadaikan pada seseorang atau hartanya telah diwakafkannya atau gundiknya yang telah dapat anak daripada nya. Dan demikian lagi tiada sah menjual itu padahal diceraikan dari pada anaknya yang kecil. Dan tiada sah menjual kanak-kanak yang kecil padahal menceraikan daripada ibunya karena menceraikan antara keduanya itu haram. Dan demikian lagi tiada sah sesuatu yang tiada kuasa mentaslimkan akan dia pada hissi seperti menjual hambanya yang lari daripadanya dan menjual ikan di dalam air atau menjual burung yang lepas daripadanya. Dan menjual anak di dalam perut ibunya atau menjual bulu yang diatas belakang hewan atau menjual susu yang di dalam susu binatangnya maka sekalian yang demikian itu tiada sah menjual akan dia karena tiada kuasa ia mentaslimkan akan dia pada hissi, dan syarat yang kelima bahwasanya yang dijual itu diketahui akan ainnya yakni dilihat akan rupanya yang tertentu sekira-kira tiada disamar bagi orang yang membeli akan dia itu. Dan lagi diketahui kadarnya dibilang atau disukat atau dengan ditimbang atau dengan melihat kepadanya dan lagi diketahui akan sifatnya. Adapun mengetahui akan ainnya itu maka yaitu sekira-kira ditentukan oleh orang yang menjual itu akan kenyataan yang tertentu seperti diisyaratkannya dengan tangannya bahwa inilah sesuatu yang aku jual itu. Dan tiada sah menjual akan satu kambing yang tiada tertentu ainnya itu seperti dikatanya aku jual akan dikau satu kambing daripada perhimpunan kambing yang banyak ini barang apa yang kau kehendaki daripadanya maka yang demikian itu tiada sah jualnya.

Dan demikian lagi tiada sah jualnya jika dikata aku jual akan dikau akan satu kain daripada beberapa kain yang dihadapan ini atau dikata aku jual akan dikau satu hasta daripada satu kayu daripada barang pihak yang engkau kehendaki. Atau dikatanya aku jual akan dikau sepuluh hasta daripada bumi ini barang mana engkau kehendaki maka sekalian ini batal jualnya itu. Dan tetapi harus menjual sesuatu

suku yang tiada tertentu daripada sesuatu yang tertentu tiada diceraikan daripadanya seperti dikatanya aku jual akan dikau akan setengah rumah ini yang tiada tertentu, atau dikatanya aku jual akan dikau seperempat daripadanya yang tiada tertentu atau sepersepuluh maka yang demikian itu sah jualnya dan jadilah orang yang menjual itu dengan orang yang membeli itu pada satu rumah itu sekira-kira bahagiannya itu. Dan demikian lagi hukum segala bumi dan kebun dan barang sebagainya. Adapun mengetahui akan kadarnya itu maka yaitu hasil dengan sukat dengan gentang daripada sesuatu yang menerima sukatan atau hasil dengan ditimbang daripada sesuatu yang menerima timbang atau hasil dengan dikira dengan lihat kepadanya seperti dikatanya aku jual akan dikau akan satu timbunan daripada gandum ini atau dikatanya aku beli akan dikau sesuatu ini dengan harga satu timbunan daripada dirham ini dengan harga emas yang satu karat ini. Maka sekalian yang demikian itu sah jualnya dan belinya karena takhminnya itu memadai akan mengetahui kadarnya itu yakni memadai yang demikian itu dengan sekira-kira.

Adapun akan sifatnya itu maka yaitu hasil dengan dilihatkan akan ain sesuatu itu. Maka tiada sah menjual sesuatu yang gaib yang di dalam karung yang berpegang kepada suratannya yang diluar karung dan lagi tiada sah menjual akan gandum yang di dalam seludungnya tetapi harus menjual beras yang di dalam kulitnya yang ditaruh akan dia di dalamnya itu dan lagi harus menjualkan nyiur di dalam kulitnya yang di dalam, dan tiada harus menjual akan dia di dalam dua kulitnya yang di dalam dan kulitnya dan barang sebagainya. Dan syarat yang keenam bahwa adalah sesuatu yang dijual itu telah diterima daripada orang menjual akan dia itu jika dapat sesuatu itu dengan dibelinya. Dan kata Imam Gazali: Dan sesungguhnya telah menegahkan Rasulu l-lah daripada berjual sesuatu yang belum diterimanya dan bersamaan di dalamnya itu sesuatu yang tetap yang tiada boleh dipindahkan serumah atau tanah atau kebun dan sesuatu yang dapat dipindahkan seperti perahu dan binatang dan barang sebagainya. Dan hasil menerima sesuatu yang tiada dapat dipindahkan itu dengan kosongkan akan rumah itu daripada barang-barang yang di dalamnya serta diberikan anak kuncinya itu kepada orang yang membeli akan dia itu.

Dan demikian lagi hasil menerima kebun itu dengan demikian itu jika ada baginya pagar yang berkunci. Dan jika tiada berkunci maka hasil dengan dikosongkan daripada barang-barang itu serta diserahkan oleh orang yang menjual itu kepada orang yang membeli itu demikian-lah hukum tanah itu. Adapun jika ada sesuatu itu daripada pusaka atau dapat daripada wasiat suatu yang dimilikinya akan dia yaitu dengan tiada suatu harga maka sekalian itu harus dijualnya sekalian itu dan jikalau belum diterimakan. Dan hasil menerima sesuatu yang dapat dipindahkan itu dengan dipindahkan daripadanya kepada tempat lain. Dan tiada hasil menerima sesuatu yang dibeli dengan disyaratkan menggantung akan dia melainkan dengan digantung dahulu kemudian maka dipindahkan daripada tempatnya ke tempat yang lain.

Dan rukun yang ketiga **lafaz aqad** yaitu ijab dan qabul maka tak dapat tiada jual dan beli itu daripada ijab dan qabul uang berhubungan dengan ijab dan qabul ini seperti dikata oleh orang yang menjual itu "Aku jual akan dikau sesuatu ini dengan sesuatu ini". Atau terima akan dia dan barang sebagainya".

Dan hasil jual beli itu dengan lafaz kinayah dengan niat seperti dikatanya oleh orang yang menjual itu "Aku berikan akan dikau akan sesuatu ini dengan harga ini, maka menjawab oleh orang yang membeli itu "Aku terimalah akan dia" Dan barang sebagainya. Dan kata Imam Al-Gazali manakala tiada berlaku antara keduanya yakni antara yang menjual dan yang membeli itu, melainkan berberian dengan perbuatan jua tiada dengan lafaz dengan lidah niscaya tiada sah jual dan belinya itu sekali-kali pada mazhab imam kita Syafe'i dan sah pada Mazhab Imam Abu Hanifah radia l-lahu anhu. Jika ada suatu yang hina yang sedikit harganya seperti membeli sayur-sayuran dan sedikit daripada buah-buahan dan roti dan daging maka yang demikian itu dibilangkan daripada sesuatu yan muhaqarat yang ada adat tiada yang demikian itu, melainkan dengan berberian jua.

Adapun yang lain daripada itu seperti binatang dan hamba dan rumah atau kebun atau barang sebagainya atau kain yang baik atau barang sebagainya maka sekalian itu terdapat tiada daripada ijab dan qabul pada lafaz.

Dan lagi kata Imam Gazali rahimahu l-lahu ta'ala "Dan sesungguhnya telah menjalani ini sarikh kepada menterbitkan daripada setengah perkataan Imam Syafe'i rahimahu l-lahu ta'ala atas bahwasanya adalah Imam Syafe'i itu muwafaqat pada setengah perkataannya itu akan Imam Abu Hanifah pada mengharuskan akan jual mulatah yakni berberi-berian dengan tiada ijab dan qabul pada suatu yang sedikit harganya itu seperti membeli sayur-sayuran dan roti dan daging dan barang sebagainya maka yaitu terlebih hampir kepada segala perkataan yang ditanggungkan kepada pertengahan. Dan jika tiada diharuskan sekali-kali yakni sama ada suatu yang sedikit harganya atau sesuatu yang baik yang banyak harganya seperti yang muktamad atas qaul imam Syafe'i itu niscaya sangat susah kepada kebanyakan manusia. Dan jika diharuskan sekali-kali yakni sama-ada sesuatu yang sedikit harganya itu atau sesuatu yang baik yang banyak harganya niscaya membawa kepada mustahil karena lazim daripada itu bahwa berpindah milik daripada seorang kepada seorang dengan tiada ijab dan kabul pada jual dan beli maka yaitu menyalahi akan firman Allah ta'ala, Artinya "Telah dihalalkan Allah ta'ala akan berjual dan diharamkan-Nya akan riba dan tiada dinamakan jual itu melainkan dengan ijab dan qabul pada lafaz". (Soal) jika ditanya orang akan dikau jika kita ketahui akan seseorang membeli akan sesuatu dengan mu'atoh yakni dengan berberi-berian padahal tiada ia berijab qabul pada lafaz adakah harus kita beli akan sesuatu daripadanya jika kita hajat kepadanya atau tiada dan jika memberikan akan sesuatu itu kepada kita adakah harus bagi kita memakan akan dia atau tiada ?. (Maka Jawab) olehmu jika ada sesuatu itu yang hina yang sedikit harganya seperti sayur-sayuran dan sedikit buah-buahan dan seperti daging dan barang sebagainya tiap-tiap yang murah maka sekalian itu harus kita beli akan dia. Tetapi jika menjamu ia akan kita dengan sesuatu itu atau memberikan ia dengan sesuatu itu akan kita dengan sesuatu itu atau memberikan ia dengan sesuatu itu akan kita maka yaitu harus kita makan akan dia karena adalah orang yang menjual akan dia itu tiada memberikan ia akan sesuatu kepada orang yang membeli akan dia itu, melainkan telah rido akan yang demikian itu. Dan adalah rido itu pada menepati akan perkataannya aku haruskan akan dikau memakan sesuatu ini dan aku haruskah akan dikau memberi makan

akan seseorang dengan dia. Demikian hasil yang disebutkan oleh Imam Al-Gazali di dalam Ihya ' Ulumu d-din.

BAB YANG KETIGA PADA MENYATAKAN HALAL DAN HARAM

Bermula bab yang ketiga pada menyatakan halal dan haram. Dan riwayat daripada Saidina Abdullah bin Mas'ud radia l-lahu anhu bahwasanya Rasulu l-lah S.a.w. " Bermula menuntut rezeki yang halal itu yaitu fardu atas segala orang yang muslim ". Dan kata Imam Al-Gazali rahimahu l-lahu ta'ala Dan telah menyebutkan oleh setengah daripada seseorang yang qalib atasnya sungkan daripada mengusahai yang halal bahwasanya tiada ditinggal di dalam dunia ini sesuatu yang halal dan melepaskan ia akan dirinya di dalam tiap-tiap sesuatu padahal tiada ia memeliharakan dan tiada membedakan antara halal dan haram dan adalah yang demikian itu jahil ia akan hukum yang haram dan halal.

Maka sesungguhnya telah bersabda nabi S.a.w. " Bermula yang halal itu nyata dan yang haram itu nyata dan antara keduanya itu beberapa pekerjaan yang syubhat yakni yang samar antara yang halal dan haram ".

Dan lagi kata Imam Al-Gazali rahimahu l-lahu ta'ala di dalam kitabnya Arba'ina fi ushulu d-din " Maka yang halal itu yaitu banyak dan tiada lazim atasmu bahwa engkau yakin akan batin perkara sesuatu itu akan halalnya, tetapi lazim atasmu bahwa engkau peliharakan daripada barang yang engkau ketahui bahwa adalah suatu itu haram atau engkau bahwa ada sesuatu itu haram akan angka yang hasil daripada alamat yang nyata pada ketika itu beserta dengan harta itu seperti yang lagi akan datang pada bicara alamat yang menunjukkan akan zon haram harta itu pada fasal yang ketiga pada bicara syubhat.

Pada fasal yang pertama pada menyatakan kelebihan yang halal dan menyatakan kecelakaan yang haram. Adapun kelebihan yang halal itu maka yaitu firman Allah ta'ala " Artinya makan oleh kamu daripada makanan yang baik-baik dan perbuat olehmu akan amal itu yaitu

halal. Adalah Allah ta'ala menyuruh ia akan berbuat amal yang saleh. Kata setengah Ulama yang dimaksud dengan baik amal itu yaitu halal. Adalah Allah ta'ala menyuruh akan hambanya itu memakan yang halal itu dahulu daripada menyuruh ia akan berbuat amal yang saleh. Karena tiada diterima akan amal itu, melainkan dengan memakan yang halal dan memakai yang halal seperti yang lagi akan datang tersebut di dalam Hadis nabi S.a.w.

Dan lagi firman Allah ta'ala artinya " Dan jangan kamu makan akan harta segala manusia antara kamu dengan batil " Dan lagi beberapa ayat Al-Qur'an yang menyebutkan akan kelebihan yang halal. Sabda Nabi S.a.w. Artinya " Barangsiapa memakan halal empat puluh hari niscaya menerangkan Allah ta'ala akan hatinya dan menerbitkan Allah beberapa ilmu hikmah daripada hatinya atas lidahnya. Dan pada satu riwayat yang lain niscaya menzuhudkan akan dia oleh Allah ta'ala di dalam dunia. Diriwayatkan setengah Ulama bahwasanya Said Radia l-lahu anhu memohonkan ia akan rasulu l-lah s.a.w. bahwa menjadikan ia akan dia mustajab doanya maka sabda nabi S.a.w. baginya baikkan olehmu akan makananmu niscaya dimustajabkan Allah ta'ala akan doamu.

Dan lagi hadis nabi daripada Saidina Abdullah bin 'Abbas radiallahu anhu bahwasanya nabi s.a.w. bersabda " Bahwasanya adalah bagi Allah ta'ala satu Malaikat atas Baitul-maqdis padahal menyeru ia pada tiap-tiap malam dengan katanya barangsiapa memakan yang haram niscaya tiada diterima daripadanya segala ibadah yang sunnat dan tiada diterima daripadanya segala ibadah yang fardu. Dan lagi Sabda nabi S.a.w. Artinya " Barangsiapa membeli akan kain dengan sepuluh dirham dan di dalam harganya itu satu dirham yang haram niscaya tiada menerima Allah ta'ala akan sembahyangnya itu selama ada atasnya demikian kain itu ".

Dan lagi Sabda nabi S.a.w. " Bermula tiap-tiap, daging yang tumbuh daripada memakan harta yang haram maka api neraka itu terlebih pula dengan dia ". Dan lagi sabda nabi S.a.w. Barangsiapa tiada hirau daripada barang apa ia menguasai ia akan harta yakni sama ada kepadanya halalnya atau haramnya niscaya tiada hirau Allah ta'ala daripada barang apa pintu memasukkan ia akan dia ke

dalam neraka itu. Dan lagi sabda nabi s.a.w. Bermula ibadat itu sepuluh suku yang sembilan suku daripada suku daripadanya di dalam menuntut yang halal.

Dan lagi sabda nabi s.a.w. Barangsiapa mendapatkan harta daripada sesuatu yang haram yang membawa kepada berdosa maka menghubungkan akan ia dengan dia itu akan kerabatnya atau memberi sedekah ia akan seseorang akan dia atau membelanjakan ia akan dia di dalam perang sabil maka menghimpun Allah ta'ala akan yang demikian itu sekaliannya kemudian maka melontarkan ia akan dia kedalam api neraka.

Dan lagi sabda nabi s.a.w. Satu dirham daripada harta yang riba itu yaitu terlebih sangat jahat pada Allah ta'ala daripada tiga puluh orang yang berzina di dalam Islam. Dan lagi sabda nabi s.a.w. Barangsiapa mendapatkan Allah ta'ala padahal ia wara' yakni padahal ia memelihara akan dia daripada yang haram dan menjauhi ia akan dia niscaya memberi akan dia oleh Allah ta'ala akan fahala islam sekaliannya. Dan lagi sabda nabi s.a.w. Bermula yang terlebih baik agama kamu itu yaitu menjauhi akan yang haram.

Dan tersebut didalam hadis barangsiapa berusaha akan harta daripada haram maka jika memberi sedekah dengan dia akan seorang niscaya tiada diterima Allah ta'ala daripadanya dan jika meninggalkan dia akan dia kemudian daripada matinya niscaya adalah ia jadi baginya ke dalam api neraka.

Dan setengah daripada asar yang menunjukkan akan kelebihan yang halal itu maka yaitu yang diriwayatkan oleh setengah ulama, bahwasanya Saidina Abu Bakar As-Sidiq radia l-lahu anhu meminum air susu daripada usaha hambanya. Kemudian maka bertanya ia akan hambanya itu dimana engkau dapat akan air susu ini maka berkata hambanya itu hamba dapat akan dia daripada hamba bernujum bagi kamu maka memberi mereka itu akan diaku maka memasukkan Saidina Abu Bakar akan telunjuk kedalam mulutnya dan menjadikan ia akan muntah hingga aku sangka bahwa ruhnya lagi akan keluar. Kemudian mengata ia hai Tuhanku bahwasanya aku memohon uzur kepadamu daripada yang tinggal yang ditanggung oleh urat yang di dalam badan

dan yang bercampur akan perut. Dan kata Siti Aisyah radia l-lahu anhu artinya bahwasanya kamu lalai daripada yang terlebih afdal ibadat itu yaitu wara' yakni menjauhi akan yang haram. Dan kata Saidina Abdullah Ibnu Abbas radia l-lahu anhuma tiada diterima Allah ta'ala akan sembahyang seorang yang ada di dalam perutnya itu akan makanan yang haram.

Dan kata Sahal radiallahu anhu barangsiapa yang berkehendak dibukakan dengan kelakuan siddiqin maka jangan ia memakan, melainkan akan makanan yang halal dan jangan ia beramal, melainkan di dalam yang sunnat atau di dalam yang fardu Wa l-lahu a'lam.

Bermula fasal yang kedua pada menyatakan segala derajat yang halal. Ketahui olehmu bahwasanya harta yang halal itu terbagi atas lima bahagian. Pertama halal segala harta yang diambil daripada kafir harbi dengan barang apa jalan mengambil akan dia. Tetapi jika ada harta itu yang diambil daripada kafir harbi dengan berperang daripada sulton atau harta fe' maka tiada halal melainkan kemudian daripada dikeluarkan akan khama dan dibagikan kepada orang mustahiq akan dia seperti yang tersebut di dalam kitab " Alfe' al-qhanimah " di dalam kitab fiqh. Dan tiada halal mengambil harta kafir yang diamankan dan kafir mu'ahid melainkan dengan sebenarnya. Dan kedua harta yang diambil daripada galian dan harta daripada menghidupkan hutan dan harta daripada mengambil buruan sama ada binatang daratan atau binatang lautan dan harta yang hasil daripada mengambil kayu yang mubah sama ada hutan atau lainnya dan harta yang hasil daripada rumput atau daripada mengambil air atau barang sebagainya maka sekalian itu halal dengan syaratnya.

Dan ketiga harta yang diambil dengan keras yang digagahi dengan sebenarnya seperti mengambil harta zakat daripada orang yang tiada kamu mau mengeluarkan zakat atau mengambil harta yang lazim baginya atas seseorang seperti nafqah yang wajib atasnya atau waqaf atasnya atau barang sebagainya dengan syaratnya yang tersebut di dalam kitab Fiqh. Dan keempat segala harta yang dapat daripada berniaga atau daripada atau daripada berusaha dengan syarat seperti yang tersebut terdahulu itu pada bicara jual dan beli. Dan kelima harta yang di dapat daripada sedaqah dan harta yang di dapat daripada

pemberian orang dan harta yang dapat daripada hadiah. Dan harta yang didapat daripada wasiat orang maka sekalian harta itu halal dengan syaratnya. Dan keenam harta yang didapat daripada jalan yang halal dengan syarat adil pada bahagian antara segala yang mempunyai pusaka itu.

Adapun sesuatu ain yang maujud diatas bumi terbahagi atas tiga bahagian. Pertama daripada mu'adan yaitu juzuk daripada bumi dan sekalian yang tersebut daripadanya. Maka tiada haram memakan akan dia, melainkan sesuatu yang memberi mudarat akan badan atau akan akal seperti racun dan segala yang memabuki. Bermula tanah yang diadatkan oleh setengah manusia memakan akan dia yaitu tiada haram melainkan jika memberi mudarat akan dia.

Kata Imam Ghazali rahimahu l-lahu ta'ala Dan telah datang hadis di dalamnya yakni di dalam hukum tanah itu yang menegahkan akan memakan akan dia yang memberi tahu dengan umum haramnya itu sama ada ia memberi mudarat atau tiada dan yang terlebih pula bahwa memeliharakan daripada memakan akan dia itu. Dan kedua nabati yakni tumbuh-tumbuhan maka tiada haram daripadanya melainkan yang menghilangkan akan akal atau menghilangkan akan sehat atau menghilangkan akan hidup. Maka yang menghilang akan akal itu yaitu seperti ganja dan arak dan sekalian yang memabukkan yaitu haram sama ada sedikit atau banyaknya dan jikalau tiada sampai memabuk sekalipun karena haram arak dan sekalian yang cair yang memabukan itu bagi ainnya dan bagi sifatnya yaitu asaddat matrabah yakni sangat memabuk lagi menggerakkan akan tubuh tetapi najjis melainkan sesuatu yang cair yang memabuk seperti arak.

Adapun sesuatu yang memabukkan maka yaitu haram tetapi tiada najis. Dan yang menghilangkan akan hidup itu seperti racun tetapi jika sedikit daripada racun itu sekira-kira tiada memberi mudarat akan tubuh niscaya tiada haram. Dan yang menghilangkan akan sehat itu yaitu seperti obat yang dipakai pada bukan waktunya atau bukan tempatnya maka jadi mudarat maka yaitu haram memakai akan dia.

Dan yang ketiga Alhayawanat yakni segala binatang maka dibahagi kepada hayawan yang dimakan dan hayawan yang tiada

dimakan dan adalah perceraian satu-satunya itu tersebut di dalam kitab Fiqh. Maka jika engkau kehendaki maka engkau ruju' di dalamnya.

Adapun hayawan daratan yang dimakan itu yaitu tiada halal melainkan dengan disembelih dengan syaratnya pada syara'. Maka jika tiada disembelih dengan syaratnya syara' atau matai dengan tiada disembelih maka yaitu haram dan tiada halal daripada bangkai itu melainkan dua perkara yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang dan sepertinya itu tiap- tiap binatang yang jadi daripada makanan yang tiada dapat diasingkan seperti ulat buah kayu dan ulat cuka dan barang sebagainya, maka yaitu halal dimakan serta makanan itu. Adapun ulat makanan yang dapat diasingkan maka hukumnya itu seperti hukum lalat dan kala dan lipas dan barang sebagainya daripada segala hayawan yang tiada mengalir darahnya dan tiada sebab haramnya melainkan dibenci oleh tabiat dan mengluati akan hati. Karena segala binatang yang tiada mengalir darahnya itu tiada jadi najjis sebab sepertinya itu pada qaul yang sahih pada Imam Ghazali.

Ketahui olehmu bahwa segala hayawan itu terbahagi atas tiga bahagi. Pertama telah dinyatakan oleh syara' akan haramnya itu seperti anjing dan babi dan kucing dan tikus dan kera dan gajah dan barang sebagainya yang telah dinyatakan oleh syara' akan haramnya. Dan kedua telah dinyatakan oleh syara' akan halalnya itu seperti kambing dan unta dan lembu dan kerbau dan rusa dan pelanduk dan ayam dan barang sebagainya yang telah dinyatakan oleh syara' akan halalnya. Dan ketiga hewan yang tiada dinyatakan oleh syara' akan halalnya dan akan haramnya itu maka hukumnya itu yaitu tiap-tiap hewan yang disukai memakan akan dia oleh orang akan baik tabiatnya yang kaya pada zaman murah yang ada mereka itu pada tempat itu maka yaitu halal. Dan tiap-tiap hewan yang dibenci akan memakan akan dia oleh orang arab yang demikian itu maka yaitu haram. Dan jikalau bersalahan orang arab yang demikian itu pada sukanya dan bencinya maka ambil perkataan orang yang terlebih banyak daripada mereka itu. Dan jika bersamaan banyak orang yang suka dan orang yang benci maka jika ada didalam salah satu itu bangsa quaisy atau sayyid atau syak mereka itu atau tiada diperoleh orang arab bersifat seperti

siafat yang tersebut itu maka i'tibarkan dengan hewan yang halal maka yaitu halal. Dan jika hampir kepada hewan yang haram maka yaitu haram. Dan jika sama rupanya atau tabiatnya atau rupanya dengan hewan yang halal dan dengan hewan yang haram atau tiada diperoleh hewan yang halal dan haram serupa dengan dia maka yaitu dihukumkan akan dia halal.

Karena firman Allah ta'ala "Katakanlah olehmu ya Muhammad tiada aku dapat di dalam yang dititahkan Allah ta'ala kepadaku akan suatu yang diharamkan atas orang yang memakian akan dia melainkan ada ia bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi maka bahwasanya ia najis atau ada perbuatan yang fasiq yang disembelih karena yang lain daripada Allah ta'ala dengan dia.

. Adapun derajat halal dan haram itu maka yaitu ketahui olehmu bahwasanya yang haram itu sekalian jahat tetapi setengahnya jahat daripada setengahnya. Bermula orang yang memelihara daripada yang haram dan menjauhi akan dia itu yaitulah orang wara' dan orang wara' itu empat derajat.

Bermula derajat yang pertama wara' orang yang adil yaitu memeliharakan daripada sesuatu yang difatwakan oleh fuqaha akan haramnya yaitu dinamakan haram mutlak dan jadilah orang yang mengerjakan akan dia itu dibanggakan kepada fasiq dan ma'siat dan dengan dia hilang adil dan haram inilah yang dipeliharakan oleh ahli syari'ah yang zahir. Dan derajat yang kedua wara' orang yang salihin yaitu menegahkan dan memeliharakan ia daripada subhat yang tiada diyakini akan halalnya dan tiada diyakini akan haramnya lagi tiada difatwakan oleh mufti akan haramnya itu dan memudahkan oleh fuqaha mengamalkan akan dia itu karena zahir syariah tiada menghukumkan akan dia itu haram.

Tetapi setengah menjauhi akan dia pada ahli syari'ah dan dengan menjauhi akan yang demikian itu yaitu derajat ahli syari'ah itu kepada wara' dan naik derajat ahli adil kepada derajat ahli salihin. Dan terkadang setengah daripada subhat itu wajib menjauhi akan dia seperti yang lagi akan mutlaq haram yang pada derajat yang pertama itu. Dan setengah daripada subhat itu makruh menjauhi akan dia yaitu wara' orang yang was-was seperti menegahkan daripada buru-buruan

barangkali ada di dalam hutan atau di dalam laut itu binatang yang lepas kedalamnya atau barangkali ada ikan orang lepas kelaut itu. Maka orang yang menjauhi akan yang demikian itu semata-mata was-was jua bukan wara' yang dituntut akan dia oleh syara' dan kiaskan akan yang kain daripadanya.

Bermula misal yang subhat yang sunnat menjauhi akan dia itu yang dinamakan orang yang menjauhkan akan dia wara' salihin yaitu seperti binatang buru-buruan yang telah dilukai akan dia kemudian maka gaib ia daripada orang yang melukai akan dia itu. Kemudian maka mendapat ia akan biantang itu padahal ia telah mati maka pada zahir matinya itu sebab lukai itu barangkali diihtimal matinya itu dengan sebab terjatuh atau hempas kepada sesuatu maka ketika itu jadilah ia subhat. Tetapi pada zahir syari'at tiada dihukumkan akan binatang itu haram. Dan seyogyanya bagi orang yang wara' salihin menjauhi akan dia, karena sabda nabi s.a.w. ' Tinggalkan olehmu akan sesuatu yang syak akan halalnya itu kepada sesuatu yang tiada syak akan halalnya dan haramnya itu yakni kepada yang yakin akan halalnya atau qiyaskan olehmu akan segala syubhat yang tiada wajib menjauhi akan dia itu. Dan derajat yang ketiga wara' orang yang muttaqin yaitu menjauhi akan sesuatu yang tiada difatwakan oleh mufti akan haramnya yakni tiada dihukumkan oleh fuqaha akan haramnya tiada syubhat akan halalnya itu yakni lagi yakin akan halalnya tetapi ditakuti daripadanya. Karena sabda nabi s.a.w. 'tiada sampai seorang hamba Allah itu akan derajat orang yang muttaqin hingga menekalkan akan barang yang tiada mengapa dengan dia itu karena takut akan barang yang mengapa dengan dia yakni meninggalkan sesuatu yang tiada haram karena takut ia membawa akan sesuatu yang haram yang lain daripadanya. Dan kata Saidina Umar radia l-lahu anhu ' adalah kami meninggalkan akan sembilan daripada sepuluh yang halal karena takut bahwa kami jatuh di dalam yang haram. Dan karena inilah kata Imam Ghazali rahimahu l-lahu ta'ala ' Dan adalah setengah daripada orang yang muttaqin itu yaitu orang yang berniaga dan tiap-tiap sesuatu yang dibelinya akan dia itu daripada seorang maka mengambil ia akan dia dengan kurang satu biji dan tiap-tiap sesuatu yang dijualnya itu maka memberikan ia akan dia menimbang ia serta lebih satu biji supaya adalah yang demikian itu mendindingi akan dia daripada api neraka.

Dan lagi kata Imam Ghazali rahimahu l-lahu ta'ala ' Dan setengah derajat daripada yang dimudahkan oleh kebanyakan manusia dengan dia maka yang demikian itu halal pada fatwa fuqaha, tetapi ditakuti akan orang yang membukakan pintu itu bahwa mehela ia kepada yang lain yang tiada halal. Dan barangkali jika biasa nafsunya akan mengekalkan yang demikian itu maka jadi ia akan wara' itu' Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahu l-lahu ta'ala 'Maka setengah yang demikian itu yakni setengah daripada derajat orang yang muttaqin yang memeliharakan daripada yang dimudahkan oleh kebanyakan manusia itu yaitu yang diriwayatkan daripada Ali bin ma'bad bahwasanya ia berkata adalah aku diam di dalam rumah sewaan maka aku menyurat akan satu surat dan adalah aku berkehendak bahwa mengambil daripada debu dinding rumah itu karena aku berkehendak membubuhi debu itu akan surat itu dan supaya aku keringkan akan suratannya dengan debu itu. Kemudian maka kukatakan di dalam hatiku dinding rumah ini bukan bagiku maka berkata bagiku oleh nafsuku dan apa kadar debu yang sedikit daripada dinding ini maka aku ambil daripada debu itu sekedar hajatku maka tatkala aku tidur maka tiba-tiba ada aku dengan seseorang yang berdiri padahal ia berkata hai Ali lagi akan diketahui esok pada hari kiamat orang yang berkata dan apa kadar debu yang sedikit daripada dinding itu. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahu l-lahu ta'ala dan mudah-mudahan mu'ni yang demikian itu mu'ni yakni perkataan yang diriwayatkan daripada Ali bin mu'abad itu bahwasanya ia melihat di dalam tidurnya betapa diturunkan akan derajatnya yang tinggi yang luput ia dengan luput wara' dan bukan murad daripada demikian itu bahwa mustaqih siksa atas perbuatannya itu. Dan setengah daripada wara' muttaqin itu meninggalkan perhiasan karena takut membawa kepada riak atau takabbur. Dan jikalau ada pada asal perhiasan itu mubah sekalipun. Dan setengah daripada wara' muttaqin itu mengekalkan akan bau-bauan bagi orang bujang karena takut menggerakkan ia akan syahwatnya. Kemudian membawa kepada memfikirkan akan perempuan. Kemudian maka membawa melihat perempuan kemudian membawa kepada berzina dan barang sebagainya seperti yang disebutkan beberapa misalnya itu oleh Imam Al-Ghazali rahimahu l-lahu ta' ala di dalam Ihya' ulumu d-din pada tempat bicara ini. Dan derajat yang keempat wara' orang yang sodiqin yaitu

meninggalkan sesuatu yang halal yang bukan karena Allah ta'ala dan bukan karena menguatkan atas berbuat ibadah yakni adalah orang yang sodiqin itu tiada ia berbuat pada sesuatu yang mubah yang halal melainkan karena Allah ta'ala dan karena menguatkan atas berbuat ibadah dan tiada berbuat sesuatu yang mubah lagi halal melainkan hadir di dalam hatinya bahwa adalah sekalian nikmat itu daripada Allah ta'ala. Maka jika ia melihat sesuatu itu daripada yang lain daripada Allah ta'ala maka seolah-olah yang halal itu jadi haram kepadanya inilah derajat orang yang arifin yang mentauhidkan akan Allah ta'ala dengan tauhid yang khalis dan tiada ia berbuat sesuatu yang mubah itu karena nafsunya. Maka berkata Imam Al-Ghazali Maka inilah yang halus-halus bagi orang yang wara' orang yang menjalani jalan akhirat dan sebenar-benar padanya bahwasanya wara' itu bagi permulaan dan yaitu menegahkan daripada barang yang diharamkan oleh fahwa fuqaha dan yaitu wara' sadiqin dan demikian itu menegahkan daripada tiap-tiap yang tiada karena Allah ta' ala dan daripada suatu yang mengambil akan dia dengan syahwatnya atau menyampaikan kepadanya itu dengan makruh atau sampai dengan sebabnya itu yang makruh. Dan antara dua wara' itu beberapa derajat di dalam memeliharakan ia akan agama. Maka tiap-tiap yang ada seorang hamba Allah itu sangat sungguh-sungguh memeliharakan atas dirinya yang demikian maka yaitu adalah beriringan tanggungan belakangnya pada hari kiamat dan sigra melalui atas titian siratal-mustaqim dan terlebih jauh daripada memberatkan daun neraca yang kejahatan atas daun neraca yang kebajikan pada hari kiamat. Dan bersalah-salahan martabat orang yang di dalam akhirat dengan sekira-kira bersalah-salahan segala derajat wara ini seperti bersalah-salahan pengikut orang yang di dalam neraka pada hak orang yang zalim dengan sekira-kira bersalah-salahan segala derajat yang haram di dalam kekejiannya karena martabat yang haram itu setengahnya keji pada setengahnya. Wa l-lahu a'lam.

Bermula fasal yang ketiga pada menyatakan segala martabat yang subhat. Sabda nabi s.a.w. artinya bermula halal itu nyata dan haram itu nyata dan antara keduanya itu beberapa perkara yang syubhat yang tiada mengetahui akan dia itu oleh kebanyakan dosa manusia. Maka barangsiapa memeliharakan akan syubhat itu maka

sesungguhnya melepaskan ia bagi kemaluannya dan bagi agamanya daripada jatuh kepada haram. Dan barangsiapa jatuh ia di dalam syubhat itu niscaya jatuh ia di dalam yang haram seperti orang yang mengembalai ia akan binatangnya pada hampir keliling hutan yang ditegahkan ia oleh raja maka yaitu hampir bahwa jatuh di dalamnya. Bermula misal yang halal semata-mata yaitu seperti air hujan yang diambil kemudian daripada jatuh kepada miliknya atau jatuh ke bumi yang mubah da-hulu daripada jatuh kepada milik orang lain maka yaitu halal mutlaq dan seperti buru-buruan yang diambil daripada hutan atau ikan yang diambil daripada laut atau barang sebagainya. Dan misal yang haram mutlaq itu seperti araq dan barang sebagainya seperti harta yang diambil dengan zalim atau harta yang hasil daripada riba atau barang sebagainya seperti yang tersebut dahulu itu. Bermula tempat perceraian syubhat itu empat asal. Maka asal yang pertama itu yaitu yang jatuh syak di dalam sebab yang mengharamkan dan yang menghalalkan akan dia yaitu tiada sunyi daripada keduanya itu adakalanya bersamaan dua sebab itu dan adakalanya galib salah satu daripada keduanya itu yakni galib sebab mengharamkan daripada sebab menghalalkan atau sebaliknya. Maka jika bersamaan dua sebab itu maka adalah hukumnya itu mengikat akan asalnya yang dahulunya itu. Yakni jika ada dahulu-nya itu maklum haramnya maka yaitu dihukumkan akan haramnya. Dan jika ada dahulunya itu maklum halalnya maka yaitu dihukumkan halalnya. Dan jika ghalibnya salah satu daripada dua sebab itu maka yaitu dihukumkan bagi yang ghalib itu yakni jika ghalib sebab yang mengharamkan daripada sebab yang menghalalkan itu maka dihukumkan akan dia haram dan jika ghalib sebab yang menghalalkan itu daripada sebab yang mengharamkan maka yaitu dihukumkan akan dia halal maka yaitu daripada perkataan bahwasanya asal yang pertama ini terbagi atas empat bahagi. Bermula bahagi yang pertama itu yaitu bersamaan dua sebab itu tetapi adalah asal yang dahulunya itu maklum akan haramnya kemudian maka syak akan sebab yang menghalalkan akan dia itu. Misalnya itu seperti menikam atau melontarkan seseorang dengan panah akan binatang buruan maka melukai ia akan dia maka jatuh binatang itu ke dalam air maka didapat akan dia telah mati di dalam air itu maka syak akan matinya itu adakah ia mati dengan sebab terselam di dalam air itu

atau adakah ia mati dengan sebab luka itu maka yaitu maka pada misal ini haram binatang itu. Karena asal bangkai binatang itu haram, melainkan apabila matinya itu dengan jalan syara' yang tertentu maka pada misal ini syak akan jalan yang menghalalkannya itu maka jangan ditinggalkan yang yakin itu sebab yang syak itu seperti seorang yang berhadas maka syak akan sucinya itu maka dihukumkan akan hadasnya itu karena yang asal dahulunya itu hadas. Dan seperti kain yang kena najis maka syak akan sebab yang mensucikan akan dia maka dihukumkan akan yang najis itu karena asal dahulunya itu kena najis. Dan seperti seorang yang sembahyang maka syak ia adakah tiga rakaat atau empat rakaat maka dihukumkan akan dia tiga rakaat karena yang asal yakin dahulunya itu tiga rakaat maka syak yang keempat maka tiada ditinggalkan akan yakin itu sebab datang syak itu.

Dan bahagi yang kedua yaitu bersamaan yaitu bersamaan itu, tetapi adalah asal yang dahulunya itu ma'lum akan halalnya dan syak sebab yang mengharamkan akan dia itu maka yaitu dihukumkan akan dia halal seperti bahwa berkata salah satu daripada dua orang laki-laki itu jikalau ada burung yang terbang itu burung gagak maka isteriku tertalak dan berkata laki-laki yang lain itu jikalau ada burung yang terbang itu bukannya burung gagak niscaya isteriku tertalak padahal burung itu lenyap tiada diketahui akan ketentuannya itu maka misal ini kekal akan halal kedua-dua isteri dua laki-laki itu dan tiada dihukumkan akan haram keduanya karena pada asalnya itu halal dan syak pada yang mengharamkan akan dia itu. Tetapi seyogyanya bagi orang yang wara' bahwa menjauhi akan isteri pada misal itu dan menjatuhkan ia akan talaq kedua-dua isterinya itu kemudian maka ia berjuang jika gugur satu talak atau dua talak dan kembali berkawin dengan mahallal jika jatuh talak itu tiga.

Dan bahagi yang ketiga bahwa adalah asalnya itu haram, tetapi datang yang menyebutkan akan halalnya itu dengan zan yang galib kepada halal itu seperti bahwa melontarkan seorang dengan panah akan binatang maka lenyap daripadanya kemudian maka didapat akan dia padahal ia telah mati tiada bekas atasnya melainkan luka itu jua tetapi syak barangkali mati ia dengan sebab terjatuh atau sebab yang lain daripada itu tiada nyata sebab itu maka yaitu bersalah-salahan perkataan Imam Syafe'i rahimahu l-lahu ta'ala pada bahagi yang ketiga

ini dan yang dipilih oleh sahabat Imam Syafe'i bahwasanya halal maka jika nyata sebab itu niscaya diperhubungkan dengan bangkai dengan masalah yang pertama dahulu itu yakni niscaya dihukumkan akan haramnya.

Dan bahagi yang keempat bahwa adalah halalnya itu maklum tetapi galib pada zannya itu akan haramnya dengan sebab yang mengharamkan akan dia pada syara' dan misalnya itu bahwa ijtihad itu bahwa ijtihad seorang akan salahnya satu daripada dua itjihad maka nyata satu daripada dua bejana itu najjis sebab berpegang atas alamat yang menyebutkan akan najjis itu pada galib zannya maka yang demikian itu haram meminum akan dia dan tertegah mengambil air sembahyang dengan dia. Dan kata Imam Ghazali rahimahu l-lahu ta'ala. Dan tiap-tiap barang yang kami hukumkan akan dia di dalam empat bahagi yang tersebut ini dengan halalnya maka yaitu halal pada derajat yang pertama dan ihtiyat bagi orang yang wara' itu meninggalkan akan dia. Maka orang yang mendatangkan akan dia yakni orang yang mengerjakan akan dia itu yaitu bukan daripada perhimpunan orang yang muttaqin dan orang yang solihin. Tetapi ada ia daripada perhimpunan orang yang adil yang tiada dihukumkan di dalam fatwa fuqaha' dengan fasiq mereka itu dan tiada dihukumkan dengan 'asi mereka itu tiada mustahiq mereka itu syiksa melainkan yang kami perhubungkan akan dia dengan martabat was-was yang terdahulu itu maka memeliharakan daripadanya itu bukan daripada orang wara' sekali-kali. Dan asal yang kedua bagi syubhat yaitu syak yang jadi daripada bercampur yang halal dengan yang haram yang dapat terbahagi yang pertama bercampur yang halal dengan yang haram yang dapat dihinggakan dengan bilangan padahal tiada dapat dibedakan akan keduanya itu yaitu seperti bercampur satu bangkai binatang dengan satu binatang yang disembelih atau satu bangkai binatang dengan sepuluh binatang yang disembelih atau bercampur satu saudara perempuan rida' dengan sepuluh perempuan yang lain atau seorang laki-laki berkawin dengan salah satu daripada perempuan yang dua bersaudara padahal tiada diketahui akan ketentuan salah satu daripada keduanya itu atau bercampur air yang najjis dengan air yang suci atau barang sebagainya. Maka segala rupa ini wajib menjauhi akan dia itu karena tiada akan jalan ijtihad akan jalan di dalam yang

demikian itu. Dan bahagi yang kedua bercampur muhrim yang dapat dihinggakan dengan bilangan yang halal yang tiada dapat dihinggakan dengan bilangan yaitu seperti bercampur sepuluh saudara perempuan rida' dengan perempuan di dalam negeri yang besar maka yaitu tiada haram berkawin dengan perempuan yang di dalam negeri itu. Dan barangsiapa mengetahui akan harta yang di dalam dunia bercampur dengan harta yang haram niscaya tiada tertegah memakan akan dia. Dan tiada tertegah berjual dengan membeli akan dia demikian lagi hukum negeri yang bercampur dengan harta yang haram yang terhingga itu dengan harta yang halal yang tiada terhingga karena yang demikian itu telah galib bercampurnya dan jangan hajatkan kepadanya dan lagi sangat susah pada memeliharakan akan yang demikian itu. Karena firman Allah ta'ala. Artinya dan tiada menjadikan Allah ta'ala atas kamu di dalam agama itu daripada memicikkan akab kamu dan daripada menyusahkan akan kamu.

Dan lagi tatkala adalah dicuri orang pada masa hidup Rasulullah s.a.w. akan perisai dan baju bulu padahal tiada di tegahkan akan seorang daripada membeli akan perisai dan baju bulu itu di dalam dunia. Dan demikian lagi adalah diketahui pada masa hidup Rasulu l-lah salal-lahu 'alaihi wa sallam bahwa di dalam manusia itu harta yang riba dan harta yang haram padahal tiada menegahkan Rasulullah s.a.w. dan segala manusia akan dirham dan dinar pada membelanjakan akan dia. Dan tiada sunnat bagi orang yang wara' meninggalkan akan seumpama yang demikian itu.

Dan bahagi yang ketiga bahwa campur yang haram yang tiada terhingga dengan yang halal yang tiada terhingga seperti segala harta yang pada zaman sekarang ini. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahu l-lahu ta'ala dan yang kami ikhtiar bahwasanya tiada haram mengambil akan sesuatu daripada harta yang demikian itu, melainkan jika diperoleh alamat yang menunjukkan bahwa ada ia daripada yang haram seperti harta yang pada tangan raja-raja yang zalim atau barang sebagainya. Tetapi harus bagi orang yang wara' itu meninggalkan itu akan dia. Bermula dalih yang menunjukkan akan halalnya daripada harta yang demikian itu bahwasanya pada masa Rasulullah s.a.w. dan masa Khulafau r-rasyidin seperti Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar dan Saidina Usman dan Saidina Ali radia l-lahu anhum tiada

meninggalkan mereka itu akan berjual dan membeli dan mengambil daripada harta yang demikian itu padahal kebanyakan pada masa itu harta daripada arak dan harta daripada riba pada tangan orang kafir ahlu d-dimmah yang bercampur dengan harta yang halal pada masa itu. Dan demikian lagi berapa sahabat Rasulullah s.a.w. padahal mendapat mereka itu dengan sebab daripada rampas akan harta di dalam negeri Madinah. Dan demikian lagi adalah tertara Yazid tatkala ia memerangi akan negeri Madinah merampas akan negeri Madinah tiga hari dan beberapa sahabat Rasulullah ada pada masa itu padahal tiada menegahkan mereka itu akan berjual dan membeli serta bercampur harta yang halal. Tetapi setengah daripada mereka itu menegahkan daripada yang demikian itu karena wara' bukan karena haramnya harta itu. Dan setengah daripada syubhat itu bahwa adalah suatu yang dibeli pada zimmah yakni yang dibeli dengan berutang tetapi dibayarkan harganya itu daripada harta yang haram. Tetapi jika ia membeli akan sesuatu makanan pada zimmahnya maka diterimanya akan dia dengan suka ridha hati orang yang menjual itu maka dimakannya akan makanan itu dahulu daripada membayarkan akan harganya yang haram itu maka yaitu halal dengan ijma' Ulama dan tiada jadi haram ia dengan sebab dibayarnya kemudian daripada dimakannya itu dengan harganya yang haram itu, tetapi tiada lepas zimmahnya yakni lepas utangnya sebab dibayarnya yang harta yang haram dan seolah-olah belum dibayarnya akan harganya itu dan haram memakan akan dia itu dan jikalau melepaskan oleh orang yang menjual itu akan utangnya serta ketahuinya keadaan harganya yang dibayarkan haram maka yaitu lepas utangnya itu dan halal dan halal memakan akan makanan yang dibelinya dengan berutang itu. Dan setengah daripada syubhat yang diperhubungkan akan hukum bahagi yang tiga ini yaitu tanah yang dijalan raya yang tiada kelihatan pada ainnya itu najjis maka yaitu dua qaul pada imam Syafei' rahimahu l-lahu ta'ala. Maka qaul yang sahihnya pada mazhab Syafe'i serta yang mengata akan dia itu oleh Imam Al-Ghazali rahimahu l-lahu ta'la bahwasanya harus sembahyang diatas tanah yang pada jalan raya itu jika tiada kelihatan ain najjisnya padanya itu dan dihukumkan bahwa tanah jalan raya itu akan sucinya dan jikalau tiada suci pada ghalib padanya itu bercampur najjis sekalipun karena syara' itu tiada menghukum

akan najjis sesuatu, melainkan dengan yakin akan najjisnya dengan nyata ainun najjis itu atau dengan alamat yang menunjukkan atas najjis sesuatu itu. Adapun ghalib pada zon maka yaitu tiada dibilangkan oleh syara' akan najjisnya pada nafsu l-amri sekalipun maka sah sembahyangnya itu pada syara'. Seperti sabda nabi S.a.w. Artinya kami menghukumkan dengan yang zahir dan Allah ta'ala itu memerintahkan yang di dalam rahasia. Dan harus mengambil air sembahyang daripada bejana nasaraniyat. Dan lagi harus pada Imam Al-Ghazali rahimahul-lahu ta'ala sembahyang diatas tanah kubur yang beberapa kali digali jika tiada kelihatan ainunnya najjis disitu dan jikalau ghalib zon ada najjis bercampur dengan tanah itu sekalipun. Tetapi pada hak orang yang wara' maka seyogyanya ia memelihara daripada sekalian yang demikian.

Dan asal yang ketiga bagi syubhat itu berhubungan dengan sebab syubhat yang menghalalkan ma'siat yaitu seperti berjuang dan beli pada waktu yang pada hari Jum'at dan menyembelih binatang yang halal dengan sekian yang dirampas dan mengambil kayu hutan dengan beliung yang dirampas dan menjual atas jualan orang lain dan membeli atas belian orang lain dan segala akad yang ditegahkan nabi s.a.w. yang tiada menunjukkan akan batal akad itu. Maka seyogyanya bagi orang yang wara' menegahkan memakan akan sesuatu yang hasil daripada demikian itu karena makruh memakan dan memakai sekalian itu. Dan lagi makruh memakan yang hasil daripada bumi yang dirampas dan sunnat bagi orang yang wara' menjauhi akan dia itu. Dan lagi sunnat bagi orang yang wara; menjauhi harga anggur yang dijual kepada orang yang membuat arak dan harga hamba laki-laki yang menjual kepada orang yang ma'ruf dengan luat dan harga pedang yang dijual kepada orang yang merampas karena bersalah-salahan padahal harga yang demikian. Tetapi yang saheh harganya itu halal dan perbuatan itu haram lagi ma'siat dan yang seyogyanya bagi orang wara' itu menjauhi akan dia akan memakan harga yang demikian itu. Dan kiaskan olehmu sekalian yang halal yang menghubungkan dia itu maksiat seperti kambing diberi rumput yang haram dan barang sebagainya.

Dan yang asal yang keempat bahwa syubhat itu yaitu bersalah-salahan dalil yang menyebutkan akan halalnya dan haramnya. Maka

seyogyanya bagi orang yang wara' itu menjauhi akan yang demikian itu dan seyogyanya memeliharakan akan yang muwafaqat ulama Wa l-lahu a'alam.

Bermula fasal yang keempat pada menyatakan memperiksakan akan suatu dan menanyakan akan dia bagi hak orang yang wara' yang menjalani akan jalan akhirat supaya ia keluar daripada haram dan syubhat. Ketahui olehmu bahwasanya apabila di datangkan oleh seorang kepadamu makanan atau hidayah atau engkau berkehendak membeli daripadanya atau engkau berkehendak meminta daripadanya. Maka yaitu tiada dipuji sekali-kali meninggalkan akan bertanya dan memeriksa akan dia. Tetapi bertanya dan memperiksa itu adakalanya wajib dan adakalanya haram dan adakalanya sunnat dan adakalanya makruh. Dan hasil jika kita syak akan suatu itu adakah ia halal adakah ia haram yang jadi daripada alamat menunjukkan kepada syubhat yang membawa kepada syak yaitu tempat diwajibkan atau disunnatkan bertanya itu. Dan jika ada alamat yang yakin yang menunjukkan akan halalnya yaitu seperti harta orang yang saleh-saleh maka yaitu ambil dengan tiada ditanyai akan dia karena bertanya itu membawa kepada jahat sangka kepada manusia barangkali jadi haram menanyai itu. Dan jika yakin akan haramnya sesuatu seperti harta orang yang zalim maka wajib menjauhi akan dia dengan tiada berkehendak kepada bertanya. Dan adalah tempat jadi syak itu adakalanya takluk dengan ain harta itu. Adapun yang takluk dengan orang mempunyai harta itu maka yaitu tiga hal adakalanya ia majhul dan adakalanya masykuk dan adakalanya maklum dengan alamat yang ghalib pada zon.

Bermula yang pertama bahwa adalah orang itu majhul halnya yakni tiada diketahui akan halnya itu yaitu orang yang tiada sertanya itu alamat yang menunjukkan akan zalimnya dan tiada alamat yang menunjukkan akan salehnya. Dan setengah daripada lamat zalim itu yaitu memakai pakaian askar raja-raja yang zalim dan memakai pakaian seperti pakaian hamba raja-raja yang zalim. Dan setengah daripada alamat orang yang saleh itu yatiu berpakaian seperti pakaian ulama atau pakaian ahlu s-sufi atau pakaian saudagar. Maka apabila masuk engkau kedalam satu negeri maka engkau lihat akan seorang yang tiada engkau ketahui akan halnya dan tiada engkau lihat atasnya

alamat orang ini majhul halnya dan bukan dinamakan syak. Dan demikian lagi apabila masuk engkau ke dalam satu negeri maka masuk engkau ke pekan dan engkau dapatkan orang yang berjual roti atau orang yang berjual daging atau barang sebagainya dan tiada engkau alamat atasnya yang menunjukkan akan keadaannya itu khianat atau zalim atau riba dan tiada engkau dapatkan alamat orang yang saleh maka yaitu dinamakan majhul dan tiada dinamakan syak karena syak itu ibarat daripada i'tikad yang berlawanan bagi keduanya itu sebab yang berlawanan inilah yaitu perceraian antara syak dan majhul. Dan lagi akan datangnya yang syak itu padahal yang kedua. Bermula hukum yang majhul itu bahwa apabila mendatangkan ia kepada makanan atau membawa ia kepadamu hadiah atau engkau berkehendak membeli akan sesuatu daripada pakaiannya maka tiada wajib atasmu memperiksa dan tiada lazim bagimu bertanya kepadanya karena memadailah zahir islamnya itu menunjukkan akan adilnya dan adilnya itu menunjukkan akan harta yang pada tangannya itu miliknya lagi halal harus memakan jamuannya dan menerima hadiah dan harus membeli sesuatu daripadanya dengan tiada bertanya kepada lainnya kepada bertanya dan memperiksakan yang demikian itu jahat sangka kepada orang Islam dan menyakiti akan orang Islam. Dan keduanya itu tiada harus lagi haram, karena adalah nabi s.a.w. dan beberapa sahabatnya radia l-lahu anhum mengambil hadiah dan memakan jamuan daripada orang yang majhul itu dengan tiada bertanya daripada mereka itu.

Dan hal yang kedua bahwa syak hal orang itu dengan tiada sebab alamat yang menunjukkan atas haram harta yang pada tangan mereka itu, tetapi tiada yakin dan sebab itulah jadi hartanya itu dinamakan syubhat dan tiada harus bagi orang yang wara' memakan jamuannya dan tiada harus menerima akan hadiahnya dan tiada harus membeli daripadanya, melainkan dengan diperiksakan dan ditanyai. Demikianlah diikhtiarkan dan fatwakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahu l-lahu ta'ala, karena sabda nabi s.a.w Artinya tinggalkan olehmu akan yang syak yakni yang subhat itu kepada yang tiada syak. Bermula alamat yang menunjukkan akan haram yang pada tangan mereka itu yaitu seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahu l-lahu ta'ala adakalanya pada rupanya dan adakalanya pada

pakaiannya dan adakalanya pada perkataannya dan perbuatannya. Adapun pada rupanya itu maka seperti rupa orang yang makruf pada negeri itu zalim seperti rupa Turki yang makruf pada setengah negeri itu akan zalimnya dan seperti orang Badui yang makruf pada setengah negeri itu akan zalimnya. Demikian lagi seperti rupa askar dan rupa hamba raja-raja yang zalim dan seperti rupa orang yang merampas dan orang mencuri dan barang sebagainya yang makruf pada tempat itu. Adapun pada pakaian itu maka yaitu seperti perbuatan orang merampas dan mencuri dan sekalian perbuatan yang kita lihat dikerjakannya yang menyalahi syari'at seperti berjudi dan menyabung dan sebagainya segala pekerjaan zalim. Demikian lagi jika kita dengar daripadanya perkataan yang maksiat yang tiada takut akan Allah ta'ala dan Rasulnya maka sekalian alamat yang tersebut itu menunjukkan akan harta mereka itu kebanyakan haram yang syubhat bukan haram yang khalis karena tiada kita yakin ain ketentuan hartanya itu semata-mata haram sebab itulah jika kita diberinya atau kehendak membeli daripadanya maka periksa sungguh-sungguh akan harta mereka itu jika nyata halalnya maka harus kita ambil dan jika nyata haramny maka wajib kita jauhkan. Dan jika tiada nyata halalnya dan haramnya maka yaitu dinamakan syak dan dinamakan syubhat maka wajib pula kita jauhkan. Jika ada alamat yang menunjukkan akan harta yang haram itu sedikit daripada hartanya yang halal padahal tiada kita ketahui akan ketentuannya itu maka tiada wajib kita memperiksa pada syariat yang zahir. Adapun pada orang wara' maka lazimkan baginya memperiksakan harta orang itu.

Dan hal yang ketiga bahwa hal orang itu ma'ruf dengan salehnya dan ma'ruf ia mempunyai agama dan ma'ruf adilnya itu pada zahir maka yaitu tiada wajib memperiksa dan menanyakan akan dia dan lagi tiada harus menanya akan dia yaitu seperti hukum orang yang majhul dahulu itu dan terlebih ual disini jangan ditanyakan karena pada zahir salehnya dan adilnya itu menunjukkan pada zon akan halal hartanya itu. Dan memakan akan harta orang yang saleh disini terlebih jauh syubhat daripada memakan harta orang yang majhul dahulu itu karena memakan harta orang yang majhul itu jauh daripada wara' jikalau tiada dihukumkan akan hartanya haram sekalipun seperti yang telah tersbut dahulu itu. Adapun memakan harta orang yang nyata

salehnya itu maka yaitu adat bagi ambiyak dan aulia dan atqiyak seperti sabda nabi s.a.w. Artinya jangan kamu makan melainkan makanan orang yang takut akan Allah ta'ala. Adapun orang yang telah ma'ruf zalimnya itu yaitu seperti diketahui bahwasanya adalah ia laskar raja yang zalim atau ada ia orang yang mengambil riba atau barang sebagainya maka yaitu wajib memperiksakan akan hartanya itu dan menanyakan akan dia seperti pada harta yang syak tersebut padahal yang kedua dahulu itu tetapi tiada dapat faedah bertanya kepadanya, karena barangkali ia berdusta. Dan bahwasanya hendaklah ditanyakan akan hartanya itu kepada orang yang lain daripadanya. Maka jika didapat akan yakin hartanya itu halal maka harus diambil akan dia maka jika nyata akan haramnya maka wajib menjauhi akan dia. Dan demikian lagi jika tiada nyata akan halalnya dan tiada nyata akan haramnya maka yaitu tiada harus mengambil akan hartanya itu karena itu padanya alamat orang yang zalim menunjukkan pada zann yang ghalib akan hartanya itu kebanyakan haram yaitu seperti padahal yang kedua yang syak yang dahulu itu yaitu diketahui dengan alamat yang menunjukkan akan zalimnya itu. Bermula masalah yang disini telah diketahui akan ain dirinya itu zalim. Adapun syak yang takluh dengan harta itu maka yaitu bahwa bercampur yang halal itu dengan yang haram yaitu seperti dibawa oleh orang akan beberapa makanan dan pakaian yang dapat merampas atau mencuri kepada pekan yang besar-besar maka dibeli oleh orang pekan yang berniaga didalam pekan itu maka lalu bercampur yang haram itu dengan yang halal padahal tiada diketahui ain yang haram itu maka tiada wajib bertanya dan memperiksakan atas seorang yang berkehendak membeli daripada pekan itu atau daripada negeri itu akan yang dibelinya itu melainkan jika ada harta yang haram terlebih banyak daripada harta yang halal di dalam pekan itu atau di dalam negeri itu dengan yakin atau dengan zan dengan harta halal itu maka ketika itu wajib memperiksa akan dia. Dan jika yakin harta yang haram itu sedikit daripada harta yang halal atau syak akan sedikitnya dan banyaknya atau yakin harta yang halal itu terlebih banyak daripada harta yang haram maka yaitu tiada wajib atas orang yang berkehendak membeli di dalam pekan itu atau di dalam negeri itu akan memperiksa dan bertanya akan dia. Dan hanya sesungguhnya sunnat bagi orang yang wara' memperiksa dan

bertanya akan dia. Dan hanya sesungguhnya sunnat bagi orang yang wara, memperiksa dan bertanya akan dia. Bermula pekan yang besar itu yaitu hukumnya seperti negeri yang besar. Adapun dalil yang menunjukkan akan bahwa tiada wajib memperiksa dan tiada wajib menanyakan pada harta yang haram yang sedikit yang bercampur dengan harta yang halal yang terlebih banyak itu yaitu bahwasanya beberapa sahabat nabi s.a.w. tiada menegahkan mereka itu daripada membeli akan sesuatu daripada pekan padahal di dalam pekan itu daripada dirham yang riba harta dapat daripada rampasan yang haram yang bercampuran pada pekan itu dan lainnya daripada beberapa harta yang haram yang tiada diketahui. Dan tiada bertanya mereka itu melainkan pada setengah hal yang syak yang membawa pada ghalib zan itu akan haramnya. Dan demikian lagi ada beberapa sahabat nabi s.a.w. mengambil rampasan daripada orang kafir yang adalah kafir itu memerang akan orang Islam dna merampas ia akan harta orang Islam yang bercampur dengan harta orang yang kafir itu tetapi harta kafir itu asalnya halal dan syak pada haramnya maka sebab itulah diharuskan mengambil rampasan daripadanya itu dengan tiada diperiksa. Tetapi jika yakin didapat harta orang Islam itu pada tangan kafir maka wajib mengembalikan akan harta itu kepada orang yang mempunyai itu. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahu l-lahu ta'ala suatu masalah apabila menghadirkan oleh seorang ma'ruf akan adilnya akan makanan padahal diketahui akan bahwasanya masuk di dalam tangannya itu harta pemberian raja-raja yang zalim yang ada ia telah mengambil dia atau daripada harta yang haram yang lain daripada pemberian raja-raja yang zalim itu dan tiada diketahui bahwasanya kekal harta itu hingga sekarang padanya atau tiada kekal maka yaitu harus baginya memakan akan makanan itu, dan tiada wajib memperiksakan akan dia pada hukum syariat yang zahir. Dan hanya saja sunnat memperiksakan di dalam itu daripadanya harta yang haram itu pada tangan orang itu, tetapi tiada diketahui akan bahwa harta yang haram itu terlebih sedikit daripada hartanya yang halal atau terlebih banyak daripada yang halal itu maka harus baginya bahwasanya ditanggungkan yang haram itu sedikit daripada hartanya yang halal seperti pada masalah yang terdahulu. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahul-lahu ta'ala ini suatu masalah harus bagi seorang

bahwa membeli di dalam negeri akan rumah. Dan jikalau diketahui bahwasanya meliputi negeri itu atas beberapa rumah yang dirampas karena adalah yang demikian itu bercampur yang haram dengan yang haram yang tiada dapat disimpankan dan tetap bertanya dan memperiksakan itu yaitu terlebih memeliharakan. Dan yaitu sunnat daripada orang yang wara' dan jika ada di dalam satu kampung itu seluruh rumah umpamanya padahal ada satu daripadanya itu rumah yang dirampas atau rumah wakaf niscaya tiada harus membedakan akan dia selama tiada berbeda rumah yang halal itu dengan rumah yang haram itu dan lagi wajib memperiksa daripadanya. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahu l-lahu ta'ala ini suatu masalah apabila kami jadikan bertanya itu sunnat daripada orang yang wara' maka tiada harus baginya bahwasanya bertanya akan orang yang mempunyai makanan dan orang yang mempunyai harta itu apabila tiada sentosa marahnya. Dan tiada sekali-kali didapat seorang itu sentosa daripada marah itu. Dan bahwasanya kami wajibkan bertanya itu apabila yakin bahwa terlebih banyak hartanya yang haram itu daripada hartanya yang halal dan pada ketika itu jangan dihiraukan dengan marahnya seumpama itu karena wajib menyakiti akan orang yang zalim dengan terlebih banyak daripada demikian itu. Dan ghalib bahwasanya seumpama orang yang demikian itu tiada marah ia daripada pertanyaan itu. Dan kata Al-Haris Al-Muhasibi artinya barangsiapa ada baginya sahabat atau saudara maka jangan seyogyanya bahwa menanyai akan dia daripada suatu makanan yang didatangkan akan dia karena bahwasanya barangkali nyata baginya marah dan yaitu maksiat pada sekarang ini. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahu l-lahu ta'ala artinya ketahui olehmu bahwasanya tiada faedah pada menanyakan daripada seorang yang setengah hartanya itu haram karena barangkali berdusta ia karena tiada faedah baginya dan yang terulang bahwa adalah menanyakan itu daripada orang yang lain daripadanya. Wa l-lahu a'lam.

Bermula fasal yang kelima pada menyatakan kaifiat keluar orang yang taubat itu daripada harta yang zalim itu. Ketahui olehmu bahwasanya barangsiapa taubat daripada ma'siatnya itu padahal ada pada tangan itu harta yang bercampur dengan haram maka lazim atasnya itu dua wazifah yakni dua pekerjaan. Pertama hendaklah ia

membedakan akan yang haram itu daripada harta yang halal. Dan kedua hendaklah ia mengetahui akan tempat mentasrifkan akan harta yang haram itu. Adapun wazifah yang pertama itu yaitu pada menyatakan kaifiat yang membedakan akan harta haram itu daripada harta halal itu jika ada harta itu nyata daripada merampas atau daripada menganiaya orang atau daripada khianat akan petaruhan orang atau ada harta itu daripada dapat mencuri atau barang sebagainya padahal ketentuan ainnya itu maka yaitu mudah bicaranya, maka jika ia bercampur dengan seumpamanya yaitu seperti gandum dengan gandum atau beras dengan beras atau riyal dengan riyal atau barang sebagainya padahal diketahui akan kadar yang haram itu seperti setengah atau seperempat maka lazim ia membedakan akan sekedar yang diketahui itu. Dan demikian lagi jika harta yang haram itu hasil daripada usaha perniagaan yang berdusta atau khianat maka yaitu lazim membedakan akan sekedar yang haram dan mengeluarkan akan dia. Maka jika tiada diketahui akan sekedar yang haram itu maka lazimkan atasnya ikhtiat akan kadar kira-kira pada zonnya itu adalah yang dibedakannya itu sekedar yang haram itu atau lebih pada zonnya dan takhmin atau dibedakannya sekira-kira jadi yakin akan kadarnya yang haram itu seperti orang yang syak pada rakaat sembahyang maka lazim mengambil akan yakin. Adapun wazifah yang kedua menyatakan tempat mentasrifkan akan harta yang haram yaitu jika ada diketahui orang yang mempunyai akan dia itu maka wajib memberikan kepadanya dan jika tiada ada ia maka dikembalikan kepada warisnya, dan jika ia ghalib maka harus menantikan akan hadirnya itu dan jika tiada diharapkan akan hadirnya maka wajib atasnya menyampaikan kepadanya. Dan jikalau tiada ketahuan akan orang yang empunya harta itu maka seyogyanya mensedekahkan akan dia kepada orang faqir atau orang miskin atau dibelanjakan kepada berbuat kebajikan yang muslihat bagi muslimin daripada berbuat madrasah dan mesjid dan membaiki titian negeri dan barang sebagainya daripada segala yang memberi muslihat bagi muslimin. Dan demikian lagi harus ia mensedekahkan kepada dirinya dan kepada ahlinya jika ia faqir sekira-kira hayatnya. Dan yang terlihat baik itu bahwa diberikan kepada qadi jika ada qadi itu adil lagi kepercayaan dan tiada harus memberikan akan harta qadi yang lazim. Bermula dalil yang menunjukkan akan

harus mensedekah akan harta yang haram itu dan membelanjakan kepada kebajikan yang memberi maslahah bagi orang muslimin itu yaitu bahwasanya menyuruh Rasulullah s.a.w. dengan mensedekahkan akan daging kambing yang telah dimasak yang didatangkan kepadanya maka berkata daging itu kepada Rasulullah bahwasanya adalah ia haram. Maka sabda nabi s.a.w. berikan makan oleh kamu akan dia kepada orang yang tawanan.

Dan demikian lagi adalah Saidina Abdullah Ibnu Mas'ud radiallahu anhu membeli akan jariah maka tatkala berkehendak ia memberi harganya maka dicarinya akan orang yang menjual jariah itu beberapa hari tiada dapat maka mensedekahkan ia akan hartanya itu kepada orang yang faqir. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahu l-lahu ta'ala artinya ini suatu masalah apabila jatuh di dalam tangan seorang harta daripada tangan sultan yang zalim, maka kata setengah kaum harus mengembalikan akan dia kepada sultan itu maka yaitu terlebih baik daripada bahwa mensedekahkan dengan dia dan memilih. Dan memilih oleh muhasabi akan perkataan yang demikian itu. Kata setengah kaum mensedekahkan akan dia itu terlebih baik daripada mengembalikan akan dia kepada sultan apabila diketahui bahwa sultan itu tiada mengembalikan akan harta itu kepada orang yang mempunyai harta. Kata Imam Al-Ghazali rahimahu l-lahu ta'ala dan yang dipilih itu bahwasanya apabila diketahui daripada adat sultan itu bahwa tiada ia mengembalikan akan harta yang haram itu kepada orang yang mempunyai akan dia maka mensedekahkan dengan dia padahal diniatkan sedekah itu daripada orang yang mempunyai dia maka yaitu terlebih baik bagi orang yang mempunyai harta itu daripada bahwa dikembalikan kepada sultan itu jika ada bagi harta itu orang yang mempunyai yang tertentu. Dan jika tiada bagi harta itu orang yang mempunyai akan dia yang tertentu maka yaitu dinamakan akan dia harta da'iin maka adalah harta itu jadi hak bagi segala orang yang muslim. Dan harta pada masalah ini nyata maka apabila jatuh harta itu pada tangan seorang itu daripada pusaka dan tiada diqasadnya ia dengan mengambil harta daripada sultan karena bahwasanya adalah yang demikian itu menyerupai dengan laftah yakni adalah harta yang dapat daripada sultan itu yang tiada diketahui akan orang yang mempunyai akan dia itu menyerupai ia akan harta yang dapat

dijalankan yang putus asa daripada mengetahui akan orang yang mempunyai akan dia karena harus bagi orang yang demikian itu bahwa mensedekahkan dengan dia diniatkan sedekah itu daripada orang yang mempunyai akan dia dan tetap harus pula bagi orang yang mendapat akan dia itu bahwa memiliki akan dia pada masalah laftah. Dan jikalau ada orang yang mendapat akan dia itu kaya sekalipun dan pada masalah harta daripada sultan ini harus disedekahkan dan tiada harus dimiliki melainkan jika ia faqir. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahul-lahu ta'ala ini suatu masalah apabila hasil ditangan seorang harta yang tiada ada orang yang mempunyai baginya dan kami haruskan baginya bahwa mengambil akan harta itu sekedar hajatnya karena faqirnya maka didalam kadar hajatnya itu nazar kami sebutkan akan dia pada kitab "Asrar Az-zakat " maka sesungguhnya telah berkata setengah kaum harus ia mengambil sekedar mencukupi setahun bagi dirinya dan bagi ahlinya. Dan jikalau kuasa ia atas membeli dengan harta itu akan suatu yang dapat diambil sewanya atau diambilnya harta itu sekedar modal berniaga supaya berusaha perniagaan dengan dia bagi ahlinya maka memperbuat dengan dia dan inilah yang dipilih akan dia oleh Muhasabi rahimahu l-lahu ta'ala. Dan tetapi ia berkata qaul bermula yang terlebih ula itu bahwa disedekahkan dengan sekalian harta itu jika diperolehnya daripada dirinya itu qaul tawakkal dan menanti ia akan anugerah Allah ta'ala dengan rezeki di dalam yang halal maka jikalau tiada kuasa ia tawakkal maka harus baginya membeli akan sesuatu daripada harta itu supaya dapat disewakan yang mencukupi rezekinya atau diambilnya akan harta itu sekedar modal yang mencukupi akan belanjanya dan belanja ahlinya manakala dapat ia yang halal yang lain daripada harta itu memakan ia akan yang halal itu dan mensedekahkan ia akan harta itu. Dan manakala habis harta yang halal itu maka kembali kepada harta yang demikian itu demikianlah diperbuatnya pada tiap-tiap hari atau diperbuatnya akan harta itu utang manakala dapat ia akan yang halal yang lain daripada harta itu niscaya dibayarkan itu kepada orang faqir. Dan lagi kata Imam rahimatul-lahu ta'ala. Ini suatu masalah apabila ada di dalam tangan seorang harta yang halal dan harta yang haram atau harta yang syubhat dan tiada lebih sekalian daripada hajatnya maka apabila ada baginya ahli maka hendaklah ditentukan akan dirinya itu dengan

memakan harta yang halal itu dan ahlinya itu dipeliharakannya daripada harta yang haram itu jika ada ia tiada membawa kepada yang terlebih sangat daripada itu maka jika membawa kepada yang terlebih sangat daripada itu maka hendaklah diberikan makan daripada harta yang haram atau daripada harta yang syubhat itu sekedar hajatnya jua. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali, ini suatu masalah bermula harta yang haram yang ada pada tangan seorang yang tiada diketahui makan orang yang mempunyai akan dia itu jika mensedekahkan ia dengan dia atas fakirnya maka harus baginya bahwa meluaskan akan fuqara' itu. Dan apabila membelanjakan ia atas dirinya daripada harta itu maka hendaklah ia memicikkan atas belanja itu barang sekuasanya. Dan jika membelanjakan ia daripada harta itu atas ahlinya maka hendaklah ia dengan pertengahan dan adalah membelanjakan itu pertengahan antara luas dan picik maka adalah pekerjaan itu atas tiga martabat dan jika ia membelanjakan atas jamuan yang datang kepada nya padahal orang yang dijamu faqir maka hendaklah ia meluaskan akan dia. Dan jika ada orang yang datang kepadanya itu kaya maka jangan diberi makan daripada harta itu melainkan apabila ada ia pada berjalan di darat padahal tiada padanya bekal atau datang ia pada waktu malam padahal tiada padanya sesuatu maka ketika itu diberi akan dinamakan daripada harta itu maka karenanya adalah ia waktu itu faqir yang hadir pada jamuan itu orang wara' yang takut akan Allah ta'ala jika ia mengetahui akan harta itu niscaya menjauhi ia akan dia maka datangkan atasnya makanan itu dan hendaklah di khabarkan akan dia supaya menghimpunkan akan hak jamuan dan meninggalkan menipu akan orang, wa l-lahu a'lam.

Bermula fasal yang keenam pada menyatakan segala harta yang dikaruniakan oleh Sultan dan harta pemberian mereka itu dan menyatakan barang yang halal daripada dan yang haram daripadanya. Ketahui olehmu bahwasanya segala harta yang diambil daripada sultan atau daripada raja-raja itu yaitu tiada sunyi daripada delapan perkara. Pertama harta ghanimah yaitu yang diambil daripada kafir harbi dengan diperangi oleh raja-raja. Dan kedua harta fe' namanya yaitu harta yang didapat daripada orang kafir dengan tiada diperangi. Dan ketiga harta juzyah namanya yaitu harta yang didapat daripada kafir yang ditetapkan di dalam negeri islam atau di dalam negeri kafir

dengan diakadkan oleh raja atau orang yang ganti daripadanya akan memberi juzyah pada tiap-tiap tahun satu dinar atau lebih tetapi jangan lebih daripada empat dinar. Dan keempat harta yang didapat daripada orang yang mati yang tiada baginya waris maka kembali kepada baitul-mal yang maslahat bagi orang muslimin. Dan kelima harta dabi namanya yaitu harta yang tiada ketahuan akan orang yang mempunyai akan dia maka harta itu kembali kepada raja. Dan keenam harta yang didapat daripada berniaga dengan syaratnya atau dapat dengan usaha yang lain daripada itu dengan syaratnya atau barang sebagainya daripada segala usaha yang halal maka sekalian yang tersebut itu halal mengambil akan dia daripada tangan raja-raja dengan syaratnya seperti yang tersebut di dalam kitab fiqih pada bicara ghanimah dan fe' dan lainnya maka raja' olehmu jika engkau berke- hendak mengetahui akan yang tersebut itu. Dan ketujuh harta kharaj yang dihimpun daripada orang Islam seperti harta yang didapat dari pada mencukai orang Islam atau harta yang didapat cukai pekan atau daripada cukai negeri atau daripada cukai bendung atau barang sebagainya maka sekalian itu haram mengambil akan dia daripada raja-raja itu. Dan kedelapan harta yang dapat daripada perbendaharaan raja-raja berhimpun di dalamnya itu daripada halal dan haram padahal tiada diketahui akan pembedaharaan antara haramnya dan halalnya itu. Maka adalah pada masalah yang akhir ini bersalah-salahan ulama di dalamnya seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahu l-lahu ta'ala dengan katanya' Sesungguhnya bersalahan manusia pada masalah ini yakni pada masalah yang akhir ini yakni masalah yang kedelapan ini. Maka kata setengah kaum bermula dari tiap-tiap harta yang tiada yakin bahwa keadaannya itu haram maka harus baginya bahwa mengambil akan dia dan kata setengah kaum yang lain tiada halal sekali-kali mengambil harta yang syubhat itu dan kedua-dua perkataan ini yaitu terlebih yakin dan terlebih mudah dan perkataan yang kedua itu terlebih berat dan terlebih susah.

Bermula perkataan yang adil yakni yang pertengahan itu yaitu perkataan yang kami dahulukan sebutannya itu dan yaitu dihukumkan dengan bahwa yang terlebih ghalib yakni yang terlebih banyak yaitu apabila harta yang haram itu terlebih banyak daripada harta yang halal yaitu haram mengambil akan dia. Dan jika ada garat yang halal

itu terlebih banyak daripada harta yang haram padahal yakin di dalam harta yang halal itu bercampur dengan harta yang sedikit daripadanya maka yaitu tempat berhenti perkataan kami yang dahulu itu. Yakni adalah perkataan ini terlalu susah hukumnya sebab bersalah-salahan ulama pada masalah ini tetapi pada syara' tiada haram mengambil akan dia. Dan bahwasanya sunnat jua meninggalkan akan dia yakni pada ahli syari'ah yakni pada fuqaha tiada menghukumkan akan harta ini haram dan harus mengambil akan dia. Tetapi pada ahli wara' yakni ahli-tariqat maka yaitu yang terlebih ula padanya jangan ia mengambil akan harta ini, Wa l-lahu A'lam.

Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahu l-lahu ta'ala, dan sesungguhnya mengambil dalil orang yang mengharuskan mengambil akan harta raja-raja dan harta Sultan apabila ada di dalamnya halal dan haram Islam tiada yakin bahwa kenyataan harta yang diambil itu haram dengan asra yang diriwayatkan daripada beberapa jamaah daripada sahabat nabi s.a.w. bahwa adalah mereka itu mendapat masa hari segala Imam yang zalim yakni raja yang zalim dan mengambil beberapa sahabat itu akan beberapa harta daripada raja yang zalim itu. Dan setengah daripada mereka itu yang mengambil harta daripada raja-raja itu yaitu Saidina Abu Hurairah dan Saidina Abu Saidi l-Khudri dan Saidina Zaid Ibnu Sabit dan Saidina Abu Ayub Al-Anshari dan Saidina Jabir bin Abdullah dan Saidina Jabir dan Saidina Anas maka mengambil Saidina Abu Said dan Saidina Abu Khurairah akan harta daripada Marwan dan daripada Yasid bin Abdi l-lah Al-Mulk dan mengambil Saidina Abdullah bin Umar dan Saidina Abdullah bin Abbas radia l-lahu anhum akan harta daripada hujjat dan mengambil oleh kebanyakan daripada tabiin akan harta daripada raja-raja. Dan setengah daripada mereka itu seperti Ibrahim dan Hasan Al-Bashri dan Ibnu Abi Laili dan mengambil Imam Syafe'i radia l-lahu anhu daripada Harun Ar-Rasyid akan seribu dinar pada pusaka pemberian dan mengambil Imam Maliki daripada beberapa khalifah yakni daripada beberapa raja-raja akan beberapa harta yang amat banyak.

Dan kata Saidina Ali bin Abi Thalib radia l-lahu anhu ambil olehmu akan barang yang memberi akan diaku oleh Sultan maka bahwasanya memberi ia akan diaku itu daripada yang halal. Dan lagi kata Saidina Abu Khurairah radia l-lahu anhu apabila diberi akan

kami oleh raja maka kami terima dan apabila ditengahkan akan kami niscaya tiada kami meminta daripadanya. Dan riwayat daripada Nafi' bahwasanya berkirim Ibnu Ma'mur kepada Saidina Abdullah bin Umar enam puluh ribu maka membagikan akan dia atas manusia kemudian maka datang orang meminta maka berutang dia ia daripada setengah orang yang memberi akan dia maka memberi ia akan orang yang meminta itu. Tatkala datang Saidina Hasan anak Saidina Ali kepada Saidina Mu'awiyah radia l-lahu anhum maka berkata Saidina Mu'awiyah adakah aku berkehendak memberi akan dikau dengan pemberian yang tiada pernah kuberikan akan dia seorang yang dahulu daripadamu daripada arab dan tiada pernah aku berikan akan dia akan seorang yang kemudi an daripadamu daripada arab maka memberi ia akan empat ratus ribu Dirham maka mengambil ia akan dia.

Dan riwayat daripada Habib bin Abi Sabit padahal ia berkata sungguhnya aku lihat pemberian raja Mukhtar bagi Saidina Abdillah Ibnu Umar dan Saidina Abdullah bin Abbas maka menerima keduanya itu akan dia maka dikata orang apa yang diberikannya itu maka kata nya yaitu harta dan pakaian.

Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahu l-lahu ta'ala kemudian daripada sahabat dan tabiin itu yang dijadikan dalil oleh orang yang mengharuskan mengambil akan harta pemberian raja-raja itu dengan katanya dan jawab akan perkataan orang yang mengharuskan akan mengambil akan harta raja-raja itu bahwasanya dalil yang mungqil daripada mengambil mereka itu akan harta raja-raja itu yaitu tersimpan lagi sedikit dengan diidofatkan kepada dalil yang mungqil daripada menolakkan mereka itu akan pemberian raja-raja itu. Dan lagi inkar mereka itu akan orang yang mengambil harta daripada raja-raja itu maka jika ada mendatang kepada menegahkan mereka itu akan mengambil harta itu sebab ditanggungkan akan wara' mereka itu bukan sebab haram pada syara' maka hendaklah mendatang pula kepada mengambil mereka itu akan harta yaitu tiga ihtimal yang bersalah-salahan derajat itu sebab dengan bersalah-salahan derajat itu sebab dengan bersalah-salahan mereka itu di wara' pada hak sultan itu empat derajat. Bermula derajat yang pertama itu tiada mengambil orang wara' itu daripada harta raja-raja akan suatu sekali-kali seperti yang

memperkuat akan dia itu beberapa orang yang wara' daripada mereka itu maka inilah yaitu derajat tinggi di dalam wara' itu. Bermula derajat yang kedua itu yaitu bahwa mengambil orang wara' itu akan harta sultan dan tetapi bahwasanya ia mengambil akan harta itu apabila mengetahui ia akan bahwa harta yang diambilnya itu daripada pihak jalan yang halal maka mengandung tangan raja itu atas harta yang haram yang lain itu yaitu tiada memberi mudarat akan harta yang pada tangannya itu dan atas ini ditempatkan akan sekalian yang dimungqil daripada segala asar sahabat dan tabiin yang tersebut dahulu itu atau kebanyakan daripada asar yang tersebut itu atau barang yang tertentu setengah daripadanya dengan sahabat dan yang wara' daripada mereka itu seperti Ibnu Umar maka bahwasanya adalah ia daripada yang terlebih mereka itu di dalam wara' maka betapa ia meluaskan di dalam mengambil harta Sultan. Bermula derajat yang ketiga mengambil itu yaitu mengambil akan dia daripada sultan itu karena bahwa mensedekahkan ia dengan dia atas segala fuqara' atau memberikan ia atas segala orang yang mustahiq dengan ia maka karena bahwasanya tiap-tiap harta yang tiada ketentuan orang yang mempunyai akan dia itu yaitu demikian inilah hukum syara' di dalamnya. Maka jika ada pada sultan itu harta jika tiada diambil daripadanya akan harta itu niscaya tiada memberikan ia akan orang yang wara' mustahiq akan dia dan meminta tolong ia dengan harta itu atas zalimnya. Maka sesungguhnya kami kata mengambil daripadanya akan harta itu dan memberikan akan dia kepada orang yang mustahiq itu terlebih ula daripada meninggalkan akan harta itu di dalam tangannya sesungguhnya telah menjalani akan dia oleh setengah ulama dan atas jalan inilah ditempatkan akan segala harta yang diambil oleh kebanyakan mereka itu yakni kebanyakan sahabat dan tabiin yang tersebut dahulu itu.

Dan adalah Saidina Abdullah bin Umar mengambil harta daripada raja-raja maka memberikan ia kepada segala fuqara' pada ketika itu jua. Dan adalah Siti Aisyah berbuat yang demikian itu pula. Dan adalah Imam Syafe'i rahimahul-lahu ta'ala mengambil beberapa harta daripada Harun Ar-Rasyid kemudian maka memberikan ia akan segala faqir. Bermula derajat yang keempat bahwasanya tiada yakin orang yang wara' itu bahwa harta yang diambil daripada raja-raja itu akan

halal dan tiada ia mengambil akan harta itu karena memberikan ia kepada segala orang faqir tetapi ia mengambil karena bekerja dirinya jua. Dan tetapi ia mengambil akan harta itu daripada Sultan yang ada hartanya yang halal itu terlebih banyak daripada harta yang haram. Dan demikianlah keadaan segala khalifah yaitu raja-raja yang pada masa sahabat nabi s.a.w. dan segala masa tabiin yang kemudian daripada Khalifa urrasyidin. Dan tiada ada kebanyakan harta mereka itu haram yakni adalah harta mereka itu halal itu terlebih banyak daripada yang haram. Dan inilah setengah daripada yang telah mengharuskan akan mengambil harta raja-raja oleh beberapa jamah jumhur daripada ulama karena ia berpegang atas yang zahir harta raja-raja itu kebanyakan yang halal daripada yang haram. Dan kata Imam Al-Ghazali bermula ketetapan di dalamnya itu pada hak seorang daripada manusia dan harta sultan itu terlebih serupa dengan harta yang keluar daripada yang tersimpan.

Maka tiada jauh bahwa membawa ijtihad orang berijtihad kepada mengharuskan ia mengambil harta raja-raja itu selama tiada diketahui akan bahwa ain harta haram karena berpegang ia atas yang ghalib harta raja-raja itu banyak yang halal daripada yang haram. Dan bahwasanya yang kami tegahkan mengambil akan harta raja-raja itu apabila ada hartanya itu terlebih banyak yang haram daripada yang halal. Wa l-lahu a'lam.

BERMULA BAB YANG KEEMPAT PADA MENYATAKAN ADAB BERSAHABAT (di dalamnya ada lima fasal)

Bermula fasal yang pertama pada menyatakan kelebihan berjinak-jinakkan dan bersaudara di dalam agama Allah ta'ala yakni di dalam berbuat ibadat akan Allah ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali rahimahu l-lahu ta'ala Ketahui olehmu hai orang yang menjalani akan jalan akhirat itu bahwasanya berjinak-jinakkan itu yaitu faedah yang jadi daripada yang jadi daripada baik perangai. Dan bercerai-cerai itu yaitu hasil yang jadi daripada yang jahat perangai. Jika baik perangai itu mewajibkan akan berkasih-kasihan dan berjinak-jinakkan dan berdengki-dengkian dan berbelakang-belakangan.

Dan lagi kata Imam Al-Ghazali ketahui olehmu hai orang yang menjalani jalan akhirat itu bahwasanya berkasih-kasihan di dalam berbuat ibadat akan Allah ta'ala dan bersaudara di dalam agama Allah ta'ala itu yaitu daripada yang terlebih afdal ibadat yang membawa hampir kepada Allah ta'ala. Dan yaitu faedah yang jadi daripada orang yang baik perangai dan keduanya itu yaitu sifat kepujian seperti memuji Allah ta'ala akan nabinya 'alaihis-salam dengan firmannya " Dan bahwasanya engkaulah atas perangai yang baik yang amat besar "Dan sabda nabi s.a.w. 'Bermula yang terlebih banyak masuk Sorga itu yaitu orang yang takut akan Allah ta'ala dan orang baik perangai nya'. Dan kata Usmah bin Syarik ' Kami kata Ya Rasulullah apa yang terlebih baik yang diberikan akan manusia itu ? maka sabda Rasulullah yaitu perangai yang baik '. Dan lagi sabda Nabi S.a.w. 'Hai Abu Hurairah lazimkan atasmu dengan baik perangai maka sembah Abu Hurairah apa baik perangai itu ya Rasulullah sabdanya engkau perhubungkan orang yang memutuskan akan dikau dan engkau maafkan daripada seorang yang menzalim akan dikau dan engkau beri orang yang menegahkan akan dikau. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahul-lahu ta'ala 'Adapun kelebihan bersaudara dan berjinak-jinakkan itu maka sesungguhnya firman Allah ta'ala maka jadilah berpagi-pagi kamu dengan nikmat Allah ta'ala itu bersaudara. Dan lagi firman Allah ta'ala "Jikalau engkau belanjakan barang yang didalam bumi itu sekaliannya niscaya tiada engkau jinakkan antara segala hati mereka itu dan tetap Allah ta'ala menjinakkan antara mereka itu ".

Dan lagi firman Allah ta'ala padahal ia mencela akan bercerai-cerai dan menyuruh ia akan berhimpun berjinak-jinakkan ". " Dan berpegang oleh kamu dengan tali Allah yakni dengan agama Islam dan jangan kamu bercerai-cerai hingga firman Allah yakni mudah-mudahan kamu dapat petunjuk ". Dan sabda nabi s.a.w. ' Bahwa yang terlebih hampir kamu daripadaku tempat kedudukan kamu yang terlebih baik perangai kamu yang lemah lembut kelakuan mereka itu yang menjinakkan akan orang dan dijinaki oleh orang dan tiada kebajikan di dalam seorang yang tiada menjinakkan dan tiada dijinakkan ' Dan lagi Sabda nabi s.a.w. 'Barangsiapa dikehendaki Allah ta'ala dengan dia kebajikan niscaya menganugerahi akan dia

oleh Allah ta'ala akan tolan yang kasih yang saleh jika lupa ia niscaya menjagakan ia akan dan jika menjagakan akan dia niscaya menolong ia akan dia'.

Dan lagi Sabda Nabi s.a.w. 'Barangsiapa bersaudara ia akan sebagai Saudara di dalam agama Allah ta'ala niscaya mengangkat Allah ta'ala akan dia akan beberapa derajat di dalam surga yang tiada mendapat akan dia dengan sesuatu daripada amalnya'. Dan lagi kata Abu Daud Idris Al-Khalani bagi Mu'ad ' Aku kasih akan dikau di dalam agama karena Allah ta'ala maka berkata ia baginya suka olehmu kemudian suka olehmu maka bahwasanya aku dengar akan nabi s.a.w. bersabda lagi akan didirikan bagi Taifah yakni bagi satu kaum daripada manusia akan kusri pada sisi keliling Arasy pada hari kiamat padahal muka mereka itu seperti bulan penuh pertama empat belas padahal gentar manusia dan mereka itu tiada dan tiada gentar takut manusia dan mereka itu tiada takut atas mereka itu dan tiada duka cita mereka itu. Maka sembah sahabat bagi Rasulullah s.a.w. siapa mereka itu ya Rasulullah maka bersabda ia mereka itulah yang berkasih-kasihan mereka itu di dalam agama Allah ta'ala karena Allah ta'ala. Yang meriwayatkan akan hadis ini Saidina Abu Hurairah radia l-lahu anhu. Dan berkata ia pula di dalamnya bahwasanya adalah pada sisi Arasy itu beberapa minbar daripada nur diatasnya itu beberapa kaum pakaian mereka itu Nur dan muka mereka itu Nur padahal bukan mereka itu anbiya dan bukan syuhada padahal mengenang-ngenang akan derajat mereka itu oleh anbiya dan syuhada. Maka sembah sahabat bagi Rasulullah S.a.w. sifatkan olehmu akan mereka itu bagi kami maka bersabda Rasulullah mereka itulah yang berkasih-kasihan di dalam berbuat ibadah karena Allah ta'ala dan berhimpun mereka itu duduk zikir Allah ta'ala dan berpanjang-panjangan dengan mereka itu di dalam berkasih-kasihan karena Allah ta'ala.

Dan lagi sabda nabi S.a.w. Tiada berkasih-kasihan dua orang di dalam agama Allah ta'ala, melainkan adalah yang terlebih kasih daripada keduanya itu kepada Allah ta'ala yaitu orang yang terlebih kasih bagi sahabatnya itu. Dan lagi sabda nabi s.a.w. ' Bahwasanya Allah ta'ala berfirman pada hari kiamat mana orang yang berkasih-kasihan karena aku.

Bermula hari kiamat ini Aku naungi akan mereka itu di dalam naungan-Ku pada hari yang tiada naungan melainkan naunganKu'. Dan lagi sabda nabi s.a.w. tujuh orang yang dinaungi akan mereka itu oleh Allah ta'ala didalam naungan pada hari kiamat yang tiada naungan, melainkan naungan-Nya. Pertama raja yang adil, kedua orang yang muda padahal jadi ia di dalam berbuat ibadat akan Allah ta'ala. Ketiga seorang laki-laki yang ada hatinya itu bergantung dengan mesjid apabila keluar ia daripadanya hingga kembali ia kepadanya. Dan keempat dua orang laki-laki yang ada berkasih-kasihan akan keduanya di dalam berbuat kebajikan karena Allah ta'ala padahal berhimpun keduanya itu atas demikian itu dan bercerai orang yang bercerai keduanya itu atas demikian itu. Dan kelima seorang laki-laki yang menyebut akan zikir Allah ta'ala padahal ia bersunyi maka terbit limpah kedua air matanya. Keenam laki-laki yang menuntut akan dia oleh perempuan yang bangsawan dan keelokan kepada berbuat akan dia kejahatan maka berkata ia bahwasanya aku takut akan Allah ta'ala. Ketujuh laki-laki yang memberi sedekah dengan beberapa sedekah maka menyembunyikan ia akan dia hingga tiada mengetahui tangan yang kiri dengan barang yang dibelanjakan oleh tangannya yang kanan.

Dan lagi sabda nabi s.a.w. bahwasanya seorang laki-laki pergi ziarah ia akan saudara baginya di dalam berkasih-kasihan karena Allah ta'ala maka menyuruh Allah ta'ala baginya akan malaikat itu kemana engkau berkehendak pergi ? maka katanya aku berkehendak berziarah akan saudara si pulan maka berkata Malaikat itu adalah bagimu hajat padanya maka katanya tiada, maka berkata malaikat itu adakah karena kerabat antaramu dan antaranya maka katanya tiada, maka berkata malaikat itu adakah karena nikmat baginya padamu maka katanya tiada maka berkata malaikat itu maka dengan sebab apa engkau pergi kepadanya maka mengkhabarkan akan dikau dengan bahwasanya Allah ta'ala itu kasih akan dikau karena kasih engkau akan dia dan telah mewajibkan ia bagimu akan masuk ke dalam surga.

Dan lagi sabda nabi s.a.w. Bermula yang terlebih teguh berpegangan tali iman itu yaitu kasih di dalam karena Allah ta'ala dan benci di dalam karena Allah ta'ala. Maka kata Imam Al-Ghazali maka diketahui dengan hadist ini wajib bahwa ada bagi seorang laki-laki itu yang membenci ia akan mereka itu karena Allah ta'ala dengan sebab

ia berbuat maksiat seperti yang wajib bahwa ada baginya kekasih dan saudara yang mengasihi ia akan mereka itu di dalam karena Allah ta'ala dengan sebab ia berbuat taat itu yakni wajib atas seseorang yang mukmin itu mesitrui akan orang kafir dan berbuat maksiat itu dan benci akan dia karena Allah ta'ala.

Dan wajib pula atas orang yang mukmin itu memperbuat sahabat akan orang yang saleh yang berbuat ibadat yang takut akan Allah ta'ala dan mengasihi akan dia karena Allah ta'ala. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahu l-lahu ta'ala dan meriwayatkan oleh setengah ulama bahwasanya Allah ta'ala bertitah kepada satu nabi daripada beberapa nabi dengan firmannya. Adapun zuhudmu di dalam dunia yakni adapun bencimu akan dunia maka sesungguhnya telah engkau sigrakan dengan dia akan sitru hatimu di dalam dunia dan adapun putusmu daripada dunia dengan berbuat ibadat kepadaku. Maka sesungguhnya telah dapat kemuliaan engkau dengan daku dan tetapi adakah engkau sitrui di dalam agama ku akan sitruku karena aku.

Dan kata Saidina Isa'alaihi s-salam. Berkasih-kasihan kamu kepada Allah ta'ala dengan benci akan orang yang ahli ma'siat dan hampirkan diri kamu kepada Allah ta'ala dengan menjauhi daripada mereka itu. Dan tuntut oleh kamu akan ridha Allah ta'ala dengan benci akan mereka itu. Maka berkata mereka itu yang di khatab oleh nabi Isa 'alaihi s-salam itu dengan katanya hai ruh Allah maka siapa yang kamu duduk bertolan, dengan dia ? Maka sabda nabi Isa 'alaihi s-salam duduk kamu bertolan akan seorang yang mengingatkan akan kamu duduk bertolan akan seorang yang menggemparkan akan kamu di dalam akhirat oleh amalannya itu.

Kata Saidina Abdullah bin Umar radiallahu anhuma ' Demi Allah jikalau aku puasa sehari-hari tiada aku berbuka-buka dan jika aku berdiri semalam-malam dengan berbuat ibadah tiada aku tidur-tidur. Dan jika aku belanjakan akan hartaku yang baik-baik di dalam sabili l-lah maka kau mati pada ketika hari matiku padahal tiada ada di dalam hatiku kasih bagi orang yang ahli berbuat taat akan Allah ta'ala dan tiada di dalam hatiku benci bagi orang yang ahli berbuat maksiat akan Allah ta'ala niscaya tiada memberi manfaat akan diaku oleh sesuatu yang demikian itu.

Dan kata Saidina Husin anak Saidina Ali radia l-lahu anhuma hai anak Adam jangan memperdaya akan dikau oleh perkataan orang yang berkata bermula seorang itu serta orang yang dikasihinya akan dia maka karena bahwa engkau tiada dapat akan martabat orang yang berbuat kebajikan itu. melainkan apabila engkau amalkan dengan amal mereka itu. Maka karena Yahudi dan Nashara kasih mereka itu akan nabi mereka itu padahal tiada mereka itu seperti nabi mereka itu. Kemudian maka berkata Imam Al-Ghazali rahimahu l-lahu ta'ala Dan perkataan Saidina Husin itu yaitu isyarat kepada bahwa semata-mata demikian itu yakni semata-mata kasih akan seorang dengan tiada muwafakat akan dia di dalam setengah amalnya atau di dalam segala amalnya itu yaitu tiada memberi manfaat kasihnya itu, melainkan dengan mengikat akan amalnya. Wa l-lahu a'lam.

Bermula fasal yang kedua pada menyatakan makna bersaudara dan bersahabat fi l-lah yakni saudara dan bersahabat di dalam agama Allah dan menyatakan perbedaan daripada saudara dan sahabat di dalam dunia yakni bersahabat itu adakalanya karena Allah ta'ala dan adakalanya karena dunia. Bermula bersahabat karena Allah ta'ala itu yaitu dinamakan ukhuwah fi l-lah dan yaitu disebutkan di dalam dalil Qur'an dan hadis nabi s.a.w. dan asar daripada sahabat dan tabiin yang dahulu itu akan kelebihannya itu. Dan makna bersahabat dan bersaudara itu ibarat daripada berhimpun di dalam kedudukan di dalam kelakuan bercampur di dalamnya dan berdekatnya seperti berkasih-kasihan. Bermula berhimpun itu adakalanya dengan ikhtiar dan dengan qasad seperti berhimpun di dalam berbuat ibadat dan berbuat ratib dan berhimpun karena berbuat kebajikan dan berhimpun karena mendirikan agama seperti berhimpun Masyaikh ahli t-tariqat dengan muridnya seperti berhimpun murid bersama-sama tolannya di dalam zawiyah atau di dalam madrasah karena menuntut ilmu dan karena berbuat kebajikan itu. Dan adakalanya berhimpun di dalam tempat dengan tiada ikhtiar dan dengan tiada qasad seperti berhimpun di dalam pelayaran dan berhimpun di dalam madrasah yaitu tempat yang mengajar ilmu dan barang sebagainya daripada segala berhimpun yang tiada diqasadkan dan dengan ikhtiar.

Dan murad dengan sahabat yang tersebut kelebihannya di dalam Al-Qur'an dan hadis nabi s.a.w. itu yaitu bersahabat dengan ikhtiar

dan dengan qasad seperti yang tersebut itu karena tiada dapat pahala bersahabat itu, melainkan dengan ikhtiar dan dengan qasad yang demikian itu inilah makna ikhwah fi l-lah dan ikhwah fi d-din yang tersebut di dalam bab ini.

Bermula bersahabat dan berkasih-kasihan itu terbahagi atas empat bahagi. Bahagi pertama kasih seorang karena zatnya seperti kasih akan seorang karena keadaannya dan elok rupanya. Dan bahagi yang kedua kasih akan seorang bukan karena zatnya tetapi adalah kasihnya itu karena keadaannya itu menyampaikan kehendak yang takluk dengan maslahah dunia. Dan bahagi yang ketiga kasih akan seorang bukan karena zatnya, tetapi kasih ia karena menyampaikan ia akan dia kepada maslahah yang takluk dengan akhirat seperti ia kasih akan gurunya karena menyampaikan ia akan dia kepada mengetahui ilmu yang menyampaikan ilmu itu kepada berbuat amal yang saleh yang menyampaikan kemenangan di dalam akhirat itu dibilangkan akan ikhwah fi l-lah. Dan bahagi yang keempat dan kasih ia li l-lahi wafi l-lahi yakni kasih ia akan seorang karena Allah ta'ala dan di dalam agama Allah bukan karena mendapat daripadanya itu ilmu atau dunia atau akhirat. Tetapi kasih ia akan seorang karena keadaan itu hamba Allah. Karena barangsiapa kasih akan Allah ta'ala itu niscaya kasih ia akan segala hambanya itu dan kasih pula akan segala perbuatannya itu dan inilah dinamakan ikhwal fi l-lah ta'ala seperti kasih Saidina Abu Bakar akan nabi s.a.w. hingga diberikannya segala hartanya dan anaknya kepada nabi s.a.w. Maka sabda nabi s.a.w. akan dia apa yang engkau tinggalkan bagi ahlimu ? Maka jawabannya hamba tinggalkan baginya Allah ta'ala dan Rasulnya dan martabat ini terlebih tinggi daripada segala martabat yang ketiga itu yaitu martabat orang yang kasih-kasihan karena menyampaikan kepada kemenangan akhirat itu. Dan kedua-duanya itulah yang tersebut kelebihannya itu di dalam dalil Qur'an dan hadis nabi s.a.w. dan segala asar sahabat dan tabiin yang terdahulu itu. Dan lagi seperti tak dapat tiada alhabbu fi l-lah itu, maka tak dapat tiada pula a l-baghdu fi l-lahi ta'ala yakni seperti tak dapat tiada kasih akan seorang karena Allah ta'ala seperti tak dapat tiada pula benci karena Allah ta'ala. Maka barang siapa ia kasih akan seorang karena keadaannya itu berbuat taat akan Allah ta'ala dan keadaannya itu kasih oleh Allah ta'ala. Dan barang siapa sampai ia

kepada martabat mahabbah Allah yakni kasih di dalam hatinya akan Allah dan asyik akan dia dengan sebab membanyakkan akan zikru l-lah ta'ala niscaya kasih ia akan segala makhluk Allah ta'ala dan kasih ia akan sekalian hambanya inilah martabat yang tinggi yang menyampaikan kepada ma'rifat Allah ta'ala dengan ilmu laduni dan hakikat, Wa l-lahu a'lam.

Bermula fasal yang ketiga pada menyatakan segala sifat yang diisyaratkan akan dia pada orang yang dipilih akan bersahabat akan dia itu. Ketahui olehmu hai segala orang yang menjalani akan jalan akhirat itu bahwasanya jangan bersahabat dengan seorang itu, melainkan jika bersifat seseorang itu dengan lima sifat kepujian ini. Pertama orang yang berakal. Maka tiada dapat kebajikan bersahabat dengan orang yang kurang akal. Dari karena inilah kata setengah ulama memutuskan akan bersahabat dengan orang yang kurang akal itu yaitu ibadah yang menghampirkan kepada Allah ta'ala. Kata Sufyan As-sauri : Bermula menilik kepada muka orang yang kurang akal itu yaitu kesalahan yang tersurat yakni dosa yang lazim. Dan kata Saidina radia l-lahu anhu ' Jangan engkau bersahabat akan saudara yang jahil yakni orang yang kurang akal. Dan takuti olehmu akan dirimu bersahabat dengan dia dan takuti olehmu akan dia bersahabat dengan engkau. Maka beberapa daripada orang yang jahil itu menjahatkan ia akan dia orang halim yakni orang sabar yang tiada lekas marah pada ketika bersahabat dan bersaudara dengan dia dan dikiaskan akan seorang dengan seorang yang lain apabila bersama-sama berjalan dengan dia dan sesuatu kiaskan dan menyerupai ia akan dia dan bagi hati atas hati itu dalil yang menunjukkan pada ketika berjumpa ia akan dia.

Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahu l-lahu ta'ala ' Dan kami kehendaki dengan orang yang berakal itu yaitu orang yang mafhum akan pekerjaan atas barang yang yaitu atasnya yakni orang yang mafhum dan mengetahui akan sesuatu itu dengan sebenarnya yaitu adakalanya mafhum dengan sendirinya atau mafhum ia akan sesuatu dengan sebenarnya itu apabila difahamkan oleh orang akan dia sesuatu dengan sebenarnya itu apabila diajar orang akan dia.

Dan sifat yang kedua orang baik perangainya. Dan menghimpunkan Al-Qamah Al-Athoridi akan segala perangainya yang baik itu di

dalam wasiatnya bagi anaknya pada ketika ia hendak mati dengan katanya ' Hai anakku jikalau mendatangkan jahat bagimu kepada bersahabat maka perbuatan olehmu akan seseorang apabila engkau tolani akan dia niscaya memperhiasi ia akan dikau, dan jikalau duduk dengan dikau belanja niscaya memberi belanja ia akan dikau yakni jikalau engkau ketiadaan mempunyai belanja niscaya memberi ia akan dikau belanja perbuat olehmu sahabat akan seseorang yang apabila engkau ulurkan tanganmu itu dengan memberi akan dia kebajikan niscaya membilangi ia akan dia. Dan jikalau melihat ia daripadamu akan kejahatan niscaya menutup ia akan di perbuat olehmu sahabat akan seseorang yang apabila engkau meminta akan dia niscaya memberi ia akan dikau. Dan jikalau diam engkau daripada meminta akan dia niscaya memulai memberi ia akan dikau dan jikalau turun dengan dikau kepapaan niscaya memberi sedekah ia akan dikau. Perbuat olehmu sahabat akan seseorang yang apabila engkau berkata niscaya membenarkan ia akan perkataanmu itu. Dan apabila engkau serahkan akan dia pekerjaan niscaya mengerjakan ia akan dia, dan jikalau engkau berbantah dengan dia niscaya melebihkan ia dan memenangkan ia akan dikau.

Dan kata setengah Ulama jangan engkau bersahabat, melainkan akan seseorang daripada dua laki-laki, yaitu laki-laki yang engkau belajar daripadanya akan sesuatu daripada itu maka engkau lari dari padanya. Dan kata Al-Junaidi Al-Baghdadi rahimahu l-lahi. Bahwasanya bersahabat akan diaku orang yang fasiq yang baik perangainya itu yaitu terlebih kasih kepada aku daripada bahwa bersahabat akan diakui orang yang qari yang jahat perangainya. Maka kata Sahalbin Abdu l-lah rahimahu l-lahu ta'ala ' Jauhi olehmu akan bersahabat akan tiga bagi daripada manusia. Pertama orang gagah yang lalai akan Allah ta'ala.

Dan kedua orang yang qori yang mudahan yakni qori yang ria yang berkehendak puji daripada manusia. Dan ketiga mutasawuf yang jahil ia akan ilmu syari'at dan ilmu tariqat. Dan kata Ja'far As-Sadiq rahimahu l-lahu ta'ala ' Jangan engkau bersahabat akan lima orang. Pertama orang yang banyak berdusta dan kedua orang yang kurang akal dan ketiga orang yang kikir dan keempat orang yang penakut dan kelima orang yang fasiq.

Dan yang ketiga orang yang beragama yakni orang yang ketiadaan fasiq. Maka jangan bersahabat dengan orang fasiq yaitu orang yang mengerjakan dosa yang besar dan mengekalkan akan dosa yang kecil. Karena bercampur dengan orang yang fasiq itu meringankan akan pekerjaan ma'siat dan memudahkan akan dia di dalam hati dan barangkali jadi mufakat sepertinya pada berbuat ma'siat. Seperti sabda nabi S.a.w. ' Bermula seorang itu muwafakat atas agama kekasihnya dan muwafakat dengan perangai sahabatnya maka tilik oleh kamu akan seorang yang kamu jadikan kekasih dan sahabat itu. Dan firman Allah ta'ala "Dan jangan engkau taat yakni jangan engkau ikut akan seseorang lalai hatinya daripada menyebut akan Daku, dan mengikut ia akan yang disukai oleh nafsunya yakni jangan engkau muwafakat dengan orang yang lalai hatinya itu daripada zikru l-lah, dan orang yang mengikuti ia akan yang disukai oleh nafsunya". Dan lagi firman Allah ta'ala " Maka enggan olehmu daripada orang yang berpaling daripada menyebut akan Diaku padahal tiada berkehendak, melainkan kehidupan di dalam dunia". Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahu l-lahu ta'ala dan di dalam mafhum dua ayat ini menegahkan akan bersahabat dengan orang yang fasiq yakni difaham daripada dua ayat ini bahwasanya Allah ta'ala itu menegahkan akan bersahabat dengan orang yang fasiq batin yakni orang yang mengerjakan ma'siat yang batin seperti menegahkan Allah ta'ala akan bersahabat dengan orang yang fasiq zahir yakni orang yang berbuat maksiat yang zahir seperti berzina dan mencuri dan meminum arak dan barang sebagainya. Wa l-lahu a'lam.

Dan sifat yang keempat orang yang ahli sunnah dan jamaah maka jangan bersahabat dengan orang bid'ah seperti Mu'tazilah dan Qadariyah dan Jabariyah dan orang yang seumpama mereka itu. Karena bersahabat dengan mereka itu membinasakan akan agama, seperti sabda nabi s.a.w. ' Barangsiapa menegahkan dengan sahabat akan orang yang mempunyai bid'ah niscaya memenuhi Allah ta'ala akan hatinya akan sentosa dan iman. Dan barang siapa menghina akan orang yang mempunyai bid'ah itu niscaya mensentosakan akan dia oleh Allah ta'ala pada hari yang gentar yang terlebih besar yaitu hari kiamat. Dan barang siapa melembutkan perkataan baginya atau memuliakan akan dia atau mendapati akan dia dengan kesukaan maka

sesungguhnya meringankan dengan barang meringankan dengan barang yang diturunkan Allah ta'ala atas nabi s.a.w.

Dan sifat yang kelima orang yang zuhud akan dunia yakni orang yang tiada sangat kegemaran akan dunia. Maka jangan bersahabat dengan orang loba akan dunia dan orang yang sangat gemar akan dunia dan orang yang kikir. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahu l-lahu ta'ala ' Maka bersahabat akan orang yang loba atas dunia itu racun membunuh. Karena tabiat itu menyegarkan ia atas menyerupai dengan tabiat sahabat itu dan barangsiapa ia dengan mengikuti dengan dia. Tetapi lebih lagi mencuri tabiat orang itu daripada tabiat sahabat nya itu sekira-kira tiada mengetahui orang itu akan dia.

Maka duduk berhimpun dengan orang yang loba akan dunia itu yaitu menggerakkan akan tabiat atas loba akan dunia yakni gemar akan dunia. Dan duduk berhimpun dengan orang yang zuhud yakni orang yang tiada gemar akan dunia yaitu menjadikan ia akan dikau zuhud pula yakni tiada gemar akan dunia. Maka karena dengan demikian itulah makruh bersahabat akan orang yang menuntut dunia. Dan sunnat bersahabat akan orang yang gemar akan akhirat yaitu dinamai ilama akhrat yang memberi manfaat ilmunya di dalam akhirat. Dan kata Lugmanu l-hakim bagi anaknya ' Hai anakku duduk engkau pada hadapan Ulama dan bersesak-sesak engkau akan tempat duduk mereka itu dengan lututmu. Maka karena bahwasanya segala hati itu hidup dengan kihmah yakni dengan ilmu yang memberi manfaat hati di dalam akhirat seperti hidup bumi itu dengan kena hujan banyak. Wa - lahu a'lam.

Bermula fasal yang keempat pada menyatakan segala hak bersaudara dan segala bersahabat. Kata Imam Al-Ghazali rahimahu l-lahu ta'ala 'Ketahui olehmu hai orang yang menjalani akhirat itu bahwasanya simpulan bersaudara itu yaitu pertambahan antara dua orang yaitu seperti bersimpulan bersaudara itu maka yang demikian itu menyabit akan hak bersaudara dan bersahabat itu. Bermula bersaudara dan bersahabat itu delapan perkara. Pertama menolong dengan harta dan sekurang-kurang martabat itu yaitu bahwa engkau jadikan menolong sahabat itu seperti menolong akan hambamu atau jadikan menolong akan khadammu. Yakni apabila berkehendak sahabat itu

kepada harta maka seyogyanya engkau sampaikan akan hajatnya itu seperti menyampaikan akan hajat hambamu dan hajat khadammu. Dan martabat yang pertengahan itu bahwa engkau jadikan sahabat itu seperti dirimu karena bersaudara itu menyabitkan akan bersekutu di dalam harta itu. Dan martabat yang tinggi daripada itu bahwasanya engkau lebihkan akan sahabat itu atas dirimu dan inilah martabat orang yang sadiqin. Firman Allah ta'ala " Dan melebihkan mereka itu akan sahabat mereka itu atas diri mereka itu, dan jikalau ada dengan mereka itu ketentuan sekalipun ".

Dan sabda nabi s.a.w. ' Tiada bersahabat dua orang itu sekali-kali melainkan adalah yang terlebih kasih kepada Allah ta'ala itu yaitu orang yang terlebih kasih dengan sahabatnya itu'. Dan kedua menolong dengan badan akan segala hajat sahabatnya itu dan mendirikan akan hajatnya itu padahal tiada berkehendak ia kepada meminta tolong. Dan adalah bagi yang kedua ini tiga martabat pula seperti martabat yang pertama itu. Dan ketiga menolong akan sahabat itu dengan lidah yakni jika melihat akan kebajikan sahabat itu dengan kasih ia akan sahabatnya itu. Seperti sabda nabi s.a.w. ' Apabila kasih seseorang kamu akan saudaranya maka hendaklah memberi tahu akan dia. Seperti kata Saidina Umar bin Khatab radia l-lahu anhu ' Tiga perkara menyucikan bagimu akan kasih kepada saudaramu itu. Pertama bahwa engkau memulai memberi salam apabila berdapat akan dia.

Dan kedua bahwa engkau luaskan baginya di dalam tempat duduk. Dan ketiga bahwa engkau panggil yakni engkau seru akan dia dengan yang terlebih kasih nama kepadanya. Dan setengah daripadanya bahwa engkau syukur akan dia atas berbuat kebajikan akan dikau dan atas ia berniat berbuat kebajikan akan dikau. Dan jika tiada seperti kebajikannya itu sekalipun. Seperti kata Saidina Ali Radia l-lahu anhu 'Barangsiapa tiada memuji akan saudaranya atas ia berniat berbuat kebajikan akan dikau niscaya tiada memuji ia akan dia atas berbuat kebajikan akan dia. Dan setengah daripadanya bahwa menolakkan akan perkataan seorang yang mengumpat akan sahabatnya itu karena diam daripada yang demikian itu seolah-olah menyekutui akan orang yang mengumpat akan sahabat itu. Seperti kata Mujahid radia l-lahu anhu ' Jangan engkau sebut akan saudaramu di dalam ghalibnya itu,

melainkan dengan yang engkau kasih bahwa disebut akan dikau dengan dia di dalam ghaibmu itu. Dan setengah daripadanya bahwa mengajar akan sahabat itu dan memberi nasihat akan dia. Yakni jika engkau kaya dengan ilmu maka lazim atasmu memberi akan sahabatmu itu dengan mengajar akan dia dan menunjukkan kepada segala yang memberi manfaat di dalam agamanya dan di dalam dunianya. Dan jika engkau ajari akan dia atau engkau tunjukkan akan dia maka tiada mengamalkan dia akan ilmunya maka lazim atasmu memberi nasihat akan dia dengan engkau ingatkan akan ilmu itu dan engkau takuti dengan kejahatan orang yang tiada mengamalkan ilmunya di dalam dunia dan di dalam akhirat. Dan seyogyanya memberi nasihat di dalam sir yakni di dalam sunyi antaramu dan antara dia. Dan jangan memberi nasihat itu pada hadapan orang banyak. Barangkali ia malu maka tiada menerima akan nasihat itu maka jadi bersitru dengan dia. Seperti kata Imam Syafei'i rahimahu l-lahu ta'ala ' Barangsiapa mengajar akan saudaranya yang telah berbuat kejahatan dengan menyuruh akan dia berbuat kebajikan dan meninggal-kan akan kejahatan di dalam sir yakni pada tempat yang sunyi, maka sesungguhnya memberi nasihat ia akan dia dan memperhiasi dia akan dia. Dan barangsiapa mengajar akan saudaranya dan menjagakan ia akan dia dengan berbuat kebajikan dan meninggalkan kejahatan dihadapan orang yang banyak maka sesungguhnya menyatakan ia akan kejahatan saudaranya kepada orang banyak dan menjahatkan ia akan dia ' Dan kata Saidi Dzawana l-Masri rahimahu l-lahu ta'ala ' Jangan bersahabat serta Allah ta'ala itu, melainkan muwafakat yakni melainkan dengan mengerjakan taat yang disuruhnya dan dengan menjauhi akan yang ma'siat yang ditegakkan. Dan jangan bersahabat serta makhluk itu, melainkan dengan memberi nasihat akan dia. Dan jangan bersahabat dengan nafsu yakni serta diri itu, melainkan dengan menyalahi akan yang disukainya itu. Dan jangan bersahabat serta syaiton melainkan dengan menyertai akan dia. Dan lagi seyogyanya memberi nasihat itu dengan perkataan yang lembah lembut dan jangan marah. Dan lagi diharuskan memberi nasihat akan sahabat itu pada yang manfaat akan agamanya dan pada yang maslahah akan dunianya.

Adapun yang taqsir ia akan mendirikan hakmu maka seyogyanya menanggung akan taqsirnya itu dan memaafkan akan di daripada

kesalahannya kepada hakmu itu. Dan jangan metampelakkan dia dan jangan mencela akan dia. Dan keempat diam daripada menyebut akan aib sahabat sama ada ia hadir atau ghaib dan seolah-olah tiada tahu akan dia akan aibnya itu, karena manusia itu tiada sunyi daripada aib itu. Seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahu l-lahu ta'ala ' Ketahui olehmu bahwasanya jikalau engkau tuntut aku seorang yang tiada sunyi pada 'aib itu niscaya tiada engkau dapati, karena manusia yang lain dariapda anbiyak itu tiada ma'sum yakni tiada terpelihara sekali-kali daripada kejahatan.

Dan kata Imam Asy-Syafei'i radia l-lahu anhu " Tiada seseorang daripada muslim yang taat akan Allah ta'ala maka tiada ia berbuat maksiat akan dia. Dan tiada seorang yang berbuat maksiat akan Allah ta'ala maka tiada ia berbuat taat akan dia amak barang siapa ada taatnya itu lebih daripada maksiatnya itu maka yaitu adil. ' Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahu l-lahu ta'ala. ' Dan seperti wajib atasmu diam dengan hatimu daripada mengata di dalam hatimu itu akan kejahatan manusia.

Dan demikian itu dengan meninggalkan akan jahat sangka akan manusia. Maka karena jahat sangka akan manusia itu mengumpat dengan hati. Dan yang demikian itu ditegahkan oleh syara' pula yakni manakala dapat engkau tinggalkan akan perbuatan manusia itu atas jalan kebajikan. Maka seyogyanya jangan engkau tinggalkan akan perbuatannya itu atas jalan kejahatan ini jika tiada alamat yang yakin yang menunjukkan akan kejahatan manusia itu maka yaitu tiada dapat ditinggalkan akan perbuatannya itu akan kebajikan. Dan demikian lagi jika yakin kejahatan manusia itu dengan mukasyafah yakni dengan dilihat akan kejahatan manusia itu dengan nur yang ditaruhkan Allah ta'ala di dalam hati wali Allah. Maka yaitu tiada dapat ditanggungkan akan perbuatan manusia itu akan kebajikan. Tetapi jikalau dapat ditanggungkan akan yang demikian itu atas lalaimu atau atas lupamu maka yaitu lazim atasmu mengagungkan atas jalan kebajikan. Dan hilangkan akan yakinmu di dalam hatimu akan kejahatan manusia itu dan engkau gantikan dengan sangka kebajikan barang sedapatnya. Dan jikalau tiada dapat engkau hilangkan akan yang demikian itu dari dalam hatimu maka seyogyanya bahwa engkau zahirkan akan kejahatan

manusia itu kepada orang banyak dan jikalau yakin di dalam hatimu sekalipun maka serahkan olehmu antaranya dan antara Allah ta'ala. Dan jangan engkau hiraukan akan kejahatan manusia itu, maka seyogyanya engkau tutup akan kejahatan manusia itu karena beberapa pahala dan kelebihan menutup akan saudaramu yang muslim. Seperti sabda nabi s.a.w. ' Barangsiapa menutup akan kejahatan Saudaranya yang muslim di dalam dunia maka tiada menyatakan ia akan kejahatan itu kepada orang banyak niscaya menutup akan dia yakin akan kejahatannya itu oleh Allah ta'ala pada hari kiamat'.

Dan lagi seyogyanya ia diam daripada menolakkan akan dia dan daripada menyalahi akan dia. Dan lagi seyogyanya diam daripada memeriksa dan daripada menanyai akan kelakuan sahabat itu, karena barangkali ada kelakuannya atau pekerjaannya itu yang tiada disukai ia menzahirkan kepada seorang. Maka jika diperiksa atau ditanyai akan kelakuannya atau pekerjaannya itu yang tiada suka dizahirkannya kepada seorang itu maka barangkali mengkhabarkan ia dengan berdusta yang lain daripada kehendaknya itu maka yaitu tiada harus. Dan lagi seyogyanya diam daripada rahasia yang dikhabarkan akan dia oleh sahabat yakni jangan dikabarkan akan rahasia sahabat itu akan orang lain. Karena sabda nabi s.a.w. ' Apabila bercerita seseorang laki-laki dengan satu cerita, kemudian pergi ia berpaling daripadanya maka yaitu amanat. Yakni pertahan yang disembunyikannya maka tiada harus dizahirkan kepada orang lain. Dan lagi sabda nabi s.a.w. 'Hanya sesungguhnya berhimpun duduk orang dua yang bercerita itu dengan amanah yakni dengan rahasia yang dikabarkan oleh orang dua bersahabat itu maka tiada harus bagi salah satu daripada keduanya itu bahwa zahirkan akan rahasia sahabatnya yang benci ia akan dizahir kan akan dia itu'.

Dan lagi seyogyanya diam daripada mencela akan kekasih sahabat itu dan diam daripada mencela akan ahlinya dan anaknya dan barang sebagainya. Dan lagi seyogyanya diam daripada menyampaikan akan perkataan orang lain yang memuji akan sahabatnya itu. Dan hasil daripada itu maka seyogyanya bahwa jangan disampaikan kepada sa habat itu akan perkataan yang tiada suka ia akan dia. Dan lagi jangan mendapati akan sahabat itu dengan kelakuan yang membencikan akan

dia. Seperti kata Anas radia l-lahu anhu ' Adalah nabi s.a.w. tiada mendapatkan seorang dengan sesuatu yang membencikan akan dia.

Dan kelima memaafkan akan kesalahan sahabat itu dan menanggungkan akan dia dan sabar daripadanya dan jangan memarahi akan dia dan jangan metampelak akan dia. Tetapi jikalau meninggalkan ia akan yang demikian itu sekira-kira membawa kepada memutuskan bersahabat itu maka jika didiamkan akan dia maka seyogyanya memberi nasihat ia akan sahabat itu pada tempat yang sunyi daripada manusia itu terlebih baik daripada memutuskan akan bersahabat itu dan memberi nasihat akan dia dengan sendirinya terlebih baik daripada memberi nasihat dihadapan orang banyak dan memberi nasihat dengan gaya itu terlebih baik daripada memberi nasihat dengan perkataan yang sarik dan memberi nasihat dengan suratan terlebih baik daripada memberi nasihat dengan perkataan.

Dan seyogyanya meninggalkan akan kesalahan akan sahabat itu dengan uzur. Seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahu l-lahu ta'ala ia nukil daripada setengah Ulama. Seyogyanya bahwa engkau ambil pertambatan bagi kesalahan saudaramu itu akan tujuh puluh uzur maka jika tiada menerima akan uzur itu oleh hatimu maka kembalikan olehmu akan mencela atas dirimu itu maka kata olehmu bagi hatimu ujub terlebih sangatlah keras engkau padahal meminta uzur kepadamu oleh saudaramu akan tujuh puluh uzur maka tiada engkau terima akan dia amak engkaulah yang sangat aib bukan saudaramu itu yang aib dan bukan yang salah.

Dan keenam mendoakan bagi sahabat itu pada ketika hidupnya dan pada ketika matinya dengan tiap-tiap yang dikasihinya akan dia bagi dirinya dan bagi diri ahlinya dan bagi tiap-tiap orang yang bergantung dengan dia. Maka seyogyanya engkau doakan baginya itu seperti yang engkau doakan bagi dirimu dengan tiada beda. Karena mendoakan baginya Saudara itu yakni sahabat itu yaitu mendoakan bagi dirimu. Seperti sabda nabi s.a.w. ' apabila mendoakan oleh seorang laki-laki bagi saudaranya dengan belakang ghaibnya maka berkata malaikat itu dan bagimu seumpama demikian itu.

Dan daripada riwayat yang lain sabda nabi s.a.w. ' Apabila mendoakan seorang laki-laki bagi saudaranya dengan dibelakang

ghaibnya maka berfirman Allah ta'ala dengan dikau Aku mulai memberi hai hambaku. Dan lagi sabda nabi S.a.w.' Mustajabkan akan doa bagi laki-laki itu pada saudaranya yang tiada dimustajabkan baginya pada dirinya.

Dan lagi sabda nabi s.a.w. ' Bermula doa Saudara bagi saudaranya pada ghaibnya itu tiada ditolak. ' Dan lagi diriwayatkan oleh setengah ulama daripada Rasulullah s.a.w. bahwasanya ia bersabda ' Umpama mayat di dalam kuburnya itu umpama orang yang karam yang bergantung ia dengan tiap-tiap sesuatu padahal menanti mayat itu akan doa daripada anaknya atau daripada kerabatnya. Dan bahwasanya masuk beberapa daripada doa orang yang hidup itu'.

Dan kata Imam Al-Ghazali ia nukil daripada setengah ulama yang dahulu-dahulu ' Bermula doa bagi segala mayit pada menempati hadiah bagi orang yang hidup maka masuk malaikat atas mayat dan sertanya tabaq yakni talam daripada nur diatasnya mandil yakni sapu tangan daripada nur maka berkata ia inilah hadiah bagimu daripada saudaramu sipulan daripada qarabatmu sipulan. Maka kata rawi itu maka terlalu suka mayit itu dengan hadiah doa itu seperti suka orang yang hidup dengan suatu hadiah.

Dan ketujuh Al-Wara yakni menyempurnakan hak bersahabat dan ikhlas yakni bersamaan berkasih-kasihan dengan sahabat itu pada zahirnya dan batinnya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahu l-lahu ta'ala ' Dan makna sempurnakan itu yaitu tetap atas berkasih-kasihan dengan sahabat itu dan berkekalan hingga mati serta segala anaknya dan kerabatnya dan segala kekasihnya.

Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahu l-lahu ta'ala ' Bermula ikhlas itu yaitu bersamaan lidahnya dan hatinya dan bersamaan batinnya dan zahirnya dan bersamaan di dalam khuluat dan di dalam jamaan pada tengah orang yang banyak. Dan barangsiapa tiada ikhlas di dalam bersaudaranya itu maka yaitu munafik. Dan setengah daripada menyempurnakan akan hak sahabat itu jangan jadi ia berubah kelakuannya daripada tawadduk. Dan berkasih-kasihan jika ia tinggi martabatnya itu atau ia jadi orang besar atau jadi dapat kemegahan. Dan setengah daripada menyempurnakan akan hak bersahabat itu bahwa jangan bersahabat dengan sitru sahabat itu.

dua macam ini. Demikianlah faqir ibarat ini daripada kitab yang bernama Raudas-salihin fi zikri tabaqti l-Aulia was-sadati l-muqarrabin. Dan lagi disebutkan oleh syaikh Abdu l-Wahhab Asy-Sya'rani seumpama ibarat ini di dalam Mudariji s-salikin dan di dalam kitab ' Aqaidu s-sufiyah ia niqil daripada perkataan syaikh Junaidi Al-Baghdadi yang yaitu penghulu segala sufinya rahimahu l-lahu ta'ala.

Bermula fasal yang kelima pada menyatakan segala hak orang muslim dan menyatakan segala hak rahim yakni kerabat dan menyatakan segala hak sekampung dan menyatakan segala hak yang dimiliki. Adapun hak segala muslim itu maka yaitu bahwa memberi salam atasnya pada tiap-tiap terdapat dengan dia. Dan memperkenankan akan dia apabila ia memanggil. Dan apabila ia bersin maka sunnat mengucap rahimaka l-lah. Dan apabila ia sakit maka sunnat ziarah akan dia, dan apabila ia mati maka sunnat hadir serta jenazahnya itu. Dan apabila ia bersumpah maka sunnat bahwa melepaskan akan sumpahnya itu. Dan apabila ia meminta beri nasihat maka wajib diberi nasihat akan dia.

Dan sabda nabi s.a.w. ' Empat perkara daripada hak orang muslim atasmu pertama bahwa engkau tolong akan orang yang berbuat kebajikan daripada mereka itu, dan kedua engkau pintakan ampun akan Allah ta'ala bagi orang yang berdosa daripada mereka itu, dan ketiga bahwa engkau pintakan doa bagi orang yang membelakangkan akan dikau daripada mereka itu. Dan keempat bagi engkau kasih akan orang taubat daripada mereka itu. Dan firman Allah ta'ala " Berkasih-kasihan antara mereka itu. Dan kata Saidina Abdullah Ibnu Abbas Bermula makna tafsir itu bahwa mendoakan orang yang saleh daripada mereka itu bagi orang yang saleh yakni orang yang berbuat maksiat pada ketika ia melihat akan dia dengan dukanya " Allahumma h-dihi wa tub ' alaihi wa ghfirlahu ' asartihi " Artinya Hai Tuhan-ku beri oleh-Mu akan hadiah yakni petunjuk pada jalan yang betul dan anugrahi oleh-Mu atas taubat daripada segala maksiat dan ampuni oleh-Mu bagi akan segala dosanya. Dan apabila melihat orang yang saleh yakni orang yang berbuat maksiat akan orang yang saleh yakni akan orang yang berbuat ibadat akan Tuhan-Nya maka mendoakan ia

akan dia dengan katanya " Allahumma barik lahu fima qassamat lahu minal-khairi wa sabbithu ' alaihi wa infa'na bihi " Artinya Hai Tuhan-Ku beri olehmu berkat baginya pada barang yang engkau bagikan baginya daripada kebajikan. Dan tetapkan olehmu atasnya akan dia, dan mudah-mudahan anugrahi olehmu akan kami manfaat akan berkatnya.

Dan setengah daripada hak orang muslim itu engkau kasihan akan segala muslimin itu dengan sekalian yang engkau kasihi akan dirimu. Dan bahwa benci bagi muslim itu barang yang engkau benci bagi dirimu. Sabda nabi s.a.w. ' Bermula misal segala orang yang mukminin itu di dalam berkasih-kasihan mereka itu. Dan di dalam berkasih sayang mereka itu yaitu seumpama jasad yang satu apabila sakit satu anggota daripadanya niscaya membawa ia akan sakit di dalam sekalian jasadnya itu dengan demam dan semalam-malam berjaga tiada tidur. ' Dan lagi sabda nabi S.a.w. ' Bermula orang yang mukmin bagi orang yang mukmin itu seperti membinaan satu rumah padahal mengikat setengahnya akan setengahnya yakni meneguhkan setengahnya itu akan setengahnya.

Dan setengah daripadanya bahwa engkau sakiti akan seorang daripada muslimin itu dengan perbuatan dan perkataan. Sabda nabi S.a.w. ' Bermula orang muslim itu yaitu orang yang sejahtera sekalian muslmin itu daripada lidahnya dan tangannya. ' Dan sabda nabi S.a.w. berkata mereka itu maka siapa mukmin ya Rasulullah sabdanya Bermula orang mukmin itu yaitu orang yang dipercaya oleh orang yang mukmin atas diri mereka itu dan harta mereka itu. ' Dan lagi ia bersabda ' Bermula Muhajir itu yaitu orang yang meninggalkan kejahatan dan menjauhi akan dia.' Dan bertanya seorang laki-laki dengan katanya ya Rasulullah Hai Rasulullah apa Islam itu ? Maka sabdanya bahwa engkau serahkan hatimu bagi Allah ta'ala dan sejahtera segala orang muslim itu daripada lidahmu dan daripada tanganmu. ' Dan lagi sabda nabi s.a.w. ' Barangsiapa menyahkan atau menjauhkan daripada jalan orang muslim itu sesuatu yang menyakiti akan mereka itu niscaya menyuratkan Allah ta'ala baginya dengan dia akan kebajikan. Dan barangsiapa menyuratkan Allah ta'ala baginya akan kebajikan niscaya wajib baginya dengan dia akan masuk sorga.

Dan kata Mujahid ' Dikerasi atas orang ahli mereka akan kudis yakni disiksa akan dia dengan kudis, maka mengaru-garu mereka itu akan taubat mereka itu hingga nyata tolong mereka itu daripada kulitnya maka diserukan mereka itu hai fulan adakah menyakiti syiksa ini akan dikau maka dikata akan dia inilah balas yang engkau menyakiti akan orang yang mukmin. Dan setengah daripadanya bahwa merendahkan diri bagi tiap-tiap orang muslim dan jangan membesarkan diri bagi tiap-tiap orang muslim dan jangan membesarkan diri atasnya. Karena firman Allah ta'ala Artinya ' Dan Allah ta'ala tiada kasih akan segala orang yang membesarkan diri yang bermegah-megah.' Dan sabda nabi S.a.w. ' Bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala bertitah kepadaku bahwa kamu merendahkan diri hingga jangan bermegah-megah seorang atas seorang.' Dan jika ada orang yang membesarkan dirinya atas kamu maka hendaklah kamu tenggang akan dia, dan kamu maafkan akan dia.

Dan setengah daripadanya jangan menyampaikan perkataan setengah manusia kepada orang lain. Karena sabda nabi s.a.w. ' Tiada masuk kedalam sorga orang yang mengadu-ngadu orang.' Dan setengah daripadanya jangan meninggalkan berteguran dengan manusia itu terlebih daripada tiga hari. Karena sabda nabi S.a.w. : ' Tiada halal bagi orang muslim bahwa meninggalkan menegur akan saudaranya yang muslim itu lebih daripada tiga hari padahal berdapat keduanya itu. Maka berpaling orang ini daripadanya dan berpaling orang ini daripadanya. Dan yang terlebih baik daripada keduanya itu mereka yang memulai dengan memberi salam. Dan lagi sabda nabi s.a.w. ' Barangsiapa memaafkan akan kesalahan orang muslim niscaya memaafkan Allah ta'ala akan dia pada hari kiamat.' Dan lagi sabda nabi s.a.w. ' Tiada kurang harta itu daripada sebab disebabkan, dan tiada melebihkan Allah ta'ala akan seorang laki-laki dengan sebab memaafkan itu, melainkan kemuliaan. Dan tiada daripada seorang yang merendahkan diri karena Allah ta'ala, melainkan mengangkat akan dia oleh Allah ta'ala. ' Dan setengah daripadanya bahwa berbuat kebajikan kepada tiap-tiap orang yang muslim barang sekuasanya padahal tiada dibedakan antara ahlinya dan lainnya. Sabda nabi s.a.w. ' Perbuat olehmu akan kebajikan kepada ahlinya itu maka yaitulah ahlinya dan jika engkau membetuli akan ahlinya itu maka yaitu engkaulah ahlinya.

Dan lagi sabda nabi s.a.w. Bermula kepala akal kemudian daripada iman itu berkasih-kasihan kepada manusia dan berbuat kebajikan kepada tiap-tiap manusia sama ada ia saleh atau fasiq. Dan kata Saidina Abu Bakar radia l-lahu anhu' Adalah Rasulullah s.a.w. tiada mengambil oleh seorang dengan tangannya maka melepaskan ia akan tenaganya itu hingga adalah seorang laki-laki itu yang melepaskan dahulu maka ia melepaskan akan tangannya. Dan tiada ada dilihat lututnya itu keluar daripada lutut orang yang duduk bersama dengan dia itu dan tiada seorang yang berkata akan dia melainkan ia berhadap atasnya dengan mukanya, kemudian tiada memalingkan ia mukanya hingga selesai seorang itu daripada berkata akan dia. Dan setengah daripadanya bahwa jangan masuk kepada rumah seorang melainkan dengan meminta izin daripada seorang itu tiga kali. Maka jika tiada memberi izin ia baginya maka berpaling ia daripadanya. Karena Sabda nabi s.a.w. ' Bermula meminta izin itu tiga kali maka yang pertama itu mendengarkan bagi orang mempunyai rumah itu dan kedua supaya membagi akan hal mereka itu dengan dia dengan bersindir mereka itu, dan ketiga supaya memberi izin atau menolak mereka itu akan dia.

Dan setengah daripadanya berperangai dengan segala orang muslim itu dengan perangai yang baik memperbuat ia akan sekalian mereka itu dengan sekira-kira jalan yang disukai oleh mereka itu. Dan setengah daripadanya bahwa mengazimkan akan orang tuha dan kasih sayang kepada orang muda. Karena sabda nabi s.a.w. ' Bukan daripada umat kami orang yang tiada mentakzimkan akan orang tuha kami dan tiada kasih sayang akan orang muda daripada kami. Dan lagi sabda nabi s.a.w. ' Setengah daripada membesarkan akan Allah ta'ala itu yaitu memuliakan akan orang tuha yang muslim. ' Dan setengah daripada kesempurnaan membesarkan akan orang tua itu bahwa jangan berkata-kata orang muda itu, melainkan dengan izin orang tuha. Seperti kata Jabir Radia l-lahu anhu ' Telah datang orang ziarah daripada kaum Jahinah kepada nabi s.a.w. maka berdiri seorang muda karena hendak berkata maka sabda nabi s.a.w. diam engkau maka mana orang besar kamu beri ia berkata.

Dan lagi tersebut di dalam hadis nabi s.a.w. ' Tiada membesarkan oleh orang muda akan orang tua karena tuha umurnya melainkan

disertakan oleh Allah ta'ala baginya di dalam umurnya itu akan orang yang membesarkan akan dia.' Dan kata Imam Al-Ghazali Dan hadis ini yaitu menghabarkan akan seorang yang muda yang membesarkan akan orang tua, dan menta'zimkan akan dia itu dengan kekalkan lanjut hidupnya maka engkau ingat baginya maka tiada diberi taufik maka membesarkan akan orang tua itu melainkan seorang yang dihukumkan Allah ta'ala baginya dengan lanjut usia umurnya. Dan setengah daripadanya bahwa hendak adalah serta sekalian makhluk itu manis muka dan lembut perkataan dan menyatakan kesukaan ketika bercampur dengan dia itu.

Seperti sabda nabi s.a.w. ' Bahwasanya Allah ta'ala itu kasih akan orang yang muda yang manis muka dengan seorang. Dan kata setengah daripada sahabat nabi s.a.w. ' Ya Rasulullah tunjukkan olehmu akan dikau atas amal yang memasukkan akan diaku kedalam surga. Maka sabdanya bahwa setengah daripada yang mewajibkan akan diampuni itu yaitu memberi salam dan membaikkan perkataan. Dan kata Saidina Abdullah bin Umar Radia l-lahu anhuma ' Bermula amal kebajikan itu sesuatu yang muda yaitu muka yang manis dan perkataan yang lembut.

Dan lagi sabda nabi s.a.w. ' Bahwasanya di dalam surga itu beberapa Maligai nurnya itu melihat luarnya daripada dalamnya dan daripada dalamnya itu daripada luarnya. Maka sembah orang Arab yakni orang Badui. Bagi siapa Maligai itu ya Rasulullah maka sabdanya yaitu bagi orang yang melembutkan perkataan dan memberi makan akan seorang dan sembahyang ia pada malam padahal manusia tidur.

Dan setengah daripadanya bahwa jangan berjanji akan orang itu. ' Karena sabda nabi s.a.w. Bermula janji itu memberi. Dan lagi sabda nabi s.a.w. ' Berjanji itu berutang ' Dan lagi sabda nabi s.a.w. Tiga perkara barangsiapa ada didalamnya salah satu daripadanya itu maka yaitu munafik. Dan jikalau ia puasa dan sembahyang sekalipun. Pertama seorang apabila ia bercitra niscaya berdusta, dan kedua apa bila berjanji niscaya menyalahi ia akan janjinya itu. Dan ketiga apabila dipercaya akan dia niscaya ia berbuat khianat.

Dan setengah daripadanya bahwa insaf ia akan manusia daripada dirinya yakni adil ia akan manusia yakni jangan memperbuat ia kepada

manusia itu, melainkan barang yang kasih ia memperbuat kepada dirinya. Karena sabda nabi s.a.w. ' Tiada menyempurnakan seorang hamba Allah itu akan iman hingga ada didalamnya itu tiga perkara. Pertama berbelanja puncak rezekinya, dan kedua insaf ia daripada dirinya, dan ketiga memberi salam.

Dan lagi sabda nabi s.a.w. ' Hai Abu Dardak perbuat olehmu kebajikan akan orang yang berkampung akan diaku niscaya jadi engkau orang mukmin yang kamil. Dan setengah daripadanya bahwa melebihkan di dalam memuliakan akan seorang yang menunjukkan kelakuannya dan pakaiannya itu atas tinggi martabatnya. Maka seyogyanya tempatkan akan seorang itu pada tempat martabatnya dan pada adatnya.

Dan setengah riwayat Ulama bahwasanya Siti Aisyah radial-lahu anhu ada ia di dalam musyafir maka turun berhenti ia pada satu tempat maka menaruhkan ia akan makanan maka datang orang miskin meminta. Maka kata Siti Aisyah capaikan oleh kamu akan orang akan dia kepada memakan makanan ini. Maka dikata orang baginya betapa engkau beri akan orang miskin dan engkau penggal akan orang kaya ini. Maka berkata Siti Aisyah bahwasanya Allah ta'ala telah menempatkan akan manusia itu pada tempat martabatnya, maka tak dapat tiada bagi kami bahwa menempatkan pula akan mereka itu pada tempat martabat mereka itu karena adalah orang miskin ini telah rido ia dengan satu roti itu dan jahat dengan kami bahwa memberi akan orang kaya ini atas kelakuan ini satu roti. Dan lagi sabda nabi s.a.w. ' Apabila datang akan kamu orang yang muliakan daripada kaum maka muliakan oleh kamu akan dia.

Dan setengah daripadanya bahwa menaslihkan akan orang yang berkelahi yakni memperdamaikan akan dia. Karena sabda nabi s.a.w. ' Adakah tiada aku khabarkan akan kamu dengan yang terlebih afdal daripada derajat orang yang puasa dan orang sembahyang dan bersedekah, maka sembah mereka itu bahkan ya Rasulullah maka sabdanya yaitu mendamaikan orang yang berkelahi. Dan lagi sabda nabi s.a.w. ' Bermula yang terlebih afdal sedekah itu yaitu menaslihkan orang yang berkelahi. Dan lagi sabda nabi s.a.w. ' Takuti oleh kamu akan Allah ta'ala Dan damaikan oleh kamu akan orang yang berkelahi

daripada kamu maka karena bahwasanya Allah ta'ala mendamaikan antara perkelahian orang yang mukmin pada hari kiamat'. Dan lagi sabda nabi s.a.w. ' Bukan dengan dusta orang yang menaslihkan antara dua orang yang berkelahi itu maka perkataannya itu yaitu kebajikan.' Kata Imam Al-Ghazali rahimahu l-lahu ta'ala ' Kemudian daripada ia menyebut akan hadis ini. Bermula hadis ini menunjukkan ia atas wajib menaslihkan antara dua orang yang berkelahi itu dan jikalau dengan berdusta sekalipun.

Dan lagi sabda nabi s.a.w. Bermula tiap-tiap dusta itu disuratkan akan dosanya itu melainkan bahwa berdusta seorang laki-laki di dalam berperang. Maka bahwa berperang itu memperdaya atau berdusta pada antara dua orang yang berkelahi maka menaslihkan antara keduanya itu atau berdusta bagi isterinya karena menyukakan dan meridokan akan dia.'

Dan setengah daripadanya bahwa menutup akan segala aurat orang yang muslim yakni menutup akan kejahatan orang muslim. Yakni apabila engkau lihat akan seorang yang muslim berbuat kejahat- an atau aib di dalamnya. Maka seyogyanya engkau sembunyikan maka jangan dikabarkan kepada seorang. Karena sabda nabi s.a.w. ' Barangsiapa menutup akan kejahatan orang muslim niscaya menutup oleh Allah ta'ala akan kejahatannya di dalam dunia dan di dalam akhirat. ' Dan lagi sabda nabi s.a.w. ' Tiada melihat oleh seorang daripada saudaranya yang muslim akan kejahatan maka menutup akan dia atasnya melainkan masuk ia kedalam sorga.'

Dan lagi sabda nabi s.a.w. ' Hai sekalian orang yang percaya dengan lidahnya padahal tiada masuk iman itu di dalam hatinya jangan kamu sekalian mengumpat akan manusia dan jangan kamu sekalian memperiksakan akan segala kejahatan mereka itu dan segala aib mereka itu. Maka karena barangsiapa memperiksakan kejahatan saudaranya yang muslim dan mencari akan aib saudara yang muslim itu niscaya memperiksakan Allah ta'ala akan kejahatannya.

Dan barangsiapa diperiksa oleh Allah ta'ala akan kejahatannya itu maka yaitu menyatakan Allah ta'ala kejahatan itu kepada orang banyak. Dan jikalau ada ia di dalam rangka rumahnya sekalipun. Dan lagi sabda nabi s.a.w. ' Barangsiapa mendengarkan akan perkhabaran

kaum padahal mereka itu benci baginya, niscaya ditung di dalam dua telinganya dengan timah yang dihancurkan pada hari kiamat.

Dan setengah daripadanya itu bahwa memeliharakan akan segala tempat kelakuan yang dipahamkan oleh orang supaya memelihara bagi hati manusia daripada jahat sangka akan dikau. Dan supaya memeliharakan akan lidah manusia daripada mengumpat akan dikau. Yakni seyogyanya bagimu bahwa memeliharakan segala perbuatan yang membawa kepada disangka oleh orang akan kejahatan, dan jikalau perbuatan itu betul pada batinnya sekalipun.

Kata Saidina Umar R.a. ' Barangsiapa mendirikan akan dirinya pada tempat yang ditahamkan oleh orang akan dia maka jangan mencela ia akan orang yang jahat sangka dengan dia.' Dan adalah lalu Saidina Umar Radia l-lahu anhu Tiba-tiba melihat akan seorang laki-laki ditengah jalan yang bertutur dengan seorang perempuan maka memalu Saidina Umar akan laki-laki itu. Maka berkata ia ya amira l-mukminin perempuan ini isteriku bukan perempuan lain. Maka kata Saidina Umar mengapa tiada engkau bertutur dengan dia pada tempat yang tiada dilihat akan dikau oleh orang.

Dan setengah daripadanya bahwa meminta syafaat bagi tiap-tiap orang yang baginya hajat kepada orang yang baginya martabat kemegahan. Dan bahwa mengusahai di dalam menyampaikan segala hajat manusia dengan sekira-kira kuasanya. Karena sabda nabi S.a.w. Tiada daripada sedekah yang terlebih afdal daripada sedekah lidah. Maka kata orang dan betapa yang demikian itu ya Rasulullah ? Maka sabdanya yaitu meminta syafaat. Dan dengan dia terpelihara daripada ditumpahkan darah dan menarik dengan dia manfaat kepada orang lain. Dan bertutur dengan dia segala kejahatan daripada orang lain.

Dan setengah daripadanya bahwa memulai ia akan tiap-tiap orang yang muslim itu dengan memberi salam atasnya dahulu daripada berkata-kata dengan dia. Karena kata Anas Radia l-lahu anhu; Aku berkhidmat akan nabi s.a.w. delapan tahun maka sabda ia bagiku Hai Anas ratakan olehmu air sembahyang niscaya dilanjutkan akan usia umar. Dan beri olehmu salam atas barangsiapa yang engkau jumpa akan dia daripada umatku niscaya banyak kebajikanmu. Dan apabila

engkau masuk akan tempat kediamanmu maka engkau beri salam atas ahli rumah niscaya banyak kebajikan di dalam rumah itu.

Dan lagi sabda nabi s.a.w. ' Apabila memberi salam orang muslim atas orang muslim maka kembali mengembalikan ia akan salam atasnya niscaya mengucap salawat atasnya oleh Malaikat tujuh puluh kali. Dan lagi sabda nabi s.a.w. ' Sunnat memberi salam orang yang berkendaraan atas orang yang berjalan kaki. Dan sunnat memberi salam orang yang berjalan kaki atas orang yang duduk. Dan sunnat memberi salam atas orang yang sedikit kepada orang yang banyak. Dan sunnat memberi salam orang yang muda atas orang yang tuha.' Dan lagi sabda nabi s.a.w. ' Apabila sampai seorang kamu kepada tempat duduk maka ia memberi salam, maka jika berkehendak baginya duduk ia. Kemudian apabila berdiri ia maka sunnat pula memberi salam. Maka tiada yang pertama itu terlebih hak daripada yang kemudian itu. Dan sunnat memberi salam itu berjabat tangan.' Karena sabda nabi s.a.w. ' Apabila berjumpa dua orang mukmin maka berjabat tangan keduanya itu, niscaya dibahagiakan antara keduanya itu tujuh puluh mengampuni yang enam puluh sembilan lagi yang terlebih baik daripada keduanya kesukaan.' Dan lagi sabda nabi s.a.w. ' Apabila berdapat orang muslim maka memberi salam tiap-tiap satu keduanya atas tolannya itu dan berjabat tangan keduanya itu, niscaya diturunkan antara keduanya itu seratus rahmat. Bagi yang memulai sembilan puluh dan bagi yang berjabat tangan itu sepuluh. Dan lagi sabda nabi s.a.w. ' Bermula kesempurnaan tahyat kamu yakni kesempurnaan memberi salam yang jadi haluan antara kamu yaitu berjabat tangan.

Dan kata Hasan Al-Basari rahimahu l-lahu ta'ala Bermula berjabat tangan itu menambahi berkasih-kasihan. Dan kata Imam Al-Ghazali Dan tiada mengapa dengan mengecup dengan mulut akan tangan orang yang dimuliakan di dalam agamanya karena mengambil berkat dengan dia, dan karena menta'zimkan akan dia. Dan adalah diriwayatkan daripada Saidina Abdullah bin Umar padahal ia berkata ' Kami kecup akan tangan nabi S.a.w. ' Dan berdapat Abu Ubaidah akan Saidina Umar radia l-lahu anhum maka berjabat tangan keduanya itu maka mengkecup ia akan tangan Saidina Umar, maka lalu menangis keduanya itu. Dan makruh pada ketika memberi salam itu menundukkan akan kepala.

Syahdan kata Imam Al-Ghazali rahimahu l-lahu ta'ala ' Dan berdiri itu makruh atas jalan membesarkan, dan tiada makruh berdiri itu atas jalan memuliakan akan orang yang datang kepadanya itu. Kata Anas Radia l-lahu anhu ' Tiada ada seorang terlebih kasih kami kepadanya daripada Rasulullah s.a.w. Dan adalah mereka apabila melihat akan Rasulullah maka tiada mereka itu berdiri karena mengetahui mereka itu daripada benci Rasulullah bagi yang demikian itu. Dan pada satu riwayat bahwasanya nabi S.a.w. bersabda ' Apabila melihat kamu akan daku maka jangan kamu berdiri seperti yang dibuat oleh orang Azam'. Dan lagi sabda nabi S.a.w. ' Barangsiapa menyukakan akan dia bahwa membesarkan baginya oleh orang laki-laki dengan berdiri ia niscaya didudukkan akan dia pada tempatnya di dalam api neraka. Demikianlah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahu l-lahu ta'ala di dalam Ihya' Ulumuddin.

Dan kata Syaikh Abdu l-Qadir Jailani di dalam kitab Ganiyah Dan sunnat berdiri itu karena memuliakan bagi imam yang adil dan memuliakan dua ibu bapak dan memuliakan orang ahli d-din yakni orang yang mempunyai agama dan memuliakan orang yang wara' dan memuliakan bagi orang yang mulia. Dan dalil yang demikian itu hadis yang diriwayatkan setengah ulama bahwasanya Rasulullah S.a.w. menyuruh kepada Said radia l-lahu anhu pada bicara kelakuan ahli Qarizah maka datang ia berkendaraan atas keledai yang sangat putih maka sabda nabi S.a.w. bagi segala yang padanya itu berdiri kamu kepada penghulu kamu ini. Dan lagi dalil yang demikian itu yaitu hadis yang diriwayatkan Siti Aisyah radia l-lahu naha bahwasanya ia berkata ' Adalah Rasulullah 'alaihi wa sallam apabila masuk ia kepada Siti Fatima radia l-lahu anha maka berdiri ia kepada Rasulullah ' alaihi wa sallam maka mengambil ia akan tangan Rasulullah 'alaihi wa sallam dan mengecup ia akan dia dan menundukkan ia akan dia pada tempatnya. Dan apabila masuk Siti Fatimah kepada Rasulullah 'alaihi wa sallam maka berdiri ia kepada Rasulullah S.a.w. maka mengambil ia akan tangan Rasulullah S.a.w. dan mengkecupi akan dia dan mendudukkan ia akan dia.

Dan lagi dalil yang demikian itu yaitu hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah S.a.w. ia bersabda ' Apabila datang akan kamu

oleh orang yang mulia daripada kaum muliakan oleh kami akan dia karena yang demikian itu membawa kepada berkasih-kasihan di dalam hati. Maka sunnat berdiri itu bagi orang yang saleh-saleh. Dan makruh berdiri orang yang berbuat maksiat dan bagi orang yang fasiq, demikianlah disebutkan oleh Saidina Syakh Abdu l-Qadir di dalam kitabnya yang tersebut itu.

Dan setengah daripadanya bahwa memeliharakan akan kemaluan orang yang muslim dan memeliharakan akan dirinya dan hartanya daripada dizalim oleh orang, karena sabda nabi s.a.w. ' Barangsiapa menolakkan daripada kemaluan saudaranya yang muslim niscaya adalah ia terdinding daripada api neraka. ' Dan lagi sabda nabi S.a.w. Tiada daripada orang yang muslim yang menolakkan daripada kemaluan saudaranya yang muslim, melainkan adalah ia hak atas Allah ta'ala bahwa menolakkan daripadanya akan api neraka Jahannam pada hari kiamat. ' Dan riwayat daripada Anas radia l-lahu anhu bahwasanya nabi S.a.w. bersabda ' Barangsiapa disebut oleh orang padanya akan saudaranya yang muslim dengan perkataan yang jahat yang memalukan akan dia padahal kuasa ia menolong akan doa maka tiada mau ia menolong akan dia niscaya diperdapatkan akan dia oleh Allah ta'ala dengan kemaluan di dalam dunia dan di dalam akhirat. Dan barangsiapa disebut oleh orang padanya akan saudaranya yang muslim dengan perkataan kejahatan yang memalukan akan dia oleh Allah ta'ala dengan dia di dalam dunia dan di dalam akhirat. Dan setengah daripadanya Tasymit Atasi yakni menjawab akan orang yang bersin dengan katanya Yaarhamuka l-lahu. Karena menyuruh nabi s.a.w bagi orang yang bersin mengucap "Al-hamduli l-lahi ala kulli halin " Dan menyuruh pula ia bagi orang yang menjawab itu mengucap " Yarhamuka l-lahu".

Dan menyuruh pula orang yang bersin itu menjawab pula dengan bertanya " Yahdikumu l-lahu wa yaslihu balakum " Dan pada satu riwayat dengan katanya " Yagfiru l-lahu li wa lakum " Dan kata Saidina Abu Hurairah radia l-lahu anhu adalah Rasulullah S.a.w. apabila ia bersin meringankan ia akan suaranya dan menutup ia akan mukanya. Dan lagi sabda nabi S.a.w. ' Bermula bersin itu daripada Allah ta'ala dan menguap itu daripada Syaitan. Maka apabila menguap

seorang daripada kamu maka hendaklah menaruhkan akan tangannya itu diatas mulutnya itu. Maka apabila mengata ia haha maka bahwa adalah syaiton itu tertawa-tawa di dalam perutnya.

Dan lagi sabda nabi S.a.w. ' Barangsiapa terbersin padanya maka lekas ia kepada mengucap Al-Hamdulillah niscaya tiada mengadukan ia akan sakit pinggangnya.' Dan kata Ibrahaim An-Nakh'i Apabila bersin seorang atas qadahajat maka tiada mengapa ia dengan bahwa menyebut akan zikrullah yakni menyebut Al-Hamdulillah. Dan kata Hasan Al-Basri apabila ia bersin di dalam qadahajat maka sunnat ia mengucap Al-Hamdulillah di dalam hati. Dan kata Ka'ab radia l-lahu anhu ' menyembah nabi Musa ' alaihi s-salam dengan katanya ya Tuhanku adalah engkau hampir kepada aku maka aku berbisik-bisik akan dikau atau jauh engkau daripada aku maka aku memanggil akan dikau maka firman Allah ta'ala aku hampir seperti dudukkan akan orang yang menyebutkan akan Diaku yakni aku hampirkan rahmat-Ku akan orang yang menyebut akan Diaku maka sembah nabi Musa ' alaihi s-salam hai Tuhanku maka aku barangkali ada diatas hal yang tiada suci menyebut akan dikau atasnya seperti di dalam janabah dan qadahajat. Maka firman Allah ta'ala sebut olehmu akan Diaku atas segala kelakuan.

Dan kata Syaikh Abdul Qadir Jailani Dan harus menjawab bersin perempuan yang Tua, dan makruh menjawab bersin perempuan yang muda. Dan sunnat menjawab bersin kanak-kanak dengan dikata baginya " Biwarika fika " Artinya diberi berkat akan dikau. Atau dikata baginya " Jabbaraka l-lahu ' artinya menjabir akan dikau oleh Allah ta'ala.

Dan setengah daripadanya apabila terkena bercampur dengan orang yang jahat kelakuannya maka seyogyanya membaikkan perangai akan dia dan baikkan perangaimu akan bercampur dengan orang yang fajar yakni dengan orang yang jahat padahal salahi olehmu akan kejahatan itu. Maka karena orang yang jahat itu rido dengan perangai yang baik. Maka karena orang yang jahat itu rido dengan perangai yang baik. Dan tersebut di dalam hadis nabi s.a.w. Bermula sesuatu yang memeliharakan seorang dengan dia itu akan kemaluannya maka yaitu sedekah baginya.

Dan tersebut di dalam asar bercampur kamu akan manusia dengan amal kamu dan gelincirkan oleh kamu akan mereka itu dengan hati kamu. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahu l-lahu ta'ala Dan inilah makna Al-Mudarah yakni menjinakkan akan hati orang. Dan Mudarah itu yaitu serta orang yang akan kejahatannya itu terlebih muakkad. Seperti firman Allah ta'ala Artinya tolak olehmu akan kejahatan itu dengan ia yaitu terlebih baik. Dan lagi firman Allah ta'ala Artinya Dan menolakkan mereka itu dengan kebajikan akan kejahatan.

Dan kata Saidina Abdullah bin Abbas pada menafsirkan ayat ini yakni menolakkan kejahatan dan kesakitan itu dengan memberi salam akan dia dan dengan mundaratun yakni menjinakkan dengan perkataan yang baik pada zahir dan berbuat kebajikan padanya dan pada hati yakni pada batin itu menyalahi akan dia. Dan tersebut di dalam hadis nabi s.a.w. menjinakkan manusia itu maka yaitu sedekah.

Dan kata Syakh Mahyuddin Arabi di dalam Futuhati l-Makiyah Maka orang yang mukmin yang mudari itu yaitu munafik tetapi lepas ia daripada kejahatan dan lagi ia berbuat kebajikan. Dan setengah daripadanya bahwasanya menjauhi akan bercampur dengan orang kaya dan seyogyanya bercampur dengan orang miskin dan berbuat kebajikan kepada segala anak yatim. Dan adalah nabi S.a.w. meminta doa dengan sabdanya ' Hai Tuhanku hidupkan olehmu akan diaku miskin dan matikan olehmu akan diaku miskin dan bangkitkan olehmu akan diaku di dalam perhimpunan orang yang miskin.

Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahu l-lahu ta'ala ' Dan adalah nabi Sulaiman ' alaihi s-salam di dalam kerajaannya apabila masuk ia kedalam Mesjid maka melihat ia akan orang yang miskin maka duduk ia kepadanya dan sabda ia ini orang miskin duduk ia bersama-sama orang miskin. Dan kata Ubadah bin Somad bahwasanya bagi mereka itu tujuh pintu tiga bagi orang kaya dan tiga pintu bagi orang perempuan dan satu pintu bagi orang faqir dan miskin.

Adapun kelebihan anak yatim itu yaitu sabda nabi s.a.w. 'Barangsiapa menghimpun anak yatim yang ketiadaan dua ibu bapaknya yang keduanya itu muslim hingga kaya ia maka sesungguhnya wajib baginya surga yang tadapat tiada.' Dan lagi sabda nabi S.a.w. Bermula aku dan orang yang memeliharakan anak yatim

itu di dalam surga seperti dua anak jari padahal meisyaratkan dengan dua jarinya. Dan lagi sabda nabi S.a.w. ' Barangsiapa menaruhkan akan tangannya diatas kepala anak yatim karena kasihan akan dia niscaya adalah baginya dengan tiap-tiap satu helai rambut yang dilalui atasnya oleh tangannya itu kebajikan. Dan lagi sabda nabi S.a.w. ' Bermula yang terlebih rumah daripada orang muslim itu yaitu rumah yang ada di dalamnya anak yatim yang diberikan kebajikan kepadanya. Dan yang lebih jahat rumah daripada orang muslim itu yaitu rumah di dalamnya anak yatim yang dijahati kepadanya.

Dan setengah daripadanya memberi nasihat bagi sekalian muslimin dan bersungguh-sungguh memasukkan kesukaan kedalam hati orang muslim. Seperti sabda nabi s.a.w. ' Bahwasanya setengah daripada yang terlebih kasih segala amal kepada Allah ta'ala yaitu memasukkan kesukaan kedalam hati orang mukmin dan bahwa melepaskan daripada kesusahannya atau membayar daripadanya akan utangnya atau memberi makan akan dia daripada laparnya. ' Dan lagi sabda nabi S.a.w. 'Barangsiapa berjalan di dalam jahat saudaranya yang muslim maka seolah-olah ia berbuat ibadat akan Allah ta'ala selanjutnya umurnya seolah-olah ia berbuat ibadat akan Allah ta'ala seumur hidupnya. 'Dan lagi sabda nabi S.a.w. ' Barangsiapa berjalan di dalam jahat Saudara yang muslim pada saat daripada malam hari atau siangnya sama ada ia menyampaikan akan jahatnya itu atau tiada menyampaikan akan dia niscaya adalah terlebih baik baginya daripada i'tikap dua bulan. ' Dan lagi sabda nabi S.a.w. ' Bermula orang mukmin itu yaitu kasih bagi orang mukmin seperti yang kasih ia bagi dirinya.' Dan lagi sabda nabi S.a.w. ' Tiada beriman seseorang daripada kamu hingga kasih ia bagi saudaranya yang mukmin itu seperti yang kasih ia bagi dirinya.

Dan lagi sabda nabi saw. Dan perkara tiada atas kebudanya itu suatu daripada kejahatan, pertama menyekutukan dengan Allah ta'ala dan kedua memberi mudarat bagi hamba Allah ta'ala dan dua perkara padahal tiada melebihi diatas keduanya itu sesuatu daripada kebajikan pertama beriman dengan Allah ta'ala dan kedua memberi manfaat bagi hamba Allah ta'ala. Dan setengah daripadanya itu bahwa sunnat ziarah kepada orang yang sakit. Karena sabda nabi S.a.w. ' Barangsiapa ziarah akan orang sakit maka sesungguhnya ia duduk di dalam

perkebunan surga hingga apabila berdiri ia amak diwakilkan dengan di tujuh puluh riba Malaikat yang mengucap salawat hingga malam hari yakni sehari-hari memintakan ampun malaikat itu bagi orang yang ziarah akan orang sakit itu hingga malam. ' Dan lagi sabda nabi S.a.w. Apabila mengunjungi orang muslim akan Saudaranya yang muslim dan ziarah ia akan dia maka firman Allah ta'ala baiklah engkau dan baiklah engkau dan baiklah perjalananmu itu dan mengambil tempat engkau di dalam surga.'

Bermula adab orang yang ziarah akan orang yang sakit itu lima perkara. Pertama meringankan akan duduknya itu. Dan kedua mensedikitkan pertanyaan kepadanya. Dan ketiga menyatakan kasihan kepadanya.

Dan keempat memejamkan mata daripada melihat akan auratnya, dan jangan masuk kepadanya melainkan dengan meminta izin daripadanya, dan jangan memukul-mukul akan pintunya pada ketika meminta izin itu, melainkan dengan perlahan-lahan. Dan seyogyanya pada ketika meminta izin bersuara dengan mengucap "Al-Hamdulillah " atau dengan tasbih dan jangan ia memanggil-manggil dengan keras kepada orang yang di dalam rumah itu. Dan kelima seyogyanya memintakan baginya doa dengan afiat. Kata Saidina Usman radia l-lahu anhu adalah aku sakit maka datang kepada aku rasulullah s.a.w. maka mengata ia " Bismillahirrahmanirahim a'izuka bil'lahi lahad assamad al-lazi lam yalidwalam yulad wa lam yaku l-lahu kufuan ahad min syarra ma tajid " Dan diulang-ulanginya akan dia beberapa kali. dan lagi masuk nabi saw. kepada Sauduna Ali radi l-lahu anhu pada ketika ia sakit maka menyuruh nabi saw. baginya dengan katanya baca olehmu : " Allahumma inni as'aluka ta'jili 'afiyatika au soabran 'ala bilitika au khurujan minad-danya ila rahnatika " Artinya hai Tuhan-Ku bahwa aku memohonkan akan dikau akan segerakan sembuhkan daku atau sabar atas bala atau keluar daripada dunia kepada rahmatmu. Dan sunnat bagi orang yang sakit itu bahwa ia mengata pula " A'uzubi'izzati l-lahi wa qudratihi min syarribma ajada wa ahazari " Artinya kau meminta peliharakan dengan kemuliaan Allah ta'ala dan dengan kudratnya daripada kejahatan yang aku dapat akan Dia. Dan aku takut akan Dia.

Dan lagi hadis yang diriwayatkan oleh setengah ulama ' seperti yang disebutkan oleh Sayyid Syakh Abdu l-Qadir Jailani di dalam Ganiyah bahwa adalah nabi swa. apabila datang akan dia suatu penyakit maka membaca ia atas dirinya "Qu l-a'uzu bi rabbi l-falaq " dan Qu l-a'uzu bi rabbin-nasi. Kemudian maka dihembuskannya kepada dirinya itu.

Dan lagi ia berkata adalah nabi S.a.w. apabila sakit ia mengata ia ' Aku meminta peliharakan dengan zat Allah ta'ala yang mulia dan dengan kelemahan yang sempurna daripada kejahatan yang menjadikan ia akan dia dan menjauhkan ia akan dia dan daripada kejahatan segala binatang yang melata yang Tuhanku mengambil dengan ubun-ubunnya itu. Dan harus menyurat ayat Qur'an dan asmau l-husna akan diperbuat obat orang sakit itu, karena firman Allah ta'ala Artinya Dan Kami turunkan daripada Qur'an itu yang ia menyembuhkan bagi penyakit dan rahmat bagi mukminin.

Dan kata Syaikh kita Sayyidid Syaukh Muhammad Saman di dalam risalah yang bernama Kasyfu l-asrar. Dan setengah daripada faedah surat Al-Ikhlas itu yaitu apabila di surat di dalam pinggan cina dan disapukan dengan air dan diminumkan akan dia akan orang yang sakit itu niscaya disembuhkan oleh Allah ta'ala akan dia. Dan adalah kaifiat menyuratnya itu yaitu "Bi s-millahi r-rahmani r-rahim qul hua l-lahu ahad ia wa l-lahu s-samad ia wa l- lahu lam yalid wa lam yulad la wa lam yaku l-lahu kufuan ahad la wa l-lahu.

Dan lagi kata Sayyidi Syaikh Abdul-Qadir Jailani Qaddasa l-lahu Dan disurat bagi orang yang sakit demam dan digantungkan atasnya itu yaitu yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad Ibnu Hambal radia l-lahu anhu bahwa ia berkata adalah aku sakit demam maka disuratkan bagiku " Bismi l-lahi r-rahmani r-rahim bi s-millahi wa bi l-lahi Muhammad Rasullah saw. ya nara ku ni barda w-wasalama' ala Ibrahim wa aradawa bihi kaidan fa ja'al-nahumul-akhsirina allahumma rabbi Jibraila Wa mikaila wa Israfila asyafa sahibi hazal-kitabibi haulika wa quwatika wa jabarutika ya arhamar-rahimina " Kata Sayyidi Syaikh Abdu l-Qadir Jailani sungguhnya telah berkata setengah daripada sahabat kami bahwasanya disurat bagi orang yang susah beranak itu di dalam pinggan cina atau sesuatu tempat bejana yang

suci " Bi s-millahi r-rahmanirrahim lailaha illa l-lahu Al-halimu l-karim subhana l-lahu rabbu l-arsyi l-azim Al-hamdulillahi rabbil 'alamina l-lahu ka annahum yauma yaraunaha lam yalbasu l-'asyiyah au dahaha ka annahum yauma yarauna ma yu'aduna lam ya l-basu l-asa'ati min nahari balagha fa ahl yahlika l-qaumi l-fasiquna " Kemudian maka dibasuh dengan air dan minumkan akan dia, dan disapukan yang tinggal di dalam bejana itu kepada dadanya.

Dan lagi ia berkata dan demikian lagi harus menyurat tangkal semut dan lainnya seperti kala dan ular dan kutu anjing dan barang sebagainya. Karena sabda nabi S.a.w. barangsiapa membaca pada ketika petang-petang "Sala l-lahu ala Nuhin wa'ala Nuhin Salamun" niscaya tiada memberi mudarat akan dia oleh segala yang mempunyai racun yang bisa pada malam itu.

Dan demikian lagi barangsiapa membaca pada petang-petang hari tiga kali "Auzu bikalimati l-lahi a t-tammati min syarri ma khalaqa" Niscaya tiada memberi mudarat akan dia oleh segala binatang yang bisa.

Dan lagi kata Sayyidi Syaikh Abdu l-Qadir Jailani harus menjampi akan orang yang sakit, kemudian maka dihembus dengan tiada ludah akan makruh meludahi akan dia. Dan lagi disebutkan Syayidi Syaikh Abdu l-Qadir Jailani obat orang yang kena tilik mata orang yaitu dibasuh akan muka orang yang baginya tilik mata itu dan akan kedua tangannya dan kedua lututnya dan hujung kedua telapak kakinya dan badannya yang di dalam kainnya. Kemudian maka didiraskan keatas kepala orang yang sakit kena tilik mata itu dan kepada tubuhnya.
Dan jika mandi orang yang mempunyai tilik mata dan diambil air bekas mandinya itu maka dideraskan keatas kepala orang yang sakit kena tilik mata itu dan kepada segala tubuhnya niscaya terlebih akmal. Dan kata Syaikh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah seyogyanya bagi orang yang baik perangainya atau orang yang baik kelakuannya itu bahwa membaca ia akan doa yang menolakkan ia akan kena tilik mata itu yaitu dibaca " Bismi l-lahi masya allah la haula wala hasantu nafsi bi l-lahi Allahumma barik ' ala nafsi wa tadarrahu wa hasantu nafsi bi l-alfi yaumi l-lazi la yamutu abada au dafa'tu anhas-su'ibi alfi alafin la haula wa quwwata illa bi l-llahi l-'aliyi l-'azimi " Artinya dengan

nama Allah aku membaca doa ini barang yang dikehendaki oleh Allah ta'ala niscaya jadi tiada daya upaya melainkan dengan kudrat Allah ta'ala Hai Tuhan-Ku beri olehMu berkat daripada diriku dan jangan Engkau beri mudarat akan dia dan aku pelihärakan akan diriku dengan hidupMu yang terdiri sendiriMu yang tiada mati selama-lama dan Engkau tolakkan daripada diriku akan kejahatan dengan berkat seribu-ribu La haula wala quata illahbi l-lahi l-'aliyi l-'azimi. Dan hendaklah dibacakan akan doa ini pada tiap-tiap hari atau pada tiap-tiap melihat akan yang ajaib pada dirinya itu.

Dan sunnat ziarah kepada orang yang sakit berselang-selang hari seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahu l-lahu ta'ala ia nuqil daripada setengah Ulama 'ziarah kepada orang yang sakit kemudian daripada berselang-selang tiga hari. Dan Sabda Nabi S.a.w. ' Selang-selangkan oleh kamu di dalam ziarah kepada orang yang sakit itu. Dan pergi ziarah kepadanya pada hari yang keempat.

Dan sunnat bagi orang yang ziarah itu menaruhkan akan tangannya pada dahi orang yang sakit itu atau pada tangannya dan menanyai ia akan dia, seperti sabda nabi S.a.w. Bermula kesempurnaan ziarah akan orang yang sakit itu bahwa menaruhkan seorang kamu akan tangannya atas dahi orang yang sakit itu atau diatas tangannya dan menanyai akan dia betapa ia. Dan kesempurnaan memberi salam itu yaitu berjabat tangan. Dan sunnat bagi orang yang sakit itu membanyak sabar daripada sakitnya dan jangan banyak mengadukan akan sakitnya itu kepada orang dan jangan membanyakkan keluh kesah. Dan seyogyanya membanyakkan meminta doa akan Allah ta'ala yang menyembuhkan akan dia itu. Dan setengah daripadanya sunnat mengiringkan akan jenazah kekubur karena sabda nabi S.a.w. ' Barangsiapa menghantarkan jenazah maka baginya satu kirat daripada fahala. Maka jika ia berhenti hingga ditanam maka baginya dua kirat. Dan tersebut di dalam hadis nabi S.a.w. bermula satu kirat itu besarnya bukit ahad.

Dan sunnat pada ketika menghantarkan jenazah itu melazimkan khusyu' dan mempikirkan akan kematian dan jangan berkhabarkan yang sia-sia tiada memberi manfaat kepada akhirat. Dan kata Syaikh Abdul-Wahab Asy-Sya'rani rahimahu l-lahu ta'ala di dalam Uhudi l-

Muhammadi ia nuqil daripada gurunya sayyidi ala l-khawasi rahimahu l-lahu ta'ala apabila diketahui akan orang yang menghantarkan jenazah itu bahwa mereka itu tiada meninggalkan akan berkhabar-khabar dunia yang sia-sia maka seyogyanya menyuruh akan mereka itu dengan mengata " La ilaha illa l-lahu Muhammada r-rasulu l-lahu sala l-lahu 'alaihi wa sallam " maka yaitu terlebih afdal daripada berkhabar-khabar akan yang sia-sia itu. Dan lagi kata Syaikh Abdu l-Wahab Sya'rani seyogyanya jangan bagi orang yang faqih itu munkarkan yang demikian itu karena berzikir itu telah disuruh oleh syara' barang apa yang ketika yang dikehendaki Maka ujub sangat buta hati orang yang munkarkan akan yang demikian itu. Dan sunnat bagi orang yang menghantarkan jenazah itu bahwa ia berjalan dihadapan jenazah itu dan hampir kepadanya serta melihat-lihat akan jenazah itu. Dan sunnat disegerakan membawa jenazah itu dan jangan dilambatkan perjalanannya itu. Dan sunnat meqasad menghantarkan jenazah itu menunaikan akan hak orang islam dan supaya ingat akan kematian. Dan setengah daripadanya sunnat ziarah akan kubur dengan diqasadkan akan yang demikian itu memintakan doa bagi mayit itu supaya ingat akan kematian itu dan supaya melembutkan akan hati. Dan adalah Saidina Usman radia l-lahu anhu apabila berdiri ia atas kubur maka menangis ia hingga basah janggutnya dengan air mata serta ia berkata aku dengarkan akan Rasulullah S.a.w. bersabda ia bahwa kubur itu permulaan tempat diam di dalam akhirat maka jika lepas orang yang mempunyai kubur itu daripada siksanya maka barang yang kemudian daripadanya itu terlebih sangat susah daripadanya. Dan lagi sabda nabi S.a.w. Tiada daripada malam melainkan menyeru oleh munadi hai ahli kubur siapa yang kamu kenang-kenang akan dia akan ahli Mesjid karena mereka itu puasa dan tiada kami puasa dan adalah mereka itu sembahyang padahal kami tiada sembahyang dan adalah mereka itu menyebut zikru l-lah padahal kami tiada menyebut zikru l-lah.

Dan kata Khatamu l-Asham rahimahu l-lahu ta'ala barangsiapa lalu dengan tempat kubur maka tiada mempikirkan ia bagi kematian dirinya dan tiada memintakan doa bagi mereka itu maka sesungguhnya menanyai ia akan dirinya dan menanyai akan mereka itu. Dan lagi ia berkata Dan aku beritahu akan dikau bahwasanya segala sahabatku

tiada merasa mereka itu tetapi adalah mereka itu sukacita dan kesenangan di dalam kubur mereka itu dan adalah sebab yang demikian itu karena pemberian dan hadiah yang antara mereka itu dan antara segala orang mati itu dengan dibacakan baginya akan Yasin. Dan kata Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam 'Uhudi l-Muhammadi adalah masanya orang mati berteriak-teriak di dalam kuburnya pada tiap-tiap malam maka dikhabarkan oleh orang kepada Arif Bi l-lah Sayyidi Syaikh Muhammad bin Unan maka pergi ia kepada kubur itu dan membaca ia pada kubur itu akan surat Tabaraka l-lahu l-lazi mulku dan memohon ia akan Allah ta'ala bahwa memberi syafaat akan dia di dalamnya dan daripada malam itu tiada lagi kedengaran berteriak-teriak hingga selama-lamanya.

Dan sunnat adab ziarah kubur itu bahwa jangan duduk diatas kubur orang muslim, karena sabda nabi S.a.w. Demi Allah bahwa duduk seorang kamu atas bara api maka menghanguskan ia akan kainnya maka lalu sampai kepada kulitnya yaitu terlebih baik baginya daripada bahwa duduk ia diatas kubur.

Dan sunnat daripadanya bahwa jangan berjalan diatas kubur karena sabda nabi S.a.w. ' Demi Allah bahwa aku berjalan diatas bara api atau diatas pedang yaitu terlebih kasih bahwa aku berjalan diatas kubur. Dan setengah daripadanya bahwa jangan memecahkan akan tolong orang mati, karena sabda nabi S.a.w. Bermula memecahkan akan tolong orang mati itu yaitu seperti memecahkan tolong orang hidup demikianlah disebutkan akan segala hadis ini oleh Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Wa l-lahu a'lam.

Adapun segala hak Al-Jawaz yakni hak orang sekampung itu maka yaitu seperti segala hak orang yang muslim dahulu itu dan lebih lagi daripada itu, karena sabda nabi S.a.w. Bermula orang sekampung itu tiga perkara pertama orang yang sekampung baginya satu hak dan kedua orang yang sekampung baginya dua hak dan ketiga orang yang sekampung baginya tiga hak. Maka orang yang sekampung baginya tiga hak itu yaitu orang yang sekampung yang muslim yang yaitu kerabat maka baginya itu hak sekampung dan hak islam dan hak kerabat. Dan adapun orang yang sekampung yang baginya dua hak itu maka yaitu orang yang sekampung yang muslim yang bukan kerabat

maka baginya hak sekampung dan hak muslim jua. Dan adapun orang yang sekampung baginya satu hak itu maka yaitu orang yang sekampung yang kafir musyrik maka yaitu hak sekampung itu jua. Dan lagi sabda nabi S.a.w. perbuat olehmu kebajikan pada berkampung akan orang yang berkampung akan dikau niscaya jadilah engkau orang muslim yang kamil. Dan lagi sabda nabi S.a.w. senantiasa Jibril'alaihis-salam berwasiat akan dikau dengan orang yang sekampung hingga aku sangka bahwasanya lagi akan mempusakai akan dia. Dan lagi sabda nabi S.a.w. Barangsiapa percaya akan Allah dan hari yang kemudian maka hendaklah ia memuliakan orang yang sekampung itu. Dan lagi Sabda Nabi S.a.w. Adakah kamu ketahui apa hak orang yang sekampung itu yaitu jika ia meminta tolong dengan dikau maka engkau tolongi akan dia dan jika ia meminta berutang akan dikau maka beri olehmu utang akan dia, dan jika ia sakit maka ziarah engkau akan dia, dan jika ia mati maka engkau menghantarkan jenazahnya itu dan jika dapat kebajikan maka engkau sukai akan dia, dan maka jika dapat ia kejahatan maka engkau sabarkan akan dia.

Dan ditanyai orang akan Rasulullah S.a.w. dengan katanya bahwasanya adalah Sipulan puasa sehari-hari dan berdiri sembahyang semalam-malam padahal ia menyakiti akan Jirannya yakni orang yang sekampungnya maka menjawab nabi S.a.w. dengan sabdanya yaitu dimasukkan kedalam api neraka. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahu l-lahu ta'ala ketahui olehmu bahwasanya tiada memadai hak sekampung itu menegahkan akan menyakiti akan dia tetapi lebih lagi daripada itu yaitu menanggung kesakitan yang disakiti akan dia oleh orang yang sekampung. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahu l-lah ta'ala Bermula perhimpunan hak sekampung itu memulai memberi salam atasnya dan jangan melanjutkan sertanya akan perkataan dan jangan membanyakkan bertanya daripada kelakuannya dan ziarah akan dia di dalam sakitnya dan menghibur ia di dalam kesusahannya dan berdiri sertanya di dalam ' azak dan menghibur akan dia di dalam kesakitan dan menyatakan baginya bersekutu di dalam kesukaan sertanya itu. Dan memaafkan daripada kesalahan itu. Dan jangan menilik dari atas rumahnya itu atas auratnya, dan jangan mempicikkan akan dia pada tempat menuangkan air daripada tempat mizab air, dan jangan mempicikkan di dalam tempat membuang debu di dalam

halamannya, dan jangan mempicikkan ia akan jalan kepada rumahnya. Dan jangan mengikatkan akan dia dengan tilikan pada barang yang dibawakannya kerumahnya dan menutup ia akan barang yang terbuka baginya daripada auratnya dan mengangkat ia daripada jatuhnya apabila datang akan dia kesusahannya. Dan jangan lupa ia daripada melihat akan rumahnya pada ketika ia gaib dan jangan menutup mendengarkan atasnya akan perkataannya dan memejamkan akan matanya daripada melihat akan orang yang menghidmatkan akan dia dan lemah lembut bagi anaknya di dalam perkataannya dan menunjukkan akan dia kepada barang yang dijahilkannya akan dia daripada perkara agamanya dan dunianya. Inilah perhimpunan segala hak orang yang sekampung. Maka menghimpunkan olehmu kepada perhimpunan segala hak o-rang yang muslim yang kami sebutkan akan dia dahulu itu. Dan sabda nabi S.a.w. Jangan menegahkan oleh orang yang sekampung akan orang yang sekampung itu bahwa menyejukkan akan kayu atap rumahnya di dalam pagar orang yang dikampungnya itu.
Dan sunnat daripada hak sekampung itu bahwa jangan ia meninggikan rumahnya atas rumah sekampungnya itu yang melindungi daripada masuknya anginnya atau mengekamkan akan rumahnya itu, melainkan dengan izinnya.

Dan setengah daripadanya apabila membeli engkau akan buah-buahan maka beri akan dia hadiah maka jikalau tiada mau memberi akan dia amak sembunyikan olehmu sekira-kira jangan dilihat oleh orang sekampung itu. Dan setengah daripadanya jangan engkau keluarkan anakmu serta makan makanan yang dilihat oleh anak orang yang sekampung yang mengingini ia akan dia. Dan sabda nabi Apabila memasukkan engkau akan makanan di dalam periuk maka banyakkan olehmu akan air kuahnya kemudian maka tilik olehmu akan setengah ahli rumah daripada sekampungmu itu maka sendok olehmu maka berikan daripadanya. Dan lagi sabda nabi S.a.w. Hai perempuan segala orang yang muslim jangan kamu hinakan akan memberi orang yang sekampung karena sekampungnya itu dan jikalau dengan kaki kambing sekalipun. Dan lagi Sabda nabi S.a.w. Barangsiapa ada baginya sekampung di dalam pagar atau sekutu maka jangan ia menjawab akan dia hingga memberitahu ia akan dia atasnya. Dan lagi sabda nabi

S.a.w. Jangan menegahkan seseorang kamu akan sekampungnya bahwa menaruhkan ia akan kayunya pada pagarnya itu. Dan kata Saidina Abu Hurairah ' Telah menghukumkan Rasulullah S.a.w. bahwa orang yang sekampung itu harus menaruh ia akan kayu rumahnya itu di dalam pagar sekampungnya itu sama ada ia berkehendak atau enggan.

Adapun hak segala kerabat dan rahim itu maka yaitu Sabda nabi S.a.w. dalam hadis kurdi firman Allah ta'ala Akulah rahman yakni Aku yang amat murah dan ini rahim yakni kerabat telah Aku belah baginya akan satu nama daripada nama-Ku yakni aku terbitkan bagi kerabat itu akan senama daripada nama-Ku yaitu rahim. Maka barangsiapa menghubungkan akan dia niscaya Aku hubungkan akan dia dengan rahmat-Ku. Dan barangsiapa memutuskan akan dia niscaya Aku putuskan akan dia daripada rahmat-Ku. Dan lagi Sabda nabi S.a.w. Barangsiapa menyukakan akan dia bahwa dilanjutkan baginya di dalam usia umurnya dan diluaskan baginya di dalam rezekinya maka hendaklah ia takut akan Allah ta'ala dan hendaklah ia menghubungkan akan kerabatnya itu. Dan kata Saidina Asmak anak Saidina Abi Bakar as-siddiq radia l-lahuma Telah datang kepadaku Ibuku maka kataku bagi Rasulullah ya musyrik adakah aku menghubungi akan dia maka sabda nabi S.a.w. bahkan. Dan pada suatu riwayat adakah aku beri akan dia maka sabda nabi S.a.w. bahkan beri olehmu akan dia. Dan sabda nabi S.a.w. Bermula sedekah atas orang miskin itu yaitu dibalas pahalanya itu dengan satu sedekah. Dan kata Imam Al-Ghazali Dan tatkala berkehendak Abu Thalhah bahwa ia sedekah dengan kebun yang ada baginya adalah ia sangat gemar akan dia karena mengamalkan dengan firman Allah ta'ala tiada tercapai kamu akan kebajikan hingga kamu belanjakan barang yang kamu kasih akan dia. Maka berkata Abu Thalhah ya Rasulullah kebunku itu sedekah di dalam jalan sabilillah ta'ala dan bagi segala faqir dan miskin maka sabda nabi Rasulullah dan wajiblah fahala bagimu maka engkau bahagiakan akan dia S.a.w. Bermula yang terlebih afdal itu yaitu sedekah atas kerabat yang bersakitan hati dengan dia. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahu l-lahu ta'ala itulah makna sabda nabi S.a.w. Bermula yang terlebih afdal daripada segala yang afdal daripada segala yang afdal itu bahwa engkau perhubungkan akan seseorang yang memutuskan akan dikau dan engkau beri akan

orang yang menegahkan akan dikau dan engkau maafkan akan orang yang meniaya akan dikau.

Dan adapun segala hak dua ibu bapak dan hak anak itu yaitu maka tiada tersembunyi bahwasanya apabila sabit segala hak kerabat dan rahim am yang tersebut dahulu itu maka bapak dan anak itu yaitu kerabat dan rahim yang khas yaitu terlebih sabit segala haknya itu daripada hak kerabat yang am. Karena sabda nabi S.a.w. Berbuat kebajikan bagi ibu dan bapak itu terlebih afdal daripada sembahyang itu dan puasa dan naik haji dan umrah dan perang sabil. Dan lagi sabda nabi S.a.w. Tiada membalas anak itu akan bapak hingga mendapat ia akan dia dimiliki orang akan dia maka membeli ia akan dia maka memerdekakan dia. Dan lagi sabda nabi S.a.w. Bahwa surga itu diperoleh baunya itu daripada perjalanan lima ratus tahun dan tiada mendapat baunya itu oleh yang memutuskan kerabatnya.
Dan lagi sabda nabi S.a.w. perbuat kebajikan olehmu akan ibumu dan akan bapakmu dan akan saudaramu yang perempuan dan saudaramu yang laki-laki kemudian akan kerabatmu yang hampir. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahu l-lahu ta 'ala bertitah kepada nabi oleh setengah ulama bahwasanya Allah ta'ala bertitah kepada nabi oleh setengah ulama bahwasanya Allah ta'ala bertitah kepada nabi oleh setengah ulama Musa a' laihis-salam hai Musa bahwasanya Allah ta'ala barangsiapa berbuat taat akan ibu bapaknya dan durhaka ia akan Aku niscaya Aku suratkan akan dia kebajikan dan barangsiapa berbuat taat akan Dia-Ku dan durhaka ia akan ibu bapaknya niscaya Aku suratkan akan dia kejahatan. Dan lagi sabda nabi S.a.w. Tiada mengapa atas seorang apabila berkehendak ia bahwa memberi sedekah dengan satu sedekah bahwa menjadikan ia akan dia bagi ibu bapaknya yakni diniatkannya akan fahala sedekahnya itu bagi ibu bapaknya apabila ada keduanya itu muslim maka adalah jadi bagi kedua ibu bapaknya itu fahala dan adalah baginya seumpama fahala keduanya itu dengan tiada kurang daripada fahala keduanya itu sesuatu juapun.
Dan kata Malik bin Rabiah radia l-lahu anhu adalah pada antara satu masa kami pada sisi Rasulullah S.a.w. maka tiba-tiba datang akan dia seorang laki-laki daripada Bani Salaman maka berkata ia ya Rasulullah adakah tinggal atasku daripada berbuat kebajikan akan dua ibu bapakku suatu yang kebajikan akan kedua dengan dia kemudian daripada mati

keduanya itu maka sabda nabi S.a.w. bahkan yaitu sembahyang atas keduanya dan mengucap istighfar bagi keduanya itu dan meluluskan akan janji keduanya dan memuliakan kekasih keduanya itu dan menghubungkan kerabat yang tiada diperhubungkan melainkan dengan keduanya itu. Dan lagi Sabda Nabi S.a.w. bahwasanya setengah daripada yang terlebih baik kebajikan itu yaitu menghubungkan seseorang laki-laki dengan berbuat kebajikan ia akan orang yang dikasihi oleh bapaknya Dan lagi sabda nabi S.a.w. bermula berbuat kebajikan akan ibu atas anak itu karena ibu itu sangat susah dari bapak pada ketika beranak dan pada ketika mentarbiyahkan akan dia daripada kecil hingga besarnya barangkali ia sama-sama dan sehari-hari tiada tidur sebab mengawalkan akan anaknya itu.

Adapun segala hak anak itu maka yaitu tersebut di dalam sabda Rasulullah S.a.w. Setengah daripada hak anak atas bapak itu bahwa membaikkan ia akan adab anaknya itu dan membaikkan ia akan namanya. Dan lagi sabda nabi S.a.w. memberi rahmat Allah ta'ala akan bapak yang menolong ia akan anaknya atas berbuat kebajikan artinya tiada menanggungkan ia akan dia yakni akan anaknya itu atas durhaka akan dia dengan sebab jahat perbuatannya itu yaitu jika ada anaknya itu berbuat durhaka akan ibu bapaknya maka sunnat bagi ibu bapaknya memaafkan ia akan dia dan jangan ia memberati akan anaknya itu pada mendirikan akan haknya itu. Dan hendaklah ia memudahkan akan anaknya itu supaya lepas ia daripada durhakanya itu. Dan lagi sabda nabi S.a.w. Bermula anak itu disembelih akikah daripadanya pada hari yang ketujuh dan dinamai akan dia pada hari itu dan dibuangkan daripadanya segala yang menyakiti akan dia. Maka apabila ia sampai enam tahun maka ajari akan dia adab perangai yang baik maka apabila sampai ia sembilan tahun maka asingkan tempat tidurnya. Maka apabila sampai tiga belas tahun maka palu akan dia jika ia meninggalkan akan sembahyang, maka apabila sampai enam belas tahun maka diperistrikan akan diaku maka aku meminta peliharakan dengan Allah ta'ala daripada fitnahmu di dalam dunia dan siksamu di dalam akhirat. Dan sunnat kasih sayang kepada segala anaknya itu. Dan sunnat mengucapkan akan anak itu, dan adalah Rasulullah s.a.w. mengucapkan akan cucunya Saidina Hasan. Serta ia bersabda bahwasanya barangsiapa tiada kasih sayang akan anaknya

niscaya tiada dikasihi akan dia oleh Allah ta'ala. Dan lagi sabda nabi S.a.w. Bermula bau anak itu daripada bau surga. Dan kata Siti Aisyah radiallahu anha Bersabda Rasulullah S.a.w. bagiku pada suatu hari basuh olehmu akan muka Asamah maka aku jadikan membasuh akan dia padahal aku janji akan dia maka memalu Rasulullah S.a.w. akan tanganku kemudian mengambil ia akan dia mukanya, kemudian mengecup ia akan dia kemudian akan dia maka ia bersabda sungguhnya telah dibaikkan dengan kami karena tiada dan dijadikan ia akan jariah. Dan setengah daripada hak anak atas bapaknya itu bahwa mencukupkan ia akan makanan anaknya dan pakaiannya itu selama ia berkehendak kepadanya. Dan setengah daripada bahwa wajib atas wali kanak-kanak itu bahwa menyuruh akan kanak-kanak yang sampai umurnya itu sempurna tujuh tahun akan berbuat sembahyang dan sekalian ibadat dan ditegahkan akan dia daripada berperangai dengan perangai yang baik dan ditegahkan akan dia daripada berperangai yang kejahatan. Dan dipalukan kanak-kanak yang sampai umurnya itu sepuluh tahun atas meninggalkan segala yang diwajibkan mengerjakan akan dia atas orang yang akil balig karena sabda nabi S.a.w. ' Suruh oleh kamu akan kanak-kanak dengan berbuat sembahyang apabila sampai ia tujuh tahun dan apabila sampai umurnya itu sepuluh tahun maka palu oleh kamu akan dia atas meninggalkan akan sembahyang itu'. Dan pada setengah riwayat dipalukan kanak-kanak itu apabila sampai umurnya itu tiga belas tahun atas meninggalkan akan sembahyang itu yaitu yang tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali dahulu itu. Dan setengah daripada hadis yang diriwayatkan oleh Syakh Ibnu Hajar di dalam kitabnya yang bernama Tahriru l-Maqal pada bicara adab Al-Atfal bahwa nabi S.a.w. bersabda Bahwa mengajar adab seseorang kamu akan anaknya dengan memalu akan dia cemeti yaitu terlebih baginya daripada berbuat sedekah daripadanya dengan satu gentang fitrah. Dan lagi riwayat daripada Syak AS Sayuti bahwasanya nabi S.a.w. bersabda ' Hak hamba Orang atas penghulunya itu maka yaitu beberapa perkara setengah daripadanya takut oleh kamu akan Allah ta'ala pada memiliki akan dia oleh tangan kamu beri maka oleh kamu akan dia daripada barang yang kamu makan akan dia dan jangan kamu berani akan mereka itu daripada perbuatan yang tiada kuasa mereka itu memperbuat akan dia maka barang yang kamu kasih

akan dia maka pegang oleh kamu akan dia, dan barang yang kamu benci akan dia maka jual oleh kamu. Dan jangan kamu siksa akan makhluk Allah maka karena bahwasanya Allah ta'ala memberi milik akan kamu akan dia, dan jikalau menghendaki Allah ta'ala niscaya milik mereka itu akan dikau. Dan kata Saidina Abdullah Ibnu Umar Radiallahu nahuma adalah datang seorang laki-laki, kepada Rasulullah S.a.w. maka bersembah ia akan Rasulullah dengan katanya; ya Rasulullah S.a.w. berapa kali kami memaafkan daripada kesalahan khadam maka diam daripadanya Rasulullah s.a.w. maka kemudian ia bersabda maafkan oleh kamu daripada kesalahannya itu dalam sehari tujuh puluh kali. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahu l-lahu ta'ala Maka perhimpunan hak orang yang dimiliki akan dia itu bahwa mensekutukan di dalam makanannya dan di dalam pakaiannya itu dan jangan memberati akan dia diatas kuasanya dan jangan melihat kepadanya tilik membesarkan diri dan menghinakan akan dia dan bahwa memaafkan daripada kesalahan itu hendaklah dipikirkan pada ketika marah atasnya dengan sebab kesalahannya atau berbuat dosa atas hak Allah ta'ala dan sebab taksirnya di dalam taat akan Allah ta'ala serta dipikirkan bahwasanya kudrat Allah itu diatas kudratnya. WA L-LAHU ' ALA KULLI SYAIIN QADIR WA L -LAHU A'LAM.

BAB III

ALIH BAHASA

3.1 Adab Makan dan Minum

3.1.1 Adab sebelum makan dan minum

Sebelum makan dan minum menurut sunnah Rasulullah ada tujuh adab. Pertama yang dimakan hendaklah yang halal. Kedua mencuci tangan terlebih dahulu. Ketiga makanan diletakkan di atas seperai (taplak). Keempat makan dalam posisi duduk, tidak boleh berbaring atau duduk bersandar. Kelima sebelum makan dan minum hendaklah berniat dengan makan dan minum itu dapat menambah kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Keenam rela dengan makanan yang ada sesuai dengan rezeki yang diperoleh, jangan memaksakan/mengadakan makanan yang mewah-mewah. Ketujuh makan bersama-sama dengan keluarga.

3.1.2 Adab pada waktu makan dan minum

Ketika makan dan minum ada 13 adab. Pertama diawali dengan membaca " Bismil-lah " dan diakhiri dengan membaca " Alhamdulil-lah " Kedua mengambil makanan (menyuap) dengan tangan kanan. Ketiga memulai dan mengakhiri dengan makan garam. Keempat memperkecil suap (dengan tiga jari)

dan memperbanyak kunyahan *(memamah)* Jangan menelan makanan, kecuali makanan itu benar-benar lunak. Kelima jangan menyuap makanan berikutnya, kecuali nasi yang ada dalam mulutnya benar-benar sudah habis ditelannya. Keenam jangan mencela makanan yang ada. Ketujuh memakan makanan yang ada didepannya jangan mengambil makanan yang ada di depan orang lain. Kedelapan jangan meletakkan sesuatu di atas makanan, kecuali sesuatu yang dimakan juga. Kesembilan sunnat memungut makanan yang jatuh dari pinggirnya. Kesepuluh jangan memakan makanan yang panas, tetapi hendaklah sabar menunggu makanan itu sampai dingin. Kesebelas sunnat memakan kurma itu gazal (ganjil). Kedua belas jangan mencampurkan antara kurma dengan bijinya pada suatu tempat. Ketiga belas jangan membanyakkan pada pertengahan makan, kecuali nasi nyangkut dileher (keselak) karena banyak minum ketika makan akan merusak perut.

3.1.3 Adab selesai makan

Adapun adab selesai makan ada tujuh. Pertama sunnat berhenti makan sebelum kenyang. Kedua sunnat selesai makan itu menjilat-jilati jari-jari tangannya kemudian maka dicuci dengan air. Ketiga sunnat ketika makan memungut nasi yang jatuh dari pinggirnya. Keempat sunnat menyelat-nyelati giginya dengan sesuatu, apabila keluar sesuatu dari giginya maka jangan ditelan tetapi hendaklah dikeluarkan. Kelima sunnat selesai makan membersihkan sisa makanan pada piringnya itu dengan telunjuk, kemudian maka dijilat telunjuknya itu. Keenam hendaklah ia bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah yang telah dimakannya. Ketujuh selesai makan sunnat membaca " Alhamdulil-lah ". Apabila termakan makanan yang syubhat (ragu halal atau haramnya) maka hendaklah ia selesai makan ber-istighfar serta berduka cita. Karena Sabda Rasulullah yang artinya " Bermula daging yang tumbuh dari hasil makanan yang haram itu, maka api neraka terlebih dekat dengannya, dan makanan yang syubhat terkadang membawa kepada yang haram". Dan sunnat kemudian dari makan itu membaca

"Qul hual-lahu ahad" hingga selesai dan membaca "Li ila fi quraisyin" hingga akhir.

3.1.4 Adab Makan Bersama

Adab makan bersama ada tujuh. Pertama untuk memulai mengambil makan hendaklah dimulai oleh orang yang dituakan baik karena umurnya, ilmunya atau jabatannya. Kedua sunnat pada ketika makan menceritakan bagaimana makannnya orang-orang yang saleh. Jangan menceritakan cerita yang sia-sia atau mengumpat orang atau bercanda yang berlebih-lebihan. Ketiga sunnat memberikan makanan yang lebih kepada teman-temannya (mendahulukan keperluan temannya) dengan kata-kata silakan makan, tetapi jangan lebih dari tiga kali. Keempat pada ketika makan jangan malu-malu, makanlah apa yang disukainya dan boleh atau dianjurkan lebih lahap dari makan sendirian dengan niat untuk lebih menggairahkan nafsu makan teman-temannya yang lain. Kelima dianjurkan mencuci tangan disuatu tempat yang dituangkan air didalamnya dan sunnat yang menuangkan air itu adalah tuan rumah dengan cara berkeliling dari kiri kekanan. Keenam ketika makan jangan memperhatikan kelakuan makan teman-temannya. Dan sunnat jangan ia berhenti cepat apabila temannya belum selesai makan, tetapi sunnat melambatkan makannya dengan memperkecil suapnya hingga temannya selesai. Ketujuh ketika makan jangan mengerjakan sesuatu yang menimbulkan kebencian temannya pada waktu makan seperti berdahak, membuang ingus atau berkata-kata yang keji. Pada ketika menyuap nasi/makanan jangan menundukkan kepalanya. Apabila mengeluarkan sesuatu dari mulutnya maka sunnat ia memalingkan mukanya dan diambilnya dengan tangan kirinya. Jangan mencampurkan makanan yang mengandung lemak dengan cuka.

3.1.5 Adab Menjamu Tamu dan Kelebihannya

Dalam satu hadits disebutkan bahwa Rasulullah sangat menganjurkan untuk menjamu tamu dan Rasulullah sangat mencela orang yang menjamu tamu dengan memberatkan

dirinya (memaksakan diri) seperti mengadakan makanan yang berlebih-lebihan.

Adalah nabi Ibrahim 'Alahis-salam diberi gelar "Aba Daifani" bapak Jaman karena nabi Ibrahim Alaihis-salam selalu menjamu untuk makan pagi bersamanya. Seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah Apa kesempurnaan iman itu ya Rasulullah ? maka Rasulullah menjawab memberi makan seseorang dan memberi salam kepadanya. Kemudian seseorang bertanya lagi kepada Rasulullah apakah tanda-tanda haji yang mabrur ? Jawab Rasulullah memberi makan seseorang dan membaikkan perkataan kepadanya. Adapun cara menjamu itu ada enam perkara. Pertama mempersilakan dan memanggil tamu. Kedua memperkenankan. Ketiga datang kepada tempat jamuan. Keempat menghidangkan makanan. Kelima memakan makanan. Keenam berpisah dari perkumpulan jamuan. Adapun cara menjamu tamu itu ada lima perkara. Pertama yang diundang adalah orang yang saleh-saleh dan orang-orang yang fakir miskin bukan orang yang kaya-kaya saja. Ketiga yang diundang juga termasuk keluarga dan sahabat-sahabatnya, karena dengan cara demikian akan mempererat tali silatur rahmi. Keempat jamuan makan jangan yang mewah-mewah. Keenam yang diundang adalah orang yang suka/mau datang. Adapun hukum mengabulkan undangan itu adalah sunnat muakkad (sunnat yang dikuatkan) baik yang mengundang itu miskin atau kaya bahkan sebahagian ulama mengatakan bahwa hukumnya wajib.

Mengabulkan undangan itu ada lima adab. Pertama jangan membedakan undangan orang yang kaya dan miskin. Rasulullah pernah mengabulkan undangan hamba sahaya juga undangan orang miskin. Jangan menjadikan alasan tidak dapat menghadiri undangan dengan alasan tempat yang jauh. Ketiga harus menghadiri undangan sekalipun yang bersangkutan berpuasa. Apabila puasa sunnat, maka boleh membatalkan puasanya, karena akan menyenangkan orang yang mengundang. Keempat haram menghadiri undangan seseorang apabila makanan yang disajikan itu haram atau syubhat (diragukan) atau tersedia tempat resepsi itu acara yang diharamkan oleh syara'. Juga jangan mengabulkan undangan orang yang zalim, fasiq, orang

yang jelek perangainya atau undangan orang yang mencari popularitas. Kelima Jangan meniatkan menghadiri undangan itu karena ingin memuaskan nafsunya dengan makan makanan yang lezat-lezat atau bermewah-mewah. Tetapi hendaklah diniatkan menghadiri undangan itu karena memuliakan orang yang mengundang.

Adapun Adab hadir (datang) pada tempat jamuan (resepsi) ada sembilan. Pertama jangan menyengaja agar dapat duduk pada baris paling depan (untuk dimuliakan), tetapi hendaklah merendahkan diri. Jangan sampai terlambat datang menghadiri undangan tersebut. Ketiga jangan pula terlalu cepat. Keempat jangan duduk di tempat yang berdesak-desak. Kelima jangan duduk campur dengan perempuan, tempat duduk antara lain jenis itu harus dibuat sekat/pemisah. Keenam jangan melihat-lihat pada tempat-tempat hidangan makanan, karena hal itu menunjukkan sifat loba (rakus). Ketujuh hendaklah memberi salam kepada orang-orang yang ada disekelilingnya. Kedelapan apabila ia bermalam ditempat (rumah) orang yang mengundang maka hendaklah ia bertanya dimana tempat WC, tempat wudlu dan arah kiblat. Adab kesembilan apabila ia melihat ditempat itu ada perbuatan maksiat, maka hendaklah ia memberi nasihat, apabila ia tidak mampu maka hendaklah ia meninggalkan tempat tersebut.

Adab menyuguhkan makanan pada acara resepsi ada lima. Pertama untuk memuliakan tamu, maka sunnat menyegerakan makanan. Kedua sunnat mendahulukan buah-buahan (jika ada). Ketiga sunnat mendahulukan makanan yang terlebih baik dan enak. Keempat jangan tergesa-gesa mengambil makanan yang tersedia, karena mungkin ada diantara teman-teman kita yang lebih menginginkannya. Kelima makanan yang disuguhkan jangan yang berlebihan. Karena berlebihan akan membawa kepada sifat ria (sombong). Allah berfirman yang artinya " Dan makanlah kamu dan minumlah kamu dan jangan berlebih-lebihan, karena Allah ta'ala tidak senang dengan orang-orang yang berlebih-lebihan ".

Adapun adab meninggalkan tempat jamuan itu ada tiga. Pertama untuk memuliakan tamu maka sunnat tuan rumah (yang

menjamu) keluar dan berdiri didepan pintu rumah. Kedua orang yang meninggalkan jamuan itu hendaklah dengan muka manis dan hati yang riang. Ketiga jangan meninggalkan tempat jamuan itu, melainkan dengan hati yang rela dan izin yang punya rumah. Dan tamu yang bermalam di rumah orang yang mengadakan jamuan itu tidak lebih dari tiga malam.

3.2 Adab Berusaha dan Pencaharian Hidup

3.2.1 Tentang anjuran mencari nafkah.

Allah berfirman yang artinya " Dan kami jadikan siang hari itu untuk mencari nafkah ". Demikian juga kata-kata bijak yang disampaikan Luqmanul-Hakim kepada anak-anaknya. ' Hai anak-anakku carilah oleh kamu kekayaan dengan berusaha yang halal supaya kamu terpelihara dari kepapaan, karena papa itu membawa kepada lemahnya agamamu, dan kurang akal atau bodoh dan tidak punya malu '. Islam menganjurkan agar mencari kekayaan itu jangan berlebih-lebihan. Apabila seseorang mengumpulkan harta kekayaan dari harta yang haram maka orang itu akan menjadi orang yang zalim dan fasiq. Ajaran Islam dalam hal mencari harta kekayaan adalah dalam batas-batas yang wajar yaitu sekedar mencukupi belanja keluarga dan anak-anaknya. Rasulullah memberi isyarat tentang pentingnya mencari nafkah dengan kata-kata " Berusaha atau mencari nafkah adalah terlebih afdal daripada sembahyang sunnat, puasa sunnat dan haji sunnat."

3.2.2 Syarat berniaga (jual beli) dan Syarikat Kerja.

Tentang jual beli ada tiga rukun. Rukun pertama ada orang yang mengakadkan, dilarang jual beli itu dengan anak-anak, orang gila, hamba (pembantu rumah tangga), kecuali ada izin pemiliknya (Majikannya) dan dilarang juga dengan orang buta. Dan diperbolehkannya jual beli itu dengan orang kafir, kecuali jual beli kitab suci Al-Qur'an dan pembantu yang muslim, demikian juga dilarang jual beli senjata dengan orang kafir. Rukun kedua adanya barang dan harga yang dijual. Untuk itu

ada enam syarat. Pertama yang dijualbelikan bukan barang yang najis, haram jual beli anjing, babi, kotoran manusia dan barang najis lainnya. Syarat kedua barang yang dijualbelikan adalah barang yang mengandung manfaat. Tidak sah jual beli binatang yang tidak bermanfaat seperti semut, tikus, ular, ulat dan lain sebagainya. Boleh menjualbelikan kucing, burung karena bermanfaat bagi permainan manusia. Tidak boleh menjualbelikan suling, tambur, gong karena membawa kepada maksiat. Syarat ketiga barang yang dijualbelikan itu jelas ada izin pemiliknya atau dapat juga diwakilkan kepada orang lain. Syarat yang keempat dapat memperlihatkan barang yang dijual. Maka tidak sah jual beli barang yang masih digadaikan, atau menjual burung yang lepas atau menjual susu yang masih ada pada binatangnya. Syarat kelima barang yang dijual itu diketahui rupanya atau bentuknya. Maka tidak syah jual beli sesuatu yang tidak tampak seperti menjual kucing dalam karung, menjual kambing dalam kandang (di dalamnya ada beberapa kambing) atau menjual kain dalam beberapa lipatan (kodian) atau menjual tanah kavling yang tiada jelas letak dan tempatnya. Syarat yang keenam adalah sesuatu yang dijual itu telah dapat diterima oleh pembelinya. Adapun rukun yang ketiga dari jual beli itu adalah lafaz (kata-kata) ijab kabul seperti aku jual barang ini kepada engkau dengan harga sekian, maka dijawab oleh pembeli aku terima dengan harga sekian. Aqad ini tidak perlu bagi jual beli yang kecil-kecil.

Hal ini sesuai dengan firman Allah ta'ala " Telah dihalalkan akan kamu jual beli dan diharamkan akan yang riba, dan tidak dinamakan jual beli, melainkan dengan ijab qabul ".

3.3 Tentang Halal dan Haram

Mencari nafkah yang halal bagi seorang muslim adalah suatu kewajiban. Sabda Rasulullah " Bermula mencari nafkah yang halal itu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim ". Imam Al-Ghazali mengatakan ' Orang yang mencari nafkah yang tidak membedakan antara yang halal dan haram, maka orang tersebut termasuk orang yang jahil (bodoh). Rasulullah bersabda Bermula yang halal itu nyata

dan yang haram itu nyata dan diantara keduanya ada barang yang samar antara halal dan haram'. Maka seyogyanya seorang muslim dapat menghindari dari usaha yang haram dan yang samar itu.

3.3.1 Kelebihan barang yang halal dan keburukannya.

Allah berfirman " Makanlah kamu akan makanan yang halal dan baik dan perbuatlah amal saleh ". Sabda Rasulullah " Barangsiapa makan akan makanan yang halal selama empat puluh hari, niscaya Allah ta'ala menerbitkan beberapa hikmah dari hatinya dan lidahnya ". Rasulullah juga bersabda barangsiapa makan makanan yang halal niscaya dimustajabkan Allah akan doanya. Adapun keburukan makan makanan yang haram itu seperti disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang berbunyi " Bermula tiap-tiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram itu maka api neraka terlebih dekat dengannya ".

Sabda Rasulullah juga " Barangsiapa makan makanan yang haram maka Allah tidak akan menerima sembahyangnya".

3.3.2. Macam-macam Harta yang Halal

Harta yang halal itu terbagi lima. Pertama harta yang diambil dari orang kafir harbi. Kedua harta dari hasil galian, hasil hutan. Ketiga harta yang diambil dari orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, diambil dengan jalan kekerasaan. Keempat harta yang diperoleh dari hasil perdagangan. Kelima Harta yang diterima dari sedekah atau hadiah orang lain. Keenam harta yang diperoleh dari pembagian harta warisan.

Adapun hasil bumi termasuk tumbuh-tumbuhan pada prinsipnya adalah halal, kecuali tumbuh-tumbuhan yang menghilangkan akal sehat dan nyawa. Tumbuh-tumbuhan yang menghilangkan akal sehat seperti ganja dan arak dan sekalian yang memabukkan baik makan sedikit maupun banyak. Sedangkan seperti yang meng-hilangkan nyawa seperti racun. Adapun binatang halal menjadi haram apabila binatang tersebut di sembelih tidak secara Islam. Binatang yang tidak disembelih dinamakan makan bangkai. Semua bangkai adalah haram,

kecuali ikan dan belalang serta binatang yang terjadi dari makanan itu sendiri seperti ulat buah-buahan, ulat cuka dan lain sebagainya. Tetapi apabila ulat itu dapat dipisahkan maka akan lebih baik.

Hukum segala binatang itu terbagi tiga. Pertama jelas-jelas di nyatakan syara' hukumnya haram seperti anjing, babi, kucing, tikus, kera, gajah dan lain sebagainya. Kedua jenis dinyatakan syara' halalnya seperti kambing, unta, lembu, kerbau, rusa, pelanduk, ayam dan lain sebagainya. Ketiga binatang yang tidak dijelaskan oleh syara' halal atau haramnya, maka hukumnya binatang tersebut tergantung pada kebiasaan kebanyakan orang memakannya. Atau apabila masih ragu maka dilihat tabiat binatang tersebut, apabila menyerupai binatang yang halal maka dihukum-kan binatang itu halal dan apabila menyerupai tabiat binatang yang haram maka dihukumkan haram. Orang yang selalu menjauh-kan, diri dari makanan yang haram atau yang syubhat (diragukan kehalalannya) maka orang tersebut dinamakan wara'. Adapun derajat orang yang wara' itu ada tiga. Pertama orang wara' yang adil yaitu orang yang selalu memeli-harakannya dirinya dari sesuatu yang difatwakan oleh fuqaha (ahli figh) akan haramnya. Derajat yang kedua wara' shalihin yaitu orang yang selalu menghindari dari makanan yang syubhat. Ketiga wara' muttaqin yaitu orang yang selalu menghindari diri dari sesuatu yang membawa kepada yang haram. Saidina Umar Radial-lahu anhu berkata adalah kami meninggalkan sembilan dari sepuluh yang halal, karena kami takut jatuh kepada yang haram. Setengah dari tanda wara' muttaqin itu yaitu orang yang meninggalkan perhiasan karena takut membawa kepada ria atau takabbur (sombong). Derajat yang keempat wara' yang shadiqin yaitu orang yang selalu meninggalkan sesuatu yang halal yang bukan karena Allah dan bukan karena menguatkan atas berbuat ibadah kepada Allah. Menurut Imam Al-Ghazali wara' yang ke-empat inilah setinggi-tinggi wara'.

3.3.3 Menyatakan segala yang syubhat

Rasulullah bersabda " Bermula halal itu nyata dan yang haram itu nyata dan antara keduanya ada yang syubhat .... ". Adapun

misal yang halal semata-mata (mutlak) seperti air hujan yang jatuh ke bumi atau seperti binatang buruan yang diambil dari hutan atau ikan yang diambil dari laut. Dan misal yang haram mutlak seperti arak atau harta yang diambil dengan jalan zalim atau harta yang diambil dari hasil riba.
Adapun yang syubhat adalah sesuatu yang diragukan halal dan haramnya.

3.3.4 Menyatakan tentang barang/makanan yang dibeli atau pemberian orang.

Sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak terpuji apabila kita menanyakan atau memeriksa barang atau sesuatu yang diberikan kepada kita. Tetapi bertanya atau memeriksanya itu adakalanya wajib, haram, sunnat dan adakalanya juga makruh.
Jika kita ragu sesuatu itu halal atau haram maka kita diwajibkan menanyakannya. Tetapi apabila kita yakin kehalalannya seperti pemberian orang-orang saleh maka ambil saja dan tidak perlu menanyakannya. Karena apabila kita tanyakan maka akan menimbulkan buruk sangka yang membawa kepada keharaman.
Apabila kita yakin sesuatu itu haram seperti harta orang-orang zalim maka wajib kita jauhi dan tidak perlu ditanyakan.
Apabila kita masih ragu tentang kehalalannya maka bagi orang yang wara' (alim) tidak boleh menerimanya atau memakannya dan tidak usah menerima hadiahnya, dan tidak boleh membeli dagangannya.

3.3.5 Menerangkan Tentang Cara Tobat Dari Harta yang Zalim.

Apabila harta seseorang itu bercampur antara yang halal dan yang haram maka wajib orang tersebut memisahkan kedua hartanya yaitu harta yang halal dan harta yang haram. Harta yang haram wajib segera disedekahkan kepada orang-orang miskin atau yang berhak menerimanya dan boleh juga disedekahkan kepada hakim-hakim yang adil.

3.4 Adab bersahabat

3.4.1 Kebaikan Bersahabat dan Keburukan Bermusuh-musuhan.

Kata Imam Al-Ghazali bersahabat itu merupakan sifat orang yang baik perangainya dan bermusuh-musuhan adalah sifat orang yang jelek perangainya. Sabda Rasulullah " Kebanyakan yang masuk sorga itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah dan orang yang baik perangainya." Usamah bin Syarik pernah bertanya kepada Rasulullah dengan pertanyaannya siapa yang terbaik diantara manusia itu ya Rasulullah? maka jawab Rasulullah yaitu orang yang baik perangainya, lalu sahut Abu Hurairah perangai mana yang terbaik ya Rasulullah ? Jawab Rasulullah dengan sabdanya " Engkau hubungkan tali silaturahmi terhadap orang yang memutuskan hubungan persaudaraanmu, dan engkau maafkan terhadap orang yang menganiayamu serta Engkau berikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberimu". Allah sangat mencela akan orang yang bermusuh-musuhan dan Allah sangat menganjurkan agar orang memupuk tali persaudaraan. Seperti firman Allah ta'ala " Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah (ajaran Agama) dan jangan kamu bercerai berai ".

Sabda Rasulullah Ada 7 orang yang dinaungi Allah pada hari kiamat kelak, dimana pada hari itu tidak ada satu naunganpun kecuali naungan Allah. Pertama Raja yang adil, kedua anak muda yang taat beribadah, ketiga seseorang yang selalu hatinya terpaut/terikat dengan Mesjid, keempat orang yang berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan, kelima seseorang yang selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan sunyi hingga mengeluarkan air matanya. Keenam laki-laki yang digoda oleh wanita untuk melakukan maksiat, maka laki-laki itu menolaknya dengan kata-kata saya takut dengan azab Allah. Ketujuh seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya secara sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahuinya ". Sabda Rasulullah " Bahwa seorang laki-laki pergi ke rumah saudaranya atas dasar kasih mengasihi karena Allah ta'ala. Maka Allah ta'ala mengutus Malaikat untuk menemui orang tersebut

dan menanyainya kemana engkau hendak pergi ? maka jawabnya aku hendak pergi ke rumah si Pulan maka berkata Malaikat apa keperluanmu jawabnya tidak ada maka Malaikat bertanya apakah ada hubungan keluarga ? jawabnya tidak, maka malaikat berkata apakah ada kenikmatan bagimu padanya ? maka jawabnya tidak, maka berkata lagi Malaikat itu kepadanya dengan alasan apa engkau pergi kepadanya? maka katanya aku kasih dengan dia karena Allah ta'ala. Maka kata Malaikat itu bahwa Allah ta'ala menyuruh aku dan memberitahu kepadamu bahwa Allah kasih kepadamu, karena engkau telah mengasihi-Nya dan wajib bagimu masuk sorga.

Wajib bagi setiap muslim untuk memperbanyak sahabat yang saleh, persahabatan atas dasar karena Allah. Berkata Saidina Abdullah bin Umar radia l-lahu anhu, Jika aku berpuasa setiap hari dan tidak pernah berbuka dan jika aku bermalam-malam untuk berbuat ibadah tanpa tidur dan jika aku belanjakan seluruh hartaku untuk kepentingan sabilil-lah maka aku mati pada saat itu padahal tidak ada didalam hatiku untuk mencintai orang yang taat berbuat ibadah kepada Allah ta'ala dan tidak ada rasa benci kepada orang yang berbuat maksiat, niscaya tidak memberi manfaat ibadah yang pernah aku lakukan itu.

3.4.2 Persaudaraan karena Allah dan Bukan karena Allah.

Orang yang bersahabat atau bersaudara karena Allah dinamakan *Ukhuwah fi l-lah. Ukhuwah fi l-lah* itu adakalanya dalam bentuk perhimpunan dalam beribadah (jamaah) atau perhimpunan dalam menuntut ilmu yang memberi manfaat atau juga perhimpunan dalam mendirikan agama seperti perhimpunan antara murid dan guru di dalam tarekat atau perhimpunan dalam suatu madrasah untuk menuntut ilmu atau juga perhimpunan dalam pengajian Perhimpunan seperti inilah yang dikehendaki Allah.

Sedangkan perhimpunan yang bukan karena Allah seperti perhimpunan dalam perjalanan, perhimpunan dalam pasar dan lain sebagainya. Persahabatan/persaudaraan yang saling mengasihi itu ada empat bagian. Pertama mengasihi seseorang

karena zatnya (bentuknya) seperti mengasihi seseorang karena cantiknya atau bagus rupanya. Kedua mengasihi seseorang bukan karena rupanya tetapi karena sesuatu yang menyampaikan keinginannya yang berhubungan dengan dunia. Ketiga mengasihi seseorang bukan karena rupanya tetapi karena sesuatu yang akan menyampaikan ia kepada kebaikan yang berhubungan dengan akhirat. Seperti seorang murid yang mengasihi gurunya karena akan menyam-paikan ia kepada mengetahui ilmu dan menyampaikan ia untuk berbuat amal saleh dan akhirnya akan menyampaikan ia kepada kemenangan di alam akhirat.

Keempat mengasihi seseorang karena Allah semata-mata bukan untuk mengharapkan sesuatu baik dunia ataupun akhirat. Tetapi kasih ia kepada Allah karena ia sebagai hamba Allah. Karena siapa mengasihi Allah ta'ala, niscaya Allah mengasihi hamba-Nya. Martabat yang keempat inilah martabat yang tertinggi.

3.4.3 Orang-orang yang Pantas Dijadikan Sahabat.

Orang yang pantas dijadikan sahabat itu adalah; pertama orang yang berakal. Menurut Imam Al-Ghazali yang dimaksud dengan orang yang berakal itu ialah orang yang mengerti pekerjaannya baik mengertinya itu karena sendirinya atau mengerti karena mau belajar. Kedua orang baik perangainya. Telah menghimpun Al-Qomah - Al Thoaridi perangai yang baik itu seperti terlihat di dalam wasiat kepada anak-anaknya 'Hai anak-anakku pilihlah sahabat yang baik perangainya dengan ciri-cirinya sebagai berikut; apabila engkau jadikan pembantu niscaya ia akan memeliharamu dan jika engkau jadikan teman maka niscaya ia menghiasi (menjaga dan membaikkan) dirimu dan jika engkau jadikan teman berbelanja niscaya ia meringankan dirimu, dan jika engkau kekurangan belanja niscaya ia memberimu. Dan jika ada kejahatan pada dirimu niscaya ia menutupinya, dan jika engkau jatuh dalam kemiskinan niscaya ia memberi sedekah kepadamu. Apabila engkau berkata niscaya ia membenarkan perkataanmu dan apabila engkau beri tugas niscaya ia menyelesaikannya, dan apabila engkau berbantah-bantah niscaya ia memenangkan engkau.

Kata setengah ulama jangan engkau bersahabat, melainkan seseorang daripada dua laki-laki, yang pertama yatiu seseorang tempatmu belajar ilmu agama dan yang kedua laki-laki yang engkau ajari ilmu agama. Kata Al-Junaidi Al-Baghdadi mengatakan bersahabat dengan orang fasik tetapi baik perangainya itu lebih baik daripada bersahabat dengan seorang qari' (ahli membaca Al-Qur'an) tetapi jelek perangainya.

Kata Sahal bin Abdu l-lah janganlah bersahabat kepada tiga orang berikut ini, pertama orang yang gagah tapi lalai agamanya, kedua pintar membaca Al-Qur'an tetapi ria' (sombong) dan selalu ingin dipuji, ketiga ahli tasawuf tetapi bodoh ilmu syariat dan tarikat. Kata Ja'far As-Sadiq rahimahu l-lahu ta'ala jangan engkau bersahabat terhadap lima orang seperti dibawah ini; Pertama orang yang banyak berdusta, kedua orang yang kuranga akal, ketiga orang yang kikir, keempat orang yang penakut dan kelima orang yang fasiq (orang yang selalu mengerjakan dosa). Karena bersahabat dengan orang fasiq akan meringankan maksiat dan mungkin akhirnya akan bermufakat untuk mengerjakan maksiat.

Allah berfirman " jangan engkau taat (ikuti) seseorang yang lalai hatinya dari zirku l-lah dan seseorang yang selalu mengikuti hawa nafsunya ". Menurut Al-Ghazali maksud ayat tersebut adalah Allah ta'ala melarang bersahabat dengan orang yang fasiq baik batin maupun lahirnya. Fasiq batin ialah orang yang selalu mengerjakan maksiat batin sedangkan fasiq zahir adalah orang yang mengerjakan maksiat zahir seperti berzina, mencuri, membunuh, minum minuman yang memabukkan. Keempat jangan bersahabat dengan orang ahli bid'ah seperti mu'tazilah, qadariyah, jabariah dan semisalnya karena bersahabat dengan mereka itu akan merusak agama kita. Dan selanjutnya jangan juga bersahabat dengan orang yang loba yaitu orang yang tamak dan rakus dan juga jangan bersahabat dengan orang yang kikir. Kata Imam Al-Ghazali bersahabat dengan orang loba itu adalah racun yang membunuh, karena sifat lobanya akan menular dengan orang yang menjadi sahabatnya. Makruh bersahabat dengan orang yang rakus

dengan kemewahan dunia dan sunnat bersahabat dengan orang yang zuhud, gemar kepada akhirat. Luqmanul Hakim berwasiat kepada anak-anaknya ' Hai anak-anakku duduklah kalian bersama Ulama sekalipun berdesak-desak karena hatimu akan penuh dengan hikmah yakni ilmu yang memberi manfaat di akhirat, bagaikan bumi yang gersang kena hujan yang lebat'.

3.4.4 Hak Bersaudara dan Bersahabat

Hak bersaudara dan bersahabat ada delapan perkara. Pertama apabila sahabatmu membutuhkan harta kekayaan maka seyogyanya engkau membantunya. Kedua membantu sahabat itu dengan tangan sesuai dengan apa yang dibutuhkannya, sekalipun ia tidak minta pertolongan. Ketiga menolong sahabat itu dengan lidah seperti menasehatinya. Dan sebahagian dari hak sahabat itu memanggilnya dengan nama yang baik dan disukainya. Seperti yang dikatakan Saidina Umar bin Khattab radia l-lahu anhu tiga perkara tanda kasih kepada sahabatmu itu. Yaitu pertama engkau memulai memberi salam apabila berjumpa dengannya, kedua engkau lapangkan tempat duduknya dan ketiga engkau memanggilnya dengan nama yang lebih disenanginya.

Cara lain mengasihi sahabat itu ialah dengan cara memberi nasihat kepadanya, dan seyogyanya memberi nasihat itu dengan cara siri yakni dalam suasana sepi, jangan memberi nasihat dihadapan orang banyak. Kemungkinan ia malu dengan nasihat kita itu. Seperti dikatakan Imam Syafe'i rahimahu l-lahu ta'ala : Barangsiapa menasehati saudaranya yang telah berbuat kejahatan dengan menyuruhnya berbuat kebaikan pada suasana yang sepi, maka sesungguhnya ia telah memberi nasihat dan menghiasinya. Siapa menasihati saudaranya berbuat kebaikan dan meninggalkan kejahatan didepan orang banyak (khalayak ramai) maka sesungguhnya ia menyatakan kejahatan saudaranya didepan orang dan sekaligus menjatuhkannya. Dan sebaiknya memberi nasihat kepada sahabat itu dengan perkataan yang lemah lembut, bukan dengan perkataan yang kasar dan nasihat itu hendaklah bermanfaat bagi agama dan kebaikan di dunia.

Keempat hendaknya jangan menyebut-nyebut ke'aiban (kecelaan) sahabat kita itu, baik sahabat kita itu ada ditengah-tengah kita maupun jauh dari kita. Seolah-olah kita tidak tahu aib sahabat kita itu, karena manusia tidak lepas dari aib. Seperti dikatakan oleh Imam Al-Ghazali : Ketahui olehmu bahwa sesungguhnya apabila engkau cari seseorang yang tidak ada celanya pasti tidak akan ketemu, karena manusia itu tidak lepas dari cela, lain halnya dengan nabi yang maksum yaitu terpelihara dari segala cela. Imam Al-Ghazali mengatakan wajib atas seseorang menahan lidahnya untuk mengatakan kejahatan seseorang dan wajib pula menahan hatimu untuk mengatakan kejahatan manusia dan meninggalkan buruk sangka. Karena buruk sangka itu adalah mengumpat dengan hati. Sebaiknya seseorang tidak membantahi dan tidak memperdebatkan perkataan sahabatnya dan juga tidak menanyakan kelakuan sahabat itu, karena kemungkinan malu apabila perbuatannya itu dilihatkan kepada orang banyak. Demikian juga jangan sekali-kali membuka rahasia sahabat kita didepan khalayak ramai. Dan seharusnya seseorang itu tidak mencela kekasihnya, keluarga dan kaum kerabatnya. Demikian juga tidak boleh menyampaikan perkatan orang lain yang menjelekkan sahabat kita itu, lebih-lebih sesuatu yang tidak disenanginya. Kelima hendaknya kita memaafkan kesalahan sahabat dan berbuat sabar kepadanya dan jangan memarahinya serta jangan sekali-kali mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita berikan kepada sahabat kita itu.

Keenam mendoakan sahabat, baik sahabat itu masih hidup terlebih- lebih sahabat itu telah meninggal. Seperti sabda nabi S.a.w. Apabila mendoakan oleh seorang laki-laki bagi saudaranya yang jauh, maka berkata Malaikat itu bagimu seumpama demikian itu.

Dan lagi Sabda Rasulullah Adalah maqbul (mustajab) doa seseorang laki-laki itu pada saudaranya yang tidak dimustajabkan doanya. Sabda Rasulullah " Mayat di dalam kubur itu bagaikan orang yang tenggelam yang sangat membutuhkan pertolongan orang lain. Sesungguhnya setiap

mayat mengharapkan doa dari anak-anaknya, atau dari bapaknya atau dari saudaranya atau dari para kerabatnya. Dan bahwasanya masuk beberapa sinar bagaikan bukit ke dalam kubur untuk menyinari mayat sebagai hasil dari doa para kerabatnya yang masih hidup. Dan ketujuh Al-Wafa yakni menyempurnakan hak bersahabat yakni saling kasih mengasihi sesama sahabat dan mengekalkan persahabatan itu sampai mati dan kasih mengasihi itu dilanjutkan oleh segala anak, keluarga dan segala kerabatnya. Setengah dari menyempurnakan hak bersahabat itu yaitu jangan merubah sifat/kelakuan dari tawadduk (rendah hati) sesama kerabat sekalipun ia telah mencapai derajat yang tinggi (pejabat) atau jadi orang terpandang atau jadi orang kaya.

Kedelapan meringankan sahabat dan tidak memberatinya dalam segala hajat atau kebutuhan. Dan hendaknya dalam persahabatan itu saling tolong menolong dalam menegakkan agama dan mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya faedah bersahabat itu sangat banyak antara lain mengambil faedah dari ilmu dan amalnya yang memberi manfaat di akhirat dan mengambil faedah dari hartanya karena dapat saling tolong-menolong dalam menyelesaikan sarana ibadah selain itu juga dapat mengambil syafaat di akhirat. Imam Al-Ghazali rahimahu l-lahu ta'ala mengatakan mudah-mudahan engkau masuk di dalam syafaat saudaramu yang mukmin itu pada hari kiamat. Karena itulah yang mendorong para ulama zaman dahulu membanyakkan sahabat dan saling berkasih-kasihan dengan orang saleh dan dengan o-rang takwa dan dengan orang ahli tarekat serta ahli sufi.

3.4.5 *Hak Segala Orang Muslim, Kerabat, dan Orang Sekampung.*

Adapun hak segala muslim yaitu memberi salam pada setiap kali berjumpa, memperkenankan apabila ada panggilan, menjawab bersin apabila ada yang bersin dengan kata-kata "rahimaka l-lahu" dan apabila sakit sunnat bezuk dan apabila meninggal sunnat hadir didekat jenazahnya, dan apabila minta nasihat maka wajib diberi nasihat. Sabda Nabi S.a.w. ada empat perkara hak orang muslim atasmu. Pertama bahwa engkau

tolong akan orang yang berbuat kepadamu, kedua engkau mintakan ampun kepada Allah ta'ala bagi orang yang berbuat dosa, engkau pintakan doa bagi orang yang tidak setuju dengan engkau dan keempat engkau cintai terhadap orang-orang yang tobat. Dan sebahagian hak orang muslim itu ialah engkau mencintainya sebagaimana engkau mencintai dirimu. Sabda Nabi S.a.w. Ibarat orang mukmin mencintai orang mukmin yang lain ialah semisal satu anggota tubuh, apabila salah satu anggotanya sakit maka seluruh anggotanya terasa sakit.

Sabda Rasulullah "Bermula orang mukmin yang satu dengan yang lainnya ibarat satu bangunan rumah yang kokoh bagian satu dengan bagian yang lainnya saling menguatkan ". Rasulullah pernah ditanyai oleh seseorang ya Rasulullah siapakah yang disebut orang mukmin itu yaitu orang yang dipercaya oleh mukmin yang lain terhadap diri mereka dan harta mereka. Dan sebahagian lagi dari hak orang muslim yaitu merendahkan diri bagi tiap-tiap muslim dan jangan membesarkan diri (sombong). Firman Allah ta'ala Dan Allah tidak mencintai atau mengasihi terhadap orang-orang yang membesarkan diri dan bermegah-megah. Sabda Rasulullah Bahwasanya Allah ta'ala bertitah (berfirman) kepadaku hendaklah kamu merendahkan diri dan jangan bermegah-megah seseorang atas seseorang. Dan sebahagian hak orang muslim juga ialah tidak saling mengadukan perkataan. Sabda Rasulullah " Tidak masuk sorga orang yang senang mengadu-adu orang. Sebahagian lagi ialah tidak bertegur sapa sesama muslim jangan melebihi dari tiga hari. Sabda Rasulullah " Tidak halal bagi seorang muslim yang tidak bertegur sapa sesama muslim lebih dari tiga hari, padahal keduanya saling ketemu dan yang terlebih baik dari keduanya mereka yang memulai memberi salam ". Dan lagi sabda Rasulullah " Tidak akan kurang harta itu karena disedekahkan, tidak akan melebihkan Allah ta'ala akan seseorang dengan sebab memaafkan melainkan kemuliaan dan tiada seseorang yang merendahkan diri karena Allah ta'ala, melainkan mengangkat oleh Allah ta'ala".

Dan sebahagian lagi bahwa berbuat kebaikan kepada tiap-tiap muslim dengan seumpamanya dengan tidak membedakan

keluarga dan bukan keluarga. Sabda Rasulullah " Bermula puncak dari iman itu ialah berbuat kebaikan dan saling mengasihi sesama manusia baik terhadap yang saleh maupun yang fasiq ". Dan sebahagian lagi jangan masuk ke rumah seseorang, melainkan dengan meminta izin kepada tuan rumah itu tiga kali. Maka jika tidak memberi izin ia kepadanya hendaklah ia kembali. Sabda Rasulullah " Bermula minta izin itu tiga kali, pertama mendengarkan tuan rumah, kedua agar tuan rumah memberi isyarat yang ketiga tuan rumah memberinya izin atau menolaknya". Dan sebahagian lagi hak orang muslim ialah berperangai yang baik dan berbuat sesama muslim dengan perbuatan yang menyenangkan. Dan sebahagian lagi ialah bahwa seseorang hendaklah menghormati orang tua dan menyayangi orang muda. Karena Sabda Rasulullah " Bukanlah bagian dari umatku orang yang tidak menghormati orang tua dan tidak menyayangi orang muda ". Dan sebahagian lagi hak orang muslim bahwa hendaklah seseorang itu manis muka dan lembut perkataan dan menampakkan kegembiraan ketika berkumpul bersama.

Sabda Rasulullah Bahwa Allah ta'ala menyukai orang yang muda yang manis muka dengan seseorang. Sahabat bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah tunjukkan kepadaku bahwa amal apa yang membawaku masuk sorga. Jawab Rasulullah sebagian amal yang membawa engkau kedalam sorga ialah memberi salam dan membaikkan perkataan. Sebahagian yang lain ialah bahwa jangan berjanji dengan seorang muslim dengan suatu janji, melainkan menepatinya. Sabda Rasulullah Ada tiga ciri orang munafik. Pertama apabila ia bercerita niscaya ia berdusta, kedua apabila ia berjanji niscaya ia tidak menepatinya, ketiga apabila ia dipercaya niscaya ia berbuat khianat. Dan bagian yang lain yaitu, men-damaikan orang muslim yang berkelahi, karena sabda Rasulullah; Maukah kamu aku khabarkan amal yang terlebih afdal daripada derajat orang yang berpuasa, sembah yang dan orang yang ber-sedekah ? Maka sahut mereka amal apa ya Rasulullah, maka jawab Rasulul-lah mendamaikan orang yang berkelahi. Dan juga sunnat

mendatangi (bezuk) kepada orang yang sakit, karena sabda Rasulu l-lah " Barangsiapa bezuk kepada orang yang sakit maka sesungguhnya ia berada dalam perkebunan sorga hingga ia meninggalkan tempat tersebut, maka diwakilkan dengan tujuh puluh ribu Malaikat yang mengucap salawat hingga malam hari yakni senantiasa memohonkan ampun bagi orang yang ziarah itu hingga malam harinya ". Adapun adab mendatangi (bezuk) kepada orang yang sakit itu ada lima perkara. Pertama meringankan duduknya, kedua jangan terlalu banyak bertanya kepadanya, ketiga menampakkan kasihan kepadanya, keempat memejamkan mata ketika melihat auratnya. Jangan masuk ruangannya kecuali ada izin darinya dan jangan memukul-mukul pintu rumahnya ketika minta izin itu, melainkan dengan perlahan-lahan. Kelima mendoakan yang sakit agar segera sembuh/sehat. Dan sunnat mendatangi orang sakit berselang-selang hari, seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahu l-lahu ta'ala ' Ziarah kepada orang sakit kemudian berselang-selang tiga hari'. Sabda Rasulu l-lah S.a.w. " selang-selangkan oleh kamu mendatangi orang sakit itu dan pergi ziarah kepadanya pada hari keempat ". Dan sunnat bagi orang yang datang kepada orang sakit itu meletakkan tangannya di atas dahinya (si sakit) dan memberi salam dan berjabat tangan. Dan sunnat bagi orang yang sakit itu membanyakkan sabar dan jangan banyak mengeluh (keluh kesah) dan harus membanyakkan doa dan ketika berobat hendaklah bertawakkal kepada Allah SWT. Dan juga termasuk kewajiban orang Islam itu ialah mengantarkan jenazah ke kubur dan ketika mengantarkan jenazah ke kubur itu hendaklah ia memikirkan kematian dan jangan membicarakan hal-hal yang sia-sia yang tidak memberi manfaat di akhirat. Dan sunnat bagi orang yang mengantarkan jenazah itu berjalan di depan jenazah dan mempercepat jalannya. Adapun manfaat mengantarkan jenazah itu yaitu mendoakan bagi si mayat disamping mengingatkan kematian dan dapat juga melembutkan hati. Adab ziarah ke kuburan itu yaitu jangan duduk diatas kubur orang Islam dan jangan berjalan-jalan diatasnya.

3.4.6 Hak Tetangga Rumah (sekampung)

Hak tetangga rumah itu ada tiga. Pertama haknya sebagai orang Islam, kedua haknya sebagai kerabat dan ketiga haknya sebagai tetangga rumah. Apabila ia bukan orang Islam maka haknya adalah dua, yaitu hak tetangga dan kerabat. Sabda Rasulu l-lah " Adakah kamu tahu hak orang sekampung atau tetangga itu ? yaitu jika ia minta tolong, maka tolonglah ia, jika ia berhutang, maka hutangilah ia, jika ia sakit maka ziarahlah (datangilah) ia, jika ia mati antarkanlah jenazahnya ke kubur, jika ia mendapat kebaikan maka engkau ikut bergembira dan jika ia mendapat musibah maka sabarkanlah ia. Rasulu l-lah bersabda jika orang puasa berhari-hari dan sembahyang bermalam-malam sedangkan ia menyakiti hati tetangga (jiran maka orang itu dimasukkan ke dalam api neraka. Dan sunnat hak tetangga itu bahwa jangan ia meninggikan rumahnya sehingga melindungi rumah tetangganya atau rumah tetangganya menjadi gelap, melainkan dengan izin tetangga itu.

Dan apabila engkau membeli buah-buahan atau barang lainnya maka hendaklah engkau memberi tetanggamu itu, tetapi apabila engkau tidak mau memberinya maka sembunyikan sekira-kira tetangga tidak melihatnya.

Dan jangan engkau keluarkan anakmu yang sedang makan yang sekira-kira tetanggamu melihatnya sehingga ia menginginkannya. Sabda Rasulu l-lah " Apabila engkau bagi-bagikan kepada tetanggamu ".

3.4.7 Hak Kerabat.

Adapun hak kerabat itu seperti sabda nabi S.a.w. dalam hadits kudsi Allah berfirman " Akulah Rahman yakni aku yang amat murah dan ini rahim yakni kerabat. Telah aku belah baginya satu nama dari namaKu. Yakni aku tetapkan bagi kerabat itu senama denganKu yaitu rahim. Maka siapa menghubungkan dengan dia (kerabat) niscaya aku putuskan dari rahmat-Ku.

3.4.8 Hak Ibu Bapak (Orang Tua)

Adapun hak Ibu dan Bapak seperti yang tersebut dalam Hadits Rasulu l-lah S.a.w. " Berbuat kebaikan bagi ibu bapak itu

terlebih afdol (mulia) daripada sembahyang, puasa, naik haji, umrah dan perang sabili l-lah ".

Dan lagi Sabda Rasulu l-lah " Bahwasanya sorga itu diperoleh baunya dari jarak lima ratus tahun perjalanan, dan bau itu tidak dapat diperoleh oleh orang yang durhaka kepada ibu bapaknya dan tidak dapat menciumnya oleh orang yang memutuskan hubungan kekerabatan ". Dan Sabda Rasulu l-lah " Berbuat baiklah engkau kepada Ibumu dan Bapakmu dan saudaramu perempuan dan saudaramu laki-laki kemudian kerabatmu yang dekat. Kata Imam Al Ghazali rahimahu l-lahu ta'ala Allah bertitah (berfirman) kepada nabi Musa 'alaihi s-salam Hai Musa bahwasanya berbuat taat kepada ibu bapaknya dan ia durhaka kepada-Ku niscaya Aku suratkan baginya kebajikan. Siapa yang berbuat taat kepada-Ku dan dia durhaka kepada ibu bapaknya, niscaya aku suratkan baginya kejahatan.

3.4.9 Hak Anak

Adapun segala hak anak itu yaitu seperti yang tersebut dalam hadits Rasulu l-lah " Setengah dari hak anak kepada Bapaknya yaitu membaikkan akhlak anaknya dan membaikkan ia akan namanya. Dan lagi Sabda Rasulul-lah " Bahwasanya anak itu disembelihkan akikah pada hari ketujuh dan diberi nama yang baik. Maka apabila mencapai umur 6 tahun maka wajib diajari akhlak yang baik, apabila telah umur 9 tahun harus dipisahkan tempat tidurnya, apabila mencapai umur 13 tahun masih meninggalkan shalat maka wajib dipukul dan apabila sudah mencapai umur 16 tahun maka boleh dikawinkan ".

BAB IV

KAJIAN NASKAH SAIRU'S-SALIKIN II

Kajian naskah Sairu S-Salikin II ini merupakan kelanjutan dari kajian naskah Sairu S-Salikin I, yang berisi tentang ajaran agama Islam yaitu tentang budi pekerti yang luhur. Naskah karya *Syaikh Abdu S-Samad Al-Falimbani* ini hingga sekarang masih dipelajari di pondok-pondok pesantren, surau-surau dan tempat pengajian lainnya di beberapa daerah di Indonesia. *Naskah Sairu:S-Salikin II* berisi tentang tata krama dan sopan santun, antara lain tata krama makan minum, tata krama berusaha dan menghasilkan kehidupan atau mencari nafkah, tentang halal dan haram serta tata krama bersahabat. Dalam kajian naskah *Sairu S-Salikin* akan terdiri atas dua bahasan yaitu kajian isi naskah dan kajian nilai yang terkandung dalam naskah beserta relevansinya dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional.

4.1 Kajian Isi

4.1.1 Adab Makan dan Minum

Dalam bab I naskah ini menguraikan tentang adab makan dan minum yang terdiri atas lima pasal.

Pasal pertama mengemukakan tentang aturan dan sopan santun sebelum makan dan minum antara lain terlebih dahulu diingat bahwa yang akan dimakan adalah makanan yang halal. Yang dimaksud dengan makanan halal adalah makanan dan minuman yang tidak dilarang menurut agama Islam. Hasil bumi seperti tumbuh-tumbuhan pada dasarnya adalah halal, kecuali tumbuh-tumbuhan yang menyebabkan mabuk atau hilang akal seperti ganja dan arak, serta tumbuhan yang dapat menyebabkan kematian seperti racun.

Adapun binatang yang halal dimakan antara lain binatang yang hidup di air, seperti ikan, kerang dan sejenisnya baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati (Al-Qur'an surat Al Maidah, ayat 96 dan surat Annall, ayat 14). Binatang yang hidup di darat seperti sapi, kerbau, kuda, unta, kambing dan segala binatang yang baik seperti rusa, kelinci, ayam, itik dan binatang jinak lainnya, adalah halal untuk dimakan. (Al-Qur'an surat Al Maidah, ayat 1 dan surat Al A'araf ayat 157) Sebaliknya binatang yang tidak halal dan tidak boleh dimakan antara lain binatang buas dan binatang yang bertaring seperti burung elang, burung hantu dan lain-lain. Selain jenis binatang seperti disebut tadi juga binatang-binatang yang kita bunuh seperti ular, tikus, gagak, anjing galak, kutu, ulat, kepinding dan sejenisnya tidak boleh dimakan. Binatang yang hidup di dua alam yaitu hidup di air dan di darat (amfibi) seperti buaya, katak, kepiting termasuk haram tidak boleh dimakan. Begitu pula binatang yang mati tanpa disembelih tidak boleh dimakan karena tidak halal, sama seperti bangkai.

Adab kedua dalam pasal ini berbunyi sunat makan adalah membasuh tangan karena biasanya makan dilakukan tanpa menggunakan sendok. Ketika mencuci tangan tidak boleh mencelupkan seluruh jari, melainkan cukup dua ruas jari saja dan air dalam mangkuk pencuci tangan tidak boleh sampai keruh. Air pada tangan tidak boleh menetes ke piring-piring yang dihidangkan. Adab atau tata tertib selanjutnya adalah menaruh makanan yang dihidangkan di atas seprei yaitu sejenis alas meja atau taplak dalam ukuran lebih panjang karena akan dihamparkan di lantai rumah. Sebagian besar masyarakat di Sumatera Selatan biasanya ketika akan makan, ibu bersama anak perempuannya yang sudah dewasa menyiapkan hidangan.

Untuk keluarga batih yang anggotanya banyak disiapkan dua hidangan berdekatan. Hidangan pertama untuk ayah bersama anak-anak laki-laki yang sudah dewasa dan kedua untuk ibu bersama anak-anak lelaki yang kecil-kecil dan anak-anak perempuan. Pada keluarga batih yang kecil hanya ada satu hidangan, maka tempat duduk ayah dipisahkan. Pada setiap hidangan masing-masing disediakan satu piring makan, satu piring lauk, cangkir atau gelas minum. Lauk pauk dan sayur-sayuran diletakkan dalam beberapa piring, sedangkan nasi diletakkan ditengah-tengah hidangan di dalam tempat nasi.

Adab selanjutnya mengatur bahwa pada waktu makan harus duduk yang tertib dalam posisi bersimpuh, tidak boleh sambil berbaring atau duduk bersandar. Sangat tercela bila makan sambil berdiri, kecuali makan buah. Dan praktek sehari-hari dalam kehidupan masyarakat, tata krama dalam makan minum ditanamkan semenjak kecil melalui petunjuk langsung kepada anak-anak ataupun dengan perumpamaan atau sindiran. Anak-anak disuruh duduk bersila, kalau tidak bersila dikatakan seperti pencuri dikejar orang. Makan dilakukan di ruang dalam yaitu sederetan dengan dapur. Dalam hal menggunakan ruang makan inipun ada aturannya sesuai dengan konsep *ulu ulak*. Pada saat makan bersama, kakek nenek berada di tempat yang paling *ulu*, kemudian diikuti bapak ibu, baru kemudian anak-anak. Di depan kakek dan nenek dihidangkan nasi dalam piring hijau bergambar naga dengan ukuran besar, sedangkan berbagai lauk pauknya diletakkan dalam piring-piring agak keci. Bapak ibu yang duduk di sebelah *ulaknya* berisi talam berisi nasi dan lauk pauknya, sedangkan anak-anak membuat kalangan tersendiri pada bagian paling *ulak*. Nasi dan lauk pauknya diletakkan pada piring-piring yang berlainan tapi tidak diletakkan di atas talam melainkan langsung di atas tikar. Seprei digunakan pada waktu ada tamu, makan bersama di hari Raya, kenduri dan lain-lain.

Adab kelima menyatakan bahwa makan hendaklah secukupnya jangan sampai terlalu kenyang, selain itu sebaiknya makan dilakukan bila sudah merasa lapar. Makan bukan untuk melepaskan nafsu dan selera melainkan untuk memenuhi kebutuhan, karena itu hendaklah makan dan minum dilakukan dengan tujuan menambah kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Makan seadanya dengan apa yang terhidang

sesuai dengan rezeki yang diperoleh, jangan memaksakan makan-makanan yang mewah, enak dan lezat yang berlebihan. Ketujuh menyebutkan hendaknya makan tidak dilakukan sendirian karena akan terasa lebih nikmat bila dilakukan bersama-sama sekeluarga.

Pasal kedua berisi tentang tata tertib atau tata krama pada waktu makan dan minum yang terdiri atas 13 adab. Sebelum mulai makan hendaknya membaca Bismillah dan sesudah makan membaca Alhamdulillah, sebagai pernyataan mohon berkah dan rasa syukur kepada Allah SWT. Menyuap makanan hendaknya dengan tangan kanan karena tangan kanan mempunyai nilai lebih tinggi dibandingkan tangan kiri, dan kita harus menghormati makanan dan rezeki yang telah dianugerahkan kepada kita. Dianjurkan mulai makan dengan garam dan mengakhiri dengan makan garam karena dapat menghilangkan bala dan penyakit. Pada waktu menyuap nasi, suap hendaknya kecil-kecil agar mulut tidak kelihatan penuh, karena itu dianjurkan menggunakan tiga jari saja yaitu ibu jari, telunjuk dan jari tengah untuk menyuap. Menyuap dengan lima jari dianggap orang yang sangat loba dan rakus kepada makanan. Kemudian makanan dalam mulut hendaknya dikunyah sampai lumat betul, sedangkan suapan nasi berikutnya hendaknya dilakukan bila makanan dalam mulut telah habis ditelan. Mencela makanan yang dihidangkan tidak boleh, bila tidak suka jangan diambil atau ditinggalkan dalam piring bila terlanjur diambil. Mengambil lauk-pauk atau nasi hendaknya yang ada di depannya jangan mengambil makanan yang ada di depan orang lain, hal ini kurang sopan bila menjangkau makanan yang jauh dan ditengah-tengah hidangan lainnya. Meletakkan sesuatu diatas makanan juga tidak boleh kecuali sesuatu yang dapat dimakan juga. Sunah memunguti makanan yang terjatuh dari piring sewaktu makan. Bila makanan panas, hendaknya ditunggu sampai dingin jangan meniup-niup makanan karena terlihat rakus tidak sabar menunggu. Pada bulan puasa atau bulan-bulan tertentu biasanya dihidangkan kurma, maka sunah bila memakan kurma dengan jumlah ganjil yakni 5,7,9 dan seterusnya. Biji kurma sebaiknya tidak ditampung bersamaan satu tempat tetapi ditaruh di punggung tangan lalu dibuang. Ketika sedang makan jangan selalu minum kecuali ada makanan yang tersekat di kerongkongan, karena banyak minum diwaktu makan kurang baik

dapat berakibat napasnya pendek sehingga waktu mengaji, suaranya tersendat-sendat.

Tata tertib meminum air antara lain hendaknya mengambil dan memegang gelas atau cangkir dengan tangan kanan, dan sebelum minum dilihat dulu apabila ada sesuatu yang masuk ke dalam air. Minum dimulai dengan membaca *Bismillah* diusahakan agar gelas atau cangkir tidak menetes dan selesai minum membaca *Alhamdulillah.*

Pasal ketiga tentang tata krama sesudah makan terdiri atas tujuh hal yaitu makan berhenti sebelum kenyang, hal ini merupakan sunah dan selalu dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Selesai makan membersihkan jari-jari tangan dari makanan dan membasuhnya dengan air. Apabila terasa ada sesuatu di sela-sela gigi hendaknya dibersihkan dengan sesuatu dan dibuang jangan ditelan. Selanjutnya membersihkan sisa makanan pada piring dengan telunjuk lalu dijilat. Selesai makan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki dan nikmat makanan yang diberikan serta membaca Alhamdulillah karena telah makan makanan yang halal. Seandainya telah termakan makanan yang diragukan halal dan haramnya (syubhat) hendaknya beristighfar.

Pasal keempat menguraikan tentang tata krama makan bersama yang terdiri atas tujuh hal. Pertama-tama mengambil nasi dimulai dari orang yang paling dihormati atau dituakan, baik karena umur atau jabatannya, berurutan sampai yang paling muda, tidak boleh menjangkau makanan atau lauk-pauk yang ada di hadapan orang yang lebih tua atau yang lebih dihormati daripada kita. Saat makan tidak boleh terlalu banyak berbicara atau bergurau, boleh berbicara seperlunya saja boleh saja membicarakan hal-hal atau seseorang yang baik, atau tentang makanan dan sebagainya, tidak boleh mengumpat atau berbicara yang kotor. Mengambil lauk-pauk atau makanan lain sebaiknya tidak terlalu banyak harus mengingat orang lain yang ingin pula makanan atau lauk tersebut. Disaat makan bersama, tidak perlu malu-malu bahkan perlihatkan selera makan namun tetap tertib agar yang lain ikut bergairah dan timbul nafsu makannya. Ketika makan tidak boleh melihat dan memperhatikan kelakuan makan o-rang lain karena mereka akan malu atau segan untuk mengambil atau

menambah. Selain itu tidak diperbolehkan mengerjakan sesuatu yang dapat menimbulkan benci atau muak seperti bersendawa terlalu keras, berdahak, membuang ingus, membuang angin dan berkata-kata kotor yang membuat rasa jijik bagi yang mendengar. Pada waktu menyuap nasi tidak baik dengan menundukkan kepala di atas piring dan bila ingin mengeluarkan sesuatu dari mulut misalnya tulang ikan, pasir atau benda lainnya sebaiknya memalingkan muka dan diambil dengan tangan kiri. Bila teman belum selesai makan jangan cepat berhenti sebaliknya makan lambat-lambat sambil menunggu semua selesai makan. Kalau mendahului selesai dianggap kurang menyukai makanan tersebut atau ingin mengurangi makanan dan orang lainpun ikut tak enak makan. Setelah semua selesai makan, dianjurkan mencuci tangan di suatu tempat dengan menuangkan air ke dalamnya yang dilakukan oleh tuan rumah dengan cara berkeliling dari kiri ke kanan, dimulai dari orang tua atau orang yang dihormati.

Pasal kelima berisi tentang adab menjamu tamu. Suatu hadits menyebutkan bahwa Rasulullah sangat menganjurkan untuk menjamu tamu tapi sangat mencela orang yang menjamu tamu dengan memaksakan diri dan mengadakan makanan yang berlebihan. Tiada kebaikan seseorang yang tidak pernah menjamu orang, bahkan rumah yang tidak pernah menjamu tidak akan dimasuki Malaikat. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa cara menjamu tamu ada enam perkara yaitu memanggil dan mempersilahkan tamu, memperkenankan, datang ke tempat jamuan, menghidangkan makanan, memakan makanan dan berpisah dari perkumpulan jamuan.

Adab mengundang orang ada lima perkara yaitu sebaiknya mengundang orang yang sholeh, jangan orang fasiq yang berbuat maksiat. Selain itu lebih diutamakan mengundang orang yang tidak mampu ketimbang orang yang kaya, dan jangan melupakan kerabat karena dapat mempererat silaturahmi. Mengundang orang hendaknya orang yang suka dan mau datang kemudian jamuan makan yang dihidangkan juga tidak mewah. Sebaliknya mengabulkan atau menghadiri undangan adalah sunat muakkad bahkan hukumnya wajib, meskipun yang mengundang itu miskin atau kaya. Untuk memenuhi undangan ada lima adab yang harus diingat dan dilaksanakan yaitu tidak boleh membedakan undangan dari orang kaya dan orang miskin,

dan tidak menghadiri undangan karena alasan rumahnya jauh. Apabila sedang berpuasa terutama puasa sunat, sebaiknya dibatalkan agar dapat memenuhi undangan jamuan makan dan tuan rumah yang mengundang senang.

Sebaliknya, memenuhi undangan seseorang yang hidangannnya diragukan haram atau halal, pesta dengan makanan mewah dan serba mahal yang berkesan glamour atau ria hukumnya makruh atau haram. Demikian pula bila yang mengundang orangnya zalim, fasiq atau jelek perangainya sebaiknya tidak usah menghadirinya. Menghadiri undangan tidak boleh dengan niat memuaskan hawa nafsu dengan makanan serba lezat, melainkan ingin menghormati tuan rumah yang mengundang.

Dalam pasal ini, hadir atau datang di tempat jamuan diatur dalam sembilan perkara, yaitu pertama jangan sengaja duduk paling depan di tempat yang dihormati, tetapi sebaliknya merendahkan diri duduk agak dibelakang meskipun datang lebih dulu. Tidak baik datang terlambat atau terlalu cepat karena tuan rumah menjadi terburu-buru karena belum siap. Jangan duduk di tempat yang berdesakan dan duduk bercampur dengan perempuan, seharusnya tempat duduk lain jenis yaitu antara laki-laki dan wanita dibuat pemisah atau sekat. Tidak boleh sering melihat tempat orang mengeluarkan hidangan makanan karena akan kelihatan rakus dan tamak. Bila di tempat duduk tersebut sudah banyak yang hadir, hendaknya memberi salam kepada orang-orang yang duduk berdekatan. Bila harus menginap, jangan lupa menanyakan tempat mengambil air wudlu dan arah sembahyang (kiblat). Apabila di tempat itu terlihat ada perbuatan munkar atau maksiat, hendaknya mau memberi nasehat tetapi kalau tidak mampu lebih baik meninggalkan tempat itu.

Menyuguhkan makanan pada perjamuan atau resepsi diatur dalam lima perkara, yaitu bila undangan sudah banyak yang hadir, segera makanan dihidangkan. Bila ada, disunatkan menghidangkan buah-buahan terlebih dahulu atau minuman sejuk, baru kemudian makanan lainnya yang mengenyangkan. Dari bermacam-macam makanan yang dihidangkan hendaknya didahulukan makanan yang paling baik dan lezat baru makanan yang dianggap kurang sedap. Menurut Imam

Gazali, akan lebih sunat bila menghidangkan segala makanan sekaligus, ditempatkan di beberapa tempat agar orang dapat merasakan semuanya apa yang disukai dan diingini. Mengambil makanan tidak boleh tergesa-gesa harus memberi kesempatan kepada orang lain yang juga menginginkannya. Bagi tuan rumah hendaknya menghidangkan makanan harus cukup sampai semua orang yang hadir dapat mencicipinya jangan sampai kurang karena dapat mengurangi marwah dan mendatangkan malu. Sebaliknya menghidangkan makanan tidak boleh terlalu melimpah atau berlebihan karena akan menjadi ria tau sombong, dan berkesan pamer. Kecuali melebihkan makanan dengan tujuan menyenangkan tamu karena dapat makan sepuasnya serta mendapat berkah dari Allah SWT.

Adab meninggalkan tempat jamuan ada tiga perkara yaitu pertama, untuk menghormati tamunya hendaknya tuan rumah berdiri dan melepas di depan pintu rumah. Kedua, orang yang meninggalkan tempat jamuan hendaknya berpamitan dengan muka manis dan hati yang riang agar tuan rumah juga senang dan ridlo melepas tamunya. Ketiga, jangan meninggalkan tempat jamuan itu sebelum mendapat izin yang punya rumah. Bagi tamu yang akan menginap jangan lebih dari tiga malam.

4.1.2 Adab berusaha dan pencaharian hidup

Dalam Bab II naskah ini memuat tentang adab berusaha dan mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terdiri atas dua pasal. Pasal pertama tujuan mencari nafkah, berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi siang hari adalah waktunya orang berusaha mencari penghasilan untuk kehidupan. Karena itu, orang yang tidak menggunakan kesempatan ini akan sia-sia hidupnya. Berusaha mencari kekayaan tidak dilarang asalkan dengan cara yang halal. Orang harus berusaha agar tidak miskin, jangan selalu meminta kepada orang lain. Ada tiga perkara yang membuat kita miskin yaitu malas beribadat, lemah akalnya dan hilang rasa malunya sehingga menyebabkan orang akan menghina kita.

Orang tidak boleh berdiam diri, bersenang-senang tanpa berusaha karena rezeki tidak akan turun dari langit. Orang hidup harus berusaha

untuk memperoleh rezeki tidak mengharap pemberian orang. Orang yang berusaha agar tidak minta kepada orang lain, meskipun kurang beribadat, lebih baik daripada orang yang banyak beribadat tetapi selalu minta-minta kepada orang lain. Ada empat golongan diperbolehkan tidak berusaha mencari nafkah yaitu orang yang sedang menjalani ibadah badaniah seperti puasa sunah, naik haji dan pergi perang sabil, tetapi ada belanja cukup bagi keluarganya seperti pemberian uang yang ingin berbuat kebajikan, harta sedekah, wakaf dan sebagainya. Golongan kedua adalah orang Sufi tetapi ada harta lain untuk mencukupi keluarganya, golongan orang yang hidupnya dengan mengusahakan ilmu Sariat yang memberi manfaat kepada agama dan golongan keempat adalah orang yang berbuat maslahat dan menanggung segala pekerjaan untuk orang banyak seperti Sultan, Kadi yang disediakan harta untuk keluarganya oleh orang-orang yang telah mencukupi.

Pasal kedua berisi tentang syarat berniaga atau berjual beli dan syarekat kerja, di dalamnya ada enam akad atau perjanjian. Mengenai jual beli ada tiga rukun, rukun pertama ada orang yang mengadakan perjanjian jual beli. Orang yang mengadakan jual beli tidak boleh dengan anak-anak, orang gila, budak atau pembantu dan orang buta karena yang demikian dianggap tidak sah. Bagi orang buta boleh minta tolong dan diwakili orang lain yang melihat untuk menjual atau membelikan untuk si buta. Selain itu proses jual beli harus atas kehendak sendiri, tidak dipaksa dan keadaanya tidak mubazir atau pemboros. Tidak boleh berjual beli kitab suci Al-Qur'an, pembantu muslim dan senjata dengan orang kafir.

Rukun kedua dalam jual beli adalah ada barangnya dan harga yang dijual, dengan syarat yang diperjualbelikan bukan barang yang najis dan haram seperti babi, anjing, tinja dan gading gajah, dan barang tersebut harus mengandung manfaat. Berjual beli binatang yang tidak manfaat seperti ular, semut, tikus, ulat dan sebagainya tidak sah kecuali kucing, burung karena bermanfaat untuk permainan manusia. Selain itu jual beli dianggap tidak sah bila membeli barang ayah kepada anaknya atau barang anak kepada bapaknya tanpa izin pemiliknya, menjual barang yang digadaikan pada seseorang atau diwakafkan, menjual burung lepas atau susu yang masih ada pada

binatangnya belum diperah. Syarat selanjutnya barang yang diperjual-belikan harus dapat diketahui bentuk dan wujudnya, ukuran, timbangan dan takarannya. Karena itu tidak sah bila menjual barang yang tidak nampak seperti menjual kambing dalam kandang yang di dalamnya ada beberapa kambing. Menjual benda milik tetapi belum dikuasai, atau menjual tanah yang tidak jelas letak dan tempatnya. Syarat keenam adalah sesuatu yang diperjualbelikan itu dapat diterima oleh pembelinya, misalnya rumah.

Rukun ketiga yang mengesahkan perjanjian jual beli adalah ucapan kata-kata atau *lafas* yang diucapkan oleh yang menjual dan yang membeli. Tanpa pernyataan yang diucapkan oleh kedua belah pihak perjanjian jual beli dianggap tidak sah meskipun barang tersebut telah diberikan. Perjanjian seperti ini hanya berlaku untuk jual beli benda atau barang berharga seperti tanah, rumah, binatang, kebun, kendaraan, kain dan lain-lain yang harganya mahal. Untuk jual beli barang kecil dan murah seperti sayuran, buah-buahan, daging dan sebagainya tidak perlu dengan perjanjian melainkan bila setuju harganya langsung dibayar.

Berpindahnya hak milik dari satu orang kepada orang lain tanpa perjanjian jual-beli adalah menyalahi firman Allah yaitu "Telah dihalalkan akan kamu jual dan beli dan diharamkan akan yang riba, dan tidak dinamakan jual-beli, melainkan dengan ijab kabul ". Menurut hukum Mu'amalat tentang jual-beli, terdapat jual-beli yang sah tetapi dilarang apabila :

1. Menyulitkan si penjual atau si pembeli atau orang lain, misalnya:
   - membeli/menjual benda di pasar bukan untuk dipakai melainkan agar orang lain kesulitan, yang dalam ilmu ekonomi disebut spekulasi.
   - membeli benda yang telah dibeli orang lain masih dalam diim atau diberi semacam uang muka/panjar, kecuali lelang.
2. Menyempitkan gerakan pasar, misalnya memberi uang muka yang mengikat, dalam ekonomi disebut tengkulak atau mengijon. Juga membeli benda dan ditahan agar naik harganya (spekulasi).

3. Merusak ketentraman umum misalnya menjual alat-alat untuk maksiat seperti pistol, mesin dan makan/minuman maksiat seperti minuman keras, pil dan obat terlarang karena merusak generasi muda.

4.1.3 Mengenal Halal dan Haram

Ajaran mengenai halal dan haram ada 6 fasal yang sangat bermanfaat bagi kehidupan seseorang.

Fasal pertama dijelaskan tentang kelebihan halal dan kekurangan haram. Maksudnya kaum muslimin diwajibkan mencari rezeki yang halal agar semua amal salehnya diterima oleh Allah s.w.t. dan sebaiknya bila mengerjakan perbuatan haram maka imbalannya api neraka. Seperti seseorang dilarang memakan makanan dari harta yang batil dan bagi yang memakan dari hasil yang halal selama 40 hari, maka Allah s.w.t. akan menerangkan hatinya serta memberikan beberapa ilmu kepadanya. Selain itu kelebihan dari halal adalah bila seseorang memakan semua yang halal maka semua doanya akan dikabulkan oleh Allah Swt. dan bagi yang memakan yang haram semua ibadahnya baik yang wajib maupun yang sunnat tidak akan diterima oleh Allah Swt. Begitu juga setiap daging yang tumbuh dari memakan makanan yang didapat dari/secara haram maka akan mendapatkan imbalan api neraka. Sama halnya bila seseorang memakan makanan harta yang haram dan memberikan sedekah atau menyumbangkan untuk perang sabil dengan harta haram tersebut maka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Di dalam Islam perbuatan mengambil riba atau membungakan uang dianggap lebih jahat daripada 30 orang yang berbuat zina dan kedua-keduanya sama-sama memelihara perbuatan haram yang akhirnya dimasukkan juga ke dalam api neraka.

Fasal kedua macam-macam harta yang termasuk halal dan salah satu diantaranya harta dari hasil galian/bumi dan hasil hutan. Walaupun demikian seseorang masih tetap harus selektif, karena tidak semua hasil galian dan hasil hutan dapat dianggap halal. Ada hukum atau syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi untuk dapat memakan hasil bumi tersebut. Dan orang yang selalu mematuhi hal tersebut

yang dinamakan wara' dan setiap orang hendaknya berusaha untuk mencapai tingkat tertinggi dari wara' itu.

Fasal ketiga menjelaskan mengenai yang syubhat. Syubhat merupakan keragu-raguan dalam arti tidak pasti apakah hal tersebut halal atau haram. Hal seperti ini sebaiknya dijauhi oleh seseorang, karena bila seseorang telah jatuh kepada hal yang syubhat maka berarti dia juga termasuk kedalam yang haram. Itu berarti membuat dia menuju ke perbuatan dosa.

Fasal yang keempat mengenai pemeriksaan barang/makanan yang dibeli atau pemberian orang. Di satu sisi memang seseorang tidak pantas untuk menanyakan barang tersebut, tetapi di sisi lain wajib ditanyakan bila diragukan halal atau haramnya. Oleh sebab itu seseorang jangan asal terima saja pemberian seseorang karena kalau tahu bahwa harta itu berasal dari orang zalim maka perlu dijauhi dan tidak perlu ditanyakan serta haram hukumnya.

Fasal kelima mengenai cara tobat dari harta yang zalim. Cara ini adalah yang terbaik untuk membersihkan harta yang haram. Setelah tahu harta tersebut haram maka segera disedekahkan kepada orang miskin.

Fasal yang keenam mengenai harta Sultan bagaimana ?.

4.1.4 Adab Bersahabat.

Mengenai persahabatan ini lima fasal yang perlu diketahui oleh setiap orang.

Fasal pertama mengenai kebaikan bersahabat dan keburukan bermusuhan. Bersahabat itu sangat berfaedah dan merupakan perilaku yang baik dan hal itu mengantar seseorang ke surga. Sebaliknya bermusuhan itu sangat dicela Allah dan perbuatan itu merupakan dosa yang harus dijauhi. Sabda Rasulu l-lah ada tujuh orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat dan salah satu diantaranya anak muda yang taat beribadat. Ini berarti bahwa Allah memberi imbalan yang sangat tinggi bagi anak muda tersebut, karena pada umumnya walaupun tidak semua, anak muda sering lalai pada hal-hal yang mengarah kepada akhirat dan hanya mementingkan duniawi saja. Oleh

sebab itu berbuat ibadatlah sedini mungkin atau sejak usia muda, karena bila tiba waktunya maka telah siap dengan semua amalan-amalan. Setiap muslim wajib memperbanyak sahabat dengan orang yang saleh karena Allah ta'ala. Dengan memperbanyak sahabat berarti memperbanyak saudara yang saleh. Hal itu setidaknya akan berakibat pada perilaku seseorang yang juga akan terpengaruh oleh perbuatan saleh.

Fasal kedua persaudaraan karena Allah dan bukan karena Allah. Hendaknya seseorang lebih memperbanyak persaudaraan karena Allah, sebab itu lebih mengarah pada jalan akhirat. Dan bukan berarti tidak melakukan persaudaraan yang bukan karena Allah yang lebih bersifat keduniawian. Ada empat persahabatan/persaudaraan yang saling mengasihi, dan satu diantaranya adalah martabat yang tertinggi yaitu mengasihi seseorang karena Allah semata, karena ia sebagai hamba Allah.

Fasal ketiga mengenai seseorang yang dapat dijadikan sahabat. Tidak setiap orang dapat dijadikan sahabat, karena tidak setiap orang mempunyai perilaku yan sesuai dengan kehendak Allah. Kalau seseorang salah memilih sahabat maka akan merugikan diri sendiri. Misalnya orang yang bersahabat dengan orang pendusta, sombong, suka melakukan maksiat yang tidak disukai oleh Allah.

Fasal keempat hak bersaudara dan bersahabat seseorang dengan saudara atau sahabatnya harus saling tolong menolong, tidak saja dalam bentuk materi tetapi juga dalam bentuk moril. Salah satu bantuan dalam bentuk moril misalnya memberi nasehat bila saudara atau sahabat itu melakukan kesalahan. Selain itu menjaga perasaan saudara atau sahabat, misalnya tidak membicarakan aibnya, menjauhi buruk sangka padanya dan memaafkan kesalahannya serta mendoakan sahabat itu ketika masih hidup atau telah meninggal. Jadi saling kasih mengasihi tidak saja terbatas diantara dia dengan sahabatnya saja tetapi juga meluas sampai pada kerabat keduanya.

Fasal kelima hak semua orang muslim, kerabat dan orang sekampung. Hendaklah diantara orang muslim saling mengasihi seperti mengasihi diri sendiri dan tidak saling menyakiti. Terutama mengasihi ibu bapak dan tidak durhaka kepadanya sehingga tidak

berbuat dosa. Sedangkan anak mempunyai hak-hak tertentu pada bapaknya, antara lain mencukupkan kebutuhannya.

4.2 Kajian Nilai dan relevansinya Dalam pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Nasional.

Dari kajian isi naskah yang kami lakukan dan dikaitkan dengan kehidupan masyarakat di daerah Sumatera Selatan dimana naskah ini berasal, maka ada beberapa nilai yang masih sangat diperlukan untuk menjadi pedoman tata kehidupan dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam naskah ini antara lain sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu nilai yang menyakini adanya kekuasaan yang lebih tinggi, sehingga manusia harus mensyukuri rahmat dan hidayahNya. Hal ini tercermin dalam adab makan minum yang selalu diawali dengan bacaan *Bismilah* sebelum makan dan minum serta membaca *Alhamdulillah* pada waktu selesai makan, sebagai pernyataan bahwa makan dan minum karena Allah dan mensyukuri rezeki yang telah dilimpahkan. Selain itu seseorang oleh agama Islam diwajibkan mencari rezeki yang halal. Dan bila seseorang tidak mematuhinya maka tidak saja berakibat pada kehidupannya di dunia tetapi juga di akhirat dimana dia nanti akan mendapat imbalan api neraka. Amalan salehnya ibadatnya juga dilakukannya akan sia-sia karena melakukan perbuatan yang haram. Dijelaskan juga perbedaan harta yang halal dan haram, serta makanan atau hewan yang mana saja yang halal untuk dimakan. Karena tidak semua hewan dapat dimakan walaupun hewan itu semua berasal dari Allah ta'ala. Disini seorang muslim harus selektif dalam memilih hewan, apakah disembelih dengan mengucapkan nama Allah ta'ala atau tidak. Maka jelas disini yang halal itu akan membawa kebaikan dan kebaikan akan membawa atau memperlancar jalan menuju surga. Sebaliknya haram membawa kepada kedurhakaan atau perbuatan dosa yang selanjutnya akan membawa seseorang ke neraka.

2. Penghormatan kepada yang lebih tua atau senior.

   Nilai ini tercermin dalam makan bersama, kepada yang lebih tua atau senior diberi tempat duduk yang terhormat, begitu pula hidangan yang disajikan di depannya tidak ada yang berani mengambilnya.

3. Menghargai orang lain.

   Nilai yang tercermin dalam adab menjamu, dimana diwajibkan bagi orang yang diundang dalam jamuan/pesta wajib memenuhi undangan tersebut. Di tempat jamuan dianjurkan memberi salam kepada para undangan lain yang telah hadir terutama yang berdekatan duduk. Pada saat makan sebelum mengambil makanan untuk diri sendiri dianjurkan (mempersilahkan) kepada orang lain terlebih dahulu. Begitu pula sebelum meninggalkan tempat perjamuan, berpamitan kepada tuan rumah sebagai rasa hormat. Sebaliknya tuan rumahpun menghormati para tamu dengan (mempersilahkan) kedatangan mereka dan melepas kepergian tamunya sampai pintu rumah, sebagai tanda menghormati dan berterima kasih. Selain itu juga setiap orang diharuskan bersaudara atau berkasih sayang diantara satu dengan lainnya dan bukan bercerai-cerai dalam arti bermusuhan. Karena hal tersebut merupakan perbuatan kebajikan atau salah satu ibadat dari seseorang. Bersaudara dengan sesamanya itu sangat menguntungkan, karena akan mendapat derajat yang lebih tinggi di surga. Dan untuk melakukannya sebenarnya tidak sulit, asal ada kemauan atau usaha dari setiap orang untuk berbuat seperti itu. Salah satu terjadinya permusuhan di karenakan tidak saling menghargai dan tidak menganggap orang lain itu saudara.

4. Kehematan dan Kesederhanaan.

   Nilai ini tercermin dalam adab makan minum dimana dianjurkan agar makan seadanya dengan apa yang dihidangkan, jangan menuntut makanan yang enak-enak dan makan lezat yang berlebihan. Begitu pula dalam adab menjamu, tidak dibenarkan memaksakan menghidangkan makanan yang terlalu mewah dan berlebihan melainkan sewajarnya sebagai tanda ingin menyenangkan hati para tamu yang diundang.

5. Kebersihan dan Kesehatan.

   Nilai ini tercermin dalam adab makan dan minum antara lain membasuh tangan sebelum makan, memungut makanan yang berjatuhan dari piring, membersihkan sesuatu yang terselip diantara gigi setelah selesai makan, sebelum minum terlebih dahulu melihat kalau-kalau ada sesuatu yang masuk dalam gelas atau cangkir dan waktu minum agar diusahakan airnya tidak menetes. Begitu pula mengambil makanan tidak boleh berjatuhan dan berceceran, karena itu harus pelan-pelan. Untuk menjaga kesehatan makan tidak boleh berlebihan, dianjurkan agar disediakan buah-buahan atau minuman segar sebagai pembuka. Mengunyah makanan dalam mulut dianjurkan sampai benar-benar lumat dan ditelan. Hal ini sangat membantu kerja pencernaan.

6. Keindahan dan Kerapihan.

   Nilai ini tercermin dalam adab yang menganjurkan menghidangkan makanan di atas sprei, yang biasanya dari kain putih. Juga dianjurkan hidangan dengan sayuran (pasal kelima, adab menjamu pada perkara ketiga).

7. Kebersamaan.

   Nilai ini tercermin dalam anjuran agar makan dilakukan bersama keluarga karena akan lebih berkah daripada makan sendiri-sendiri. Juga dianjurkan untuk mengadakan jamuan atau mengundang makan kepada orang lain pada saat-saat tertentu. Kalau mengundang kenduri atau menjamu tidak diperkenankan memilih orang-orang yang kaya saja, justru akan lebih baik mengundang orang yang tidak mampu atau fakir miskin. Dengan demikian orang fakir miskin yang jarang makan makanan enak, saat itu dapat ikut menikmatinya.

8. Kerendahan Hati.

   Nilai ini tercermin pada adab menghadiri jamuan dimana kita tidak boleh memilih dalam memenuhi undangan, malah lebih baik bila memenuhi undangan orang yang miskin karena ia akan merasa gembira karena diperhatikan keberadaannya. Selain itu

waktu menghadiri undangan tidak boleh langsung duduk di depan atau duduk di tempat yang terhormat meskipun datang lebih dahulu. sebaiknya di belakang-belakang memperlihatkan kita rendah hati. Selain itu setiap orang tidak boleh menyombongkan diri dan bila ada yang sombong kepadamu maklumi dan maafkan-lah dia. Karena orang yang rendah hati itu sangat terpuji di sisi Allah dan rendah hati bukan berarti rendah diri. Allah akan mengangkat derajat seseorang yang merendahkan hati.

9. Tenggang rasa.

Nilai ini tercermin dalam larangan untuk tidak berbicara yang kotor-kotor, membuang ingus, berdahak dan lain-lain yang membuat orang merasa jijik pada waktu makan. Cara mengambil makanan juga harus mengingat orang lain jangan sampai tidak kebagian atau kehabisan. Bila harus menginap di tempat perjamuan tidak boleh lebih dari tiga malam. Tidak boleh mencela makanan yang dihidangkan. Bagitu pula bila seseorang mendengarkan orang yang berguncing, maka lebih baik menolak perkataan orang yang mengumpat sahabatnya. Hal tersebut untuk menjaga perasaan sahabat dan kalau diam berarti seolah-olah menyekutui atau bersengkongkol dengan mereka yang menjelekkan sehabatnya itu. Jika seseorang kaya akan ilmu maka lazim baginya memberi dengan cara mengajarkan dan menunjukkan semua yang bermanfaat di dalam agama kepada sahabatnya. Dan bila tidak diamalkan oleh sahabatmu itu maka dalam lazim atasmu memberi nasehat dengan cara mengingatkan faedah dari mengamalkan ilmu itu. Ini bararti seseorang itu harus saling mengingatkan diantara sesamanya terutama sahabatnya bila diantaranya ada yang melakukan kekhilafan. Ketika memberi nasehat kepada seseorang jangan di depan orang ramai, karena hal itu akan membuat malu orang yang dinasehatinya itu atau malah membuat orang itu marah.

10. Menahan diri/sabar.

Nilai ini tercermin dalam larangan makan saat nasi dan makanan masih panas hingga perlu menghembus-hembus, sebaiknya ditunggu sampai agak dingin karena kelihatan rakus. Makan

dilakukan bila perut terasa lapar, dan berhenti makan sebelum kenyang. Makan juga harus pelan-pelan tidak boleh terlalu cepat, terutama dalam jamuan, atau makan bersama sambil menunggu yang lain selesai makan pula.

11. Sopan Santun

Nilai ini tercermin dalam adab makan dan minum terutama dalam jamuan dimana dianjurkan tetap bersikap sopan santun dan tertib waktu makan, duduk bersimpuh atau bersila tidak berbicara dan bersendau gurau, waktu menyuap tidak boleh menundukkan kepada sampai dekat dengan piring, tidak boleh bersuara pada waktu mengunyah. Tidak boleh mengambil makanan dihadapan orang lain (menjangkau). Tidak boleh menyuap besar-besar karena kelihatan rakus, tidak boleh melihat dan memperhatikan tingkah laku teman ketika makan atau melihat ke piringnya karena dia akan malu. Bila ingin mengeluarkan sesuatu dari mulut ketika sedang makan, harus memalingkan muka dan mengambilnya dengan tangan kiri. Begitu pula bila seseorang hendak masuk ke rumah seseorang, agar minta izin dulu sebanyak tiga kali. Disunnatkan menengok orang sakit, karena hal itu dapat meringankan beban orang yang sakit. Cara menengok orang yang sakit, jangan terlalu banyak bertanya kepadanya, memejam-kan mata ketiga melihat auratnya dan mendoakannya agar cepat sembuh. Bila orang tersebut meninggal maka wajib orang Islam mengantar jenazah ke kubur. Hal itu untuk mengingatkan seseorang, bahwa tidak seorangpun yang terlepas dari kematian bila telah tiba waktunya. Seperti juga kehidupan lainnya, ziarah ke kubur juga ada tata caranya yaitu tidak boleh duduk di atas kuburannya dan jangan berjalan-jalan di atasnya.

12. Kebajikan.

Nilai ini tercermin dalam adab berusaha pencaharian hidup yang menyatakan bahwa siang hari adalah waktunya orang berusaha mencari hasil untuk kehidupan. Orang yang telah menggunakan kesempatan ini hidupnya akan sia-sia karena itu tidak boleh berdiam diri, bersenang-senang tanpa berusaha dan mengharap pemberian orang lain.

13. Orientasi Masa Depan.

    Nilai ini tercermin dalam bab II pasal pertama yang berusaha mencari kekayaan tidak dilarang asalkan dengan cara yang halal. Kekayaan adalah salah satu sarana untuk mencapai keinginan dan kehidupan di masa depan, baik untuk pendidikan, pengetahuan dan lain-lain.

14. Kejujuran.

    Nilai ini tercermin dalam bab II pasal kedua tentang adab jual beli yaitu syarat-syarat jual beli antara lain yang menyelenggarakan jual beli, barang yang diperjual belikan harus jelas bentuk ujud dan ukurannya baik itu berupa barang atau binatang. Begitu pula harga jualnya harus jelas agar jual beli dapat sah.

15. Nilai hukum.

    Tercermin dengan adanya persyaratan keabsahan dalam perjanjian jual beli, seperti dalam hukum Muamalat yaitu akad jual beli yang diucapkan atau dilafaskan dalam jual beli barang atau benda berharga untuk memperoleh keabsahan jual beli tersebut.

BAB V

Simpulan

Maskah Sairu's Salikin II ini sarat dengan ajaran-ajaran agama. yang harus dipatuhi dan dipakai sebagai pegangan oleh seseorang dalam menjalani kehidupannya. Petunjuk-petunjuk yang berdasarkan firman Allah Swt. sabda Nabi Saw. dan hadits-hadits itu harus dijadikan pedoman seseorang agar tidak salah dalam mengarungi kehidupan.

Mulai dari cara makan dan minum, dimana seseorang itu harus mengucapkan nama Allah Swt. baik sebelum atau sesudah makan lalu cara makan bersama dan cara menjamu tamu, anatara lain tidak boleh menjamu tamu secara berlebihan (mengada-ada).

Makan dan minum itupun harus yang halal, maka seseorang itu diwajibkan mencari nafkah atau rezeki yang halal dan menjauhi yang haram. Hal yang haram atau perbuatan yang bertentangan dengan aturan-aturan syara' akan berakibat tidak saja didunia tetapi juga di akhirat.

Dalam hal berniaga atau jual belipun demikian, ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Misalnya bisa saja jual beli dengan orang kafir, kecuali jual-beli kitab suci Al-Qur'an dan pembantu yang muslim, demikian juga dilarang jual beli senjata dengan orang kafir.

Kehidupan sesamanya juga dijelaskan secara rinci, baik kehidupan di dalam kelompok kerabat atau bersaudara tetapi juga dalam kehidupan kelompok setempat atau sekampung. Sopan santun bergaul dari cara berbicara dengan seseorang, bertemu dengan seseorang, cara ber-salaman, cara menengok orang sakit dan cara melayat jenazah. Selain itu juga terdapat hak ibu bapak, hak seorang anak, dan hak tetangga.

Melihat gejala dunia saat ini, dimana masyarakat walaupun tidak semua banyak mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada, maka makna dari isi naskah ini sangat berguna untuk mengingatkannya.

Adanya pengaruh luar yang kurang sesuai dengan budaya kita, perlu disingkirkan dan tetap berpedoman pada ajaran-ajaran yang ada di dalam agama. Salah satu contoh yang akhir-akhir ini, orang lebih mengarah ke individualistis sementara ajaran-ajaran agama mengharus-kan seseorang saling menyayangi dan saling tolong menolong dengan sesamanya. Begitu pula dalam hal mencari nafkah yang halal dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Sepantasnyalah seseorang memperdalam ajaran-ajaran dari agama tersebut agar terhindar dari kemurkaan.

Daftar Pustaka

1. Ayatrohaedy dkk; 1989 : *Tata Krama Di Beberapa Daerah Indonesia,* Jakarta : Proyek IPNB.

2. Ibrahmi, Edy. Drs, 1965 : *Pengantar Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta. Penerbit Garda.

3. Mak'mur Daud, 1986 : *Terjemahan Hadits Shahih Muslim.* Jakarta : Penerbit Wijaya.

4. Puja, Arinton, Drs. Ign (ed) 1991 : *Pola Pengasuh Anak Secara Tradisional Daerah Sumatera Selatan,* Proyek IPNB.

5. Ramlan, Edy, Drs. 1994 : *Pembinaan Budaya Dalam Lingkungan Keluarga Daerah Sumatera Selatan,* Proyek P3NB.

6. Suharti, Dra. dkk, 1994 : *Rumah Ulu Sumatera Selatan Museum Negeri Propinsi Sumatera Selatan.* Palembang. Balaputera Dewa.

7. Iryat Abbas, 1991 : *Pilihan Hadits.* Penerbit Pustaka Panjimas.